

Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat dan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terdiri dari capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Keseluruhan isi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksud diharapkan dapat menjadi media informasi sekaligus menjadi alat koreksi dan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta dapat memenuhi akuntabilitas publik atas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2024, dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, keberadaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi sebuah referensi dan refleksi bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan maupun menjaga kesinambungan pembangunan di daerah sekaligus merupakan bentuk pengukuran pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang obyektif untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih ditingkatkan lagi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan berperan serta dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya selama Tahun Anggaran 2024 kami ucapkan terima kasih, semoga kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Singaparna, Maret 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. SUKAPURA II, KOMPLEK PERKANTORAN SINGAPARNA

(0265)2553009, Fax. (0265)2553010

Website: <http://www.inspektorat.tasikmalaya.go.id> Email: inspektorat@tasikmalayakab.go.id
SINGAPARNA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Singaparna, 21 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH,



H. AGUS BAHTIAR, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 196602111992021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	2
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Informasi Umum Data Kependudukan	6
d. Jumlah Kecamatan dan Desa	8
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya	10
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	15
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	16
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	46
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	51
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	51
1) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	52
a) Urusan wajib pelayanan dasar	52
b) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	62
c) Urusan Pilihan	74
d) Urusan Penunjang	83
e) Urusan Pendukung	84
2) Identifikasi isu pembangunan berdasarkan pengintegrasian dokumen kajian lingkungan hidup strategis (klhs)	93

3) Keterkaitan isu pb strategis dengan isu strategis dan arah kebijakan rancangan akhir rpjpd kabupaten tasikmalaya 2025-2045	96
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	99
1) Visi	99
a) Gotong Royong	100
b) Religius/Islami	101
c) Berdaya Saing	103
d) Sejahtera	103
2) Misi	105
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	108
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	159
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	162
a. Latar Belakang	162
b. Dasar Hukum	163
c. Kebijakan Umum	166
d. Arah Kebijakan	169
1) Bidang Pendidikan	171
2) Bidang Kesehatan	172
3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	174
4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	174
5) Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	175
6) Bidang Sosial	176

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro	1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	1
2.1.2 Angka Kemiskinan	4
2.1.3 Angka Pengangguran	8
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	17
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (<i>Ratio Gini</i>)	18
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	19

2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Hasil	20
2.2.2	Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	26
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	27
2.3.1	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	29
2.3.2	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja	30
2.3.3	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	78
2.3.4	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	82
2.3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah dicapai	84
2.3.6	Analisis Program yang mendukung Pencapaian Target Kinerja	87

BAB III

	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	1
3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	1
3.2	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Tasikmalaya	1
3.2.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya	2
3.2.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya	2

BAB IV

	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	1
4.1	Bidang Urusan Pendidikan	1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	1
4.1.2	Target Pencapaian SPM	3
4.1.3	Realisasi	4
4.1.4	Alokasi Anggaran	6
4.1.5	Dukungan Personil	7
4.1.6	Permasalahan Dan Solusi	8
4.2	Bidang Urusan Kesehatan	9

4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	9
4.2.2	Target Pencapaian SPM	9
	A. Cakupan Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	10
	B. Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	11
	C. Cakupan Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12
	D. Cakupan Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14
	E. Cakupan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	16
	F. Cakupan WNI Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	18
	G. Cakupan WNI Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	19
	H. Cakupan Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20
	I. Cakupan Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21
	J. Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22
	K. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	23
	L. Cakupan Orang Yang Beresiko Terinfeksi Hiv Yang Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	24
4.2.3	Realisasi	25
4.2.4	Alokasi Anggaran	26
4.2.5	Dukungan Personil	27
4.2.6	Permasalahan Dan Solusi	28
4.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	31
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	31
	A. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	31
	B. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik ...	32
4.3.2	Target Pencapaian SPM	36
4.3.3	Realisasi	37
4.3.4	Alokasi Anggaran	40
4.3.5	Dukungan Personil	40
4.3.6	Kendala, Permasalahan Dan Solusi	41
4.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	43

4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	43
4.4.2	Target Pencapaian SPM	44
4.4.3	Realisasi	45
4.4.4	Alokasi Anggaran	45
4.4.5	Dukungan Personil	46
4.4.6	Kendala, Permasalahan Dan Solusi	46
4.5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	48
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	48
4.5.2	Target Pencapaian SPM	48
4.5.3	Realisasi	50
4.5.4	Alokasi Anggaran	51
4.5.5	Dukungan Personil	55
4.5.6	Kendala, Permasalahan Dan Solusi	55
4.6	Bidang Urusan Sosial	58
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	58
4.6.2	Target Pencapaian SPM	59
4.6.3	Realisasi	60
4.6.4	Alokasi Anggaran	71
4.6.5	Dukungan Personil	71
4.6.6	Permasalahan Dan Solusi	71
BAB V		
PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Tasikmalaya Semester II Tahun 2024	6
Tabel 1.2	Data Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	9
Tabel 1.3	Rincian Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	15
Tabel 1.4	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya TA. 2024	18
Tabel 1.5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023	20
Tabel 1.6	Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024	23
Tabel 1.7	Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Beserta Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	47
Tabel 1.8	Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	91
Tabel 1.9	Keterkaitan Isu PB Strategis KLHS RPJMD Dengan Isu Strategis dan Arah Kebijakan Lima Tahun Awal Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Tasikmalaya	97
Tabel 1.10	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ...	104
Tabel 1.11	Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026...	107
Tabel 1.12	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tasikmalaya	108
Tabel 1.13	Arah Kebijakan Pembangunan	170
Tabel 1.14	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera	179
Tabel 1.15	Sasaran Pembangunan Jangka Menengah	186

BAB II

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan 2024	1
Tabel 2.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya Dalam Kurun Tahun 2020-2024	3
Tabel 2.3	Data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tasikmalaya, 2020–2024	5
Tabel 2.4	Data Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keperahan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, 2020–2024	7
Tabel 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 – 2024	10
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024	12
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024	13
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2024	14
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024.....	15
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024	16
Tabel 2.11	PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	17
Tabel 2.12	Pendapatan perkapita berdasarkan pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	18
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Tahun 2024	20
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Tahun 2024	26
Tabel 2.15	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 2.16	Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	30
Tabel 2.17	Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	32
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	78
Tabel 2.19	Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD 2021-2026	82

Tabel 2.20	Akuntabilitas Keuangan	84
Tabel 2.21	Tabel Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2024	88
BAB IV		
Tabel 4.1	Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	4
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	6
Tabel 4.3	Rincian Anggaran SPM Bidang Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	7
Tabel 4.4	Target dan Pencapaian Nasional SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	10
Tabel 4.5	Target, Realisasi dan Jumlah Anggaran SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	25
Tabel 4.6	Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	28
Tabel 4.7	Target Pencapaian Layanan Air Minum	36
Tabel 4.8	Target Pencapaian Layanan Air Limbah Domestik	37
Tabel 4.9	Hasil Capaian Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum	37
Tabel 4.10	Hasil Capaian Pemenuhan SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	38
Tabel 4.11	Hasil Capaian Pemenuhan SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	39
Tabel 4.12	Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum	40
Tabel 4.13	Target Pencapaian Urusan Bidang Perumahan Rakyat	44
Tabel 4.14	Hasil Capaian Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat ...	45
Tabel 4.15	Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat	46
Tabel 4.16	Target dan Indikator Pencapaian SPM Satpol PP Bidang Trantibumlinmas	49
Tabel 4.17	Target Pencapaian SPM BPBD Kabupaten Tasikmalaya Bidang Trantibumlinmas	50
Tabel 4.18	Hasil Capaian SPM Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Bidang Trantibumlinmas	50
Tabel 4.19	Alokasi Anggaran SPM Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Bidang Trantibumlinmas	53
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran SPM BPBD Kabupaten Tasikmalaya Bidang Trantibumlinmas	54

Tabel 4.21	Target Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Tasikmalaya	59
Tabel 4.22	Realisasi Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024	61
Tabel 4.23	Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten Tasikmalaya	71

DAFTAR GAMBAR

BAB I		
Gambar	1.1	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 8
BAB IV		
Gambar	4.1	Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 3
Gambar	4.2	Partisipasi dan Pemerataan Pendidikan Dasar 4
Gambar	4.3	Partisipasi dan Pemerataan Pendidikan Kesetaraan 5
Gambar	4.4	Partisipasi dan Pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini ... 5
Gambar	4.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 7
Gambar	4.6	Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Dasar 35
Gambar	4.7	Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Aman 35
Gambar	4.8	Pelayanan SPALD-T Kualitas Pelayanan Akses Dasar 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi LPPD, LKPJ dan RLPPD. Hal ini sesuai dengan pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bupati/Walikota menyampailan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggungjawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kedudukan Kabupaten Tasikmalaya sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Desain pengaturan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan undang-undnag tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tasikmalaya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan

batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak diantara 7°02'29" – 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10"– 108°26'42" Bujur Timur, mempunyai batas – batas daerah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis;
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran;
- sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.

Penegasan batas daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan daerah kabupaten/kota lainnya yang berbatasan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- 2) Permendagri Nomor 105 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- 3) Permendagri Nomor 109 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
- 4) Permendagri Nomor 74 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

- 5) Permendagri Nomor 93 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;
- 6) Permendagri Nomor 94 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya terletak di Kecamatan Singaparna. Kabupaten Tasikmalaya memiliki karakteristik, yaitu :

- kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, serta dataran rendah;
- potensi sumbu daya alam berupa pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan dan peternaka serta perikanan, kehutanan, pertambangan, energi dan pariwisata; dan
- suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu bagian utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1.000-2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). dan bagian selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl).

Luas tanah Kabupaten Tasikmalaya adalah \pm 278.875 hektar dimana 48.802 hektar dipergunakan sebagai lahan sawah, 194.516 hektar lahan pertanian bukan sawah dan 35.557 hektar merupakan lahan bukan pertanian. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan tanah darat/tanah bukan sawah. Kabupaten Tasikmalaya pada wilayah dataran rendah umumnya bertemperatur 34 °C dengan kelembapan 50 %, pada daerah dataran tinggi bertemperatur 18°C - 22°C dengan kelembapan berkisar antara 61% - 73%. Curah hujan rata-rata per tahun 2.17.95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November. dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni - September.

Berdasarkan peta kelerengan diketahui fisiografi dan bentuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas grup Marin (M), Fluvio Marin (B), Aluvial (A), Sistem Dataran (Plain system), Sistem Perbukitan (Hilly System) dan Sistem Vulkanik (Volcanik System). Sebagian besar bergelombang sampai berbukit kecuali di kecamatan-kecamatan bagian utara berbukit sampai bergunung.

Bentang alam berdasarkan kemiringan lahan Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam sampai dengan curam yaitu 78,47% kondisi kemiringan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah, sedangkan kemiringan lahan yang sangat menunjang untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya sebesar 2,53 % dari total luas kabupaten, luasan tersebut umumnya terdistribusi di sekitar kota-kota kecamatan, kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

- Sangat Curam > 40%
- Agak Curam 15% - 25%
- Curam 25% - 40%

- Landai 8% - 15%
- Datar 0% - 8%

Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya bersifat tropis dengan temperatur 34°C pada wilayah dataran rendah dengan kelembapan 50% sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperatur 18 °C – 22 °C dengan kelembapan udara berkisar antara 61% - 73%. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Bahwa berdasarkan Monografi Kependudukan Kabupaten Tasikmalaya, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada semester II tahun 2024, penduduk Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 1.996.059 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.016.563 jiwa dan penduduk perempuan 979.496 jiwa. Jumlah penduduk tersebut telah mengalami kenaikan bilamana dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2023 yang berjumlah 1.947.448 jiwa atau mengalami pertumbuhan 0.01 %.


Adapun perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Tasikmalaya Semester II Tahun 2024

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
CIPATUJAH	38.134	36.705	74.839
KARANGNUNGGAL	47.327	46.009	93.336
CIKALONG	36.995	35.891	72.886
PANCATENGAH	26.720	25.744	52.464
CIKATOMAS	28.549	27.515	56.064
CIBALONG	17.753	17.283	35.036

PARUNGPONTENG	20.018	19.302	39.320
BANTARKALONG	20.243	19.434	39.677
BOJONGASIH	11.617	11.160	22.777
CULAMEGA	13.773	13.193	26.966
BOJONGGAMBIR	22.976	22.083	45.059
SODONGHILIR	37.568	35.846	73.414
TARAJU	22.659	22.154	44.813
SALAWU	34.375	33.136	67.511
PUSPAHIANG	19.161	18.989	38.150
TANJUNGPAYA	25.282	24.306	49.588
SUKARAJA	29.191	27.691	56.882
SALOPA	27.660	26.298	53.958
JATIWARAS	28.878	27.382	56.260
CINEAM	18.180	18.437	36.617
KARANGJAYA	6.620	6.539	13.159
MANONJAYA	34.456	33.546	68.002
GUNUNGTANJUNG	17.077	16.110	33.187
SINGAPARNA	38.957	38.250	77.207
MANGUNREJA	22.096	21.479	43.575
SUKARAME	22.743	21.730	44.473
CIGALONTANG	42.258	39.840	82.098
LEUWISARI	23.103	22.355	45.458
PADAKEMBANG	22.557	21.960	44.517
SARIWANGI	19.956	18.891	38.847
SUKARATU	28.434	26.765	55.199
CISAYONG	33.165	31.907	65.072
SUKAHENING	17.404	17.122	34.526
RAJAPOLAH	27.370	26.206	53.576
JAMANIS	21.356	20.298	41.654
CIAWI	35.540	34.717	70.257
KADIPATEN	21.674	20.284	41.958
PAGERAGEUNG	32.799	31.552	64.351
SUKARESIK	21.939	21.387	43.326
	1.016.563	979.496	1.996.059

(Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Semester II Tahun 2023)



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sedangkan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA
1	CIPATUJAH	CIHERAS; CIPATUJAH; SINDANGKERTA; CIKAWUNGADING; BANTARKALONG; DARAWATI; NAGROG; PAMEUTINGAN; TOBONGJAYA; CIPANAS; KERTASARI; CIANDUM; NANGELASARI; PADAWARAS; SUKAHURIP
2	KARANGNUNGGAL	CIDADAP; CIAWI; CIKUPA; KARANGNUNGGAL; KARANGMEKAR; CIKUKULU; CIBATUIRENG; CIBATU; SARIMANGUN; SUKAWANGUN; CINTAWANGI; CIKAPINIS; SARIMUKTI; KUJANG
3	CIKALONG	CIKALONG; KALAPAGENEP; CIKANCRA; SINGKIR; PANYIARAN; CIBEBER; CIKADU; MANDALAJAYA; CIDADALI; CIMANUK; SINDANGJAYA; KUBANGSARI; TONJONGSARI
4	PANCATENGAH	CIBUNIASIH; PANGLIARAN; TONJONG; CIBONGAS; TAWANG; NEGLASARI; MEKARSARI; CIKAWUNG; JAYAMUKTI; PANCAWANGI; MARGALUYU
5	CIKATOMAS	GUNUNGSARI; CILUMBA; LINGGALAKSANA; PAKEMITAN; COGREG; LENGKONGBARANG; TANJUNGBARANG; CAYUR; SINDANGASIH
6	CIBALONG	EUREUNPALAY; SETIAWARAS; CISEMPUR; PARUNG; CIBALONG; SINGAJAYA
7	PARUNGPONTENG	KARYABAKTI; CIGUNUNG; CIBUNGUR; PARUNGPONTENG; GIRIKENCANA; BARUMEKAR; CIBANTENG; BURUJULJAYA
8	BANTARKALONG	SIRNAGALIH; SIMPANG; HEGARWANGI; WANGUNSARI; PAMIJAHAN; PARAKANHONJE; SUKAMAJU; WAKAP
9	BOJONGASIH	GIRIJAYA; BOJONGASIH; SINDANGSARI; CIKADONGDONG; MERTAJAYA; TOBLONGAN
10	CULAMEGA	BOJONGSARI; CINTABODAS; CIKUYA; CIPICUNG; MEKARLAKSANA
11	BOJONGGAMBIR	CAMPAKASARI; BOJONGKAPOL; WANDASARI; PEDANGKAMULYAN; KERTANEGLA; BOJONGGAMBIR; MANGKONJAYA; CIROYOM; PURWARAHARJA; GIRIMUKTI
12	SODONGHILIR	CUKANGJAYAGUNA; SUKABAKTI; PARUMASAN; SEPATNUNGGAL; RAKSAJAYA; SODONGHILIR; CUKANGKAWUNG; CIKALONG; CIPAINGEUN; PAKALONGAN; LEUWIDULANG; MUNCANG
13	TARAJU	BANYUASIH; TARAJU; RAKSASARI; SINGASARI; CIKUBANG; DEUDEUL; KERTARAHARJA; PURWARAHAYU; PAGERALAM;
14	SALAWU	SUKARASA; JAHIAN; SUNDAWENANG; KAWUNGSARI; TENJOWARINGIN; KUTAWARINGIN; TANJUNGSARI; NEGLASARI; KARANGMUKTI; SALAWU; MARGALAKSANA; SERANG;
15	PUSPAHIANG	MANDALASARI; SUKASARI; PUSPASARI; PUSPAHIANG; PUSPARAHAYU; LUYUBAKTI; CIMANGGU; PUSPAJAYA;
16	TANJUNGSARI	CIKEUSAL; SUKANAGARA; SUKASENANG; TANJUNGSARI; CINTAJAYA; CIBALANARIK; CILOLOHAN;
17	SUKARAJA	MEKARJAYA; SIRNAJAYA; JANGGALA; SUKAPURA; TARUNAJAYA; LEUWIBUDAH; LINGGARAJA; MARGALAKSANA;
18	SALOPA	MANDALAHAYU; KARYAMANDALA; MULYASARI; TANJUNGSARI; MANDALAGUNA; KAWITAN; MANDALAWANGI; BANJARWARINGIN; KARYAWANGI;
19	JATIWARAS	MANDALAMEKAR; KERSAGALIH; CIWARAK; JATIWARAS; PAPAYAN; NEGLASARI; KAPUTIHAN; SETIAWANGI; SUKAKERTA; KERTARAHAYU; MANDALA HURIP;
20	CINEAM	CISARUA; PASIRMUUKTI; CIKONDANG; CIJULANG; NAGARATENGAH; CIAMPANAN; CINEAM; MADIASARI; RAJADATU; ANCOL;
21	KARANGJAYA	CITALAHAB; SIRNAJAYA; KARANGJAYA; KARANGLAYUNG;
22	MANONJAYA	BATUSUMUR; CIHAUR; PASIRPANJANG; KALIMANGGIS; CIBEBER; GUNAJAYA; MARGAHAYU; KAMULYAN; MANONJAYA; MARGALUYU; CILANGKAP; PASIRBATANG;

NO.	KECAMATAN	DESA
23	GUNUNGTANJUNG	CINUNJANG; MALATISUKA; GIRIWANGI; JATIJAYA; GUNUNGTANJUNG; TANJUNGSARI; BOJONGSARI;
24	SINGAPARNA	SUKAASIH; CIKUNTEN; SUKAHERANG; SINGASARI; SINGAPARNA; SUKAMULYA; CIPAKAT; CINTARAJA; CIKUNIR; CIKADONGDONG;
25	SUKARAME	SUKARAPIH; WARGAKERTA; SUKAMENAK; PADASUKA; SUKAKARSA; SUKARAME;
26	MANGUNREJA	PASIRSALAM; SUKALUYU; SUKASUKUR; SALEBU; MANGUNREJA; MARGAJAYA;
27	CIGALONTANG	SIRNAGALIH; KERSAMAJU; TANJUNGKARANG; NANGTANG; PUSPARAJA; JAYAPURA; LENGKONGJAYA; TENJONAGARA; NANGGERANG; SUKAMANAH; SIRNAPUTRA; SIRNARAJA; CIGALONTANG; PUSPAMUKTI; CIDUGALEUN; PARENTAS;
28	LEUWISARI	ARJASARI; CIAWANG; JAYAMUKTI; LINGGAWANGI; LINGGAMULYA; CIGADOG; MANDALAGIRI;
29	SARIWANGI	SIRNASARI; LINGGASIRNA; SELAWANGI; SARIWANGI; JAYAPUTRA; JAYARATU; SUKAMULIH; SUKAHARJA;
30	PADAKEMBANG	CILAMPUNGHILIR; RANCAPAKU; CISARUNI; PADAKEMBANG; MEKARJAYA;
31	SUKARATU	TAWANGBANTENG; GUNUNGSARI; SUKAMAHI; SUKAGALIH; INDRAJAYA; SUKARATU; SINAGAR; LINGGAJATI;
32	CISAYONG	SANTANAMEKAR; CISAYONG; SUKAJADI; SUKASUKUR; JATIHURIP; SUKARAHARJA; MEKARWANGI; NUSAWANGI; CIKADU; PURWASARI; CILEULEUS; SUKASETIA; SUKAMUKTI
33	SUKAHENING	BANYURASA; BANYURESMI; CALINGCING; KUDADEPA; SUNDAKERTA; SUKAHENING; KIARAJANGKUNG
34	RAJAPOLAH	RAJAMANDALA; DAWAGUNG; RAJAPOLAH; MANGGUNGJAYA; SUKANAGALIH; SUKARAJA; MANGGUNGSARI; TANJUNGPURA
35	JAMANIS	KARANGSEMBUNG; CONDONG; BOJONGGAOK; SINDANGRAJA; TANJUNGMEKAR; KARANGMULYA; KARANGRESIK; GERESIK
36	CIAWI	GOMBONG; BUGEL; MARGASARI; PAKEMITAN; CIAWI; SUKAMANTRI; PASIRHUNI; CITAMBA; KERTAMUKTI; KURNIABAKTI; PAKEMITAN KIDUL
37	KADIPATEN	KADIPATEN; DIRGAHAYU; CIBAHAYU; MEKARSARI; BUNIASIH; PAMOYANAN
38	PAGERAGEUNG	CIPACING; PAGERAGEUNG; SUKAMAJU; TANJUNGKERTA; PUTERAN; GURANTENG; NANGEWER; SUKAPADA; PAGERSARI; SUKADANA
39	SUKARESİK	CIPONDOK; SUKAMENAK; SUKARATU; BANJARSARI; TANJUNGSARI; SUKAPANCAR; SUKARESİK; MARGAMULYA

(Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024)

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan pula bahwa Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- 1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- 3) efisiensi;
- 4) efektivitas;
- 5) pembagian habis tugas;
- 6) rentang kendali;
- 7) tata kerja yang jelas; dan
- 8) fleksibilitas

Dalam hal Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan peraturan daerah (perda), hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 6 ayat (1) bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

- 2) Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- 3) Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan;
- 4) Dinas Tipe A terdiri atas:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b) Dinas Kesehatan, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang lingkungan hidup;
 - d) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan bidang perdagangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
 - f) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga;
 - g) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- pertanian, bidang pangan serta bidang kelautan dan perikanan;
- h) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian;
 - i) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 5) Dinas Tipe B, terdiri atas:
- a) Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) Badan Tipe A, terdiri atas:
- a) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta urusan pemerintahan bidang statistik;
 - b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - c) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, melaksanakan fungsi keuangan dan pengelolaan pendapatan daerah;

- d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- 7) Kecamatan Tipe A, terdiri atas:
- Kecamatan Cipatujah;
 - Kecamatan Karangnunggal;
 - Kecamatan Cikalong;
 - Kecamatan Pancatengah;
 - Kecamatan Cikatomas;
 - Kecamatan Cibalong;
 - Kecamatan Parungponteng;
 - Kecamatan Bantarkalong;
 - Kecamatan Bojongasih;
 - Kecamatan Culamega;
 - Kecamatan Bojonggambir;
 - Kecamatan Sodonghilir;
 - Kecamatan Taraju;
 - Kecamatan Salawu;
 - Kecamatan Puspahiang;
 - Kecamatan Tanjungjaya;
 - Kecamatan Sukaraja;
 - Kecamatan Salopa;
 - Kecamatan Jatiwaras;
 - Kecamatan Karangjaya;
 - Kecamatan Manonjaya;
 - Kecamatan Gunungtanjung;
 - Kecamatan Singaparna;
 - Kecamatan Sukarame;
 - Kecamatan Mangunreja;
 - Kecamatan Cigalontang;
 - Kecamatan Leuwisari;
 - Kecamatan Sariwangi;
 - Kecamatan Padakembang;
 - Kecamatan Sukaratu;
 - Kecamatan Cisayong;
 - Kecamatan Sukahening;
 - Kecamatan Rajapolah;
 - Kecamatan Jamanis;
 - Kecamatan Ciawi;
 - Kecamatan Kadipaten;
 - Kecamatan Pagerageung;
 - Kecamatan Sukaresik;
 - Kecamatan Cineam.

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tabel 1.3
Rincian Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Pertanahan	1	-	1	2
		Perpustakaan	1	1	2	4
		Kearsipan	1	4	1	6
		Energi dan Sumber Daya Minimal	0	1	0	1
		Fungsi Pendukung Sekretariat Daerah	24	17	119	160
2	Sekretariat DPRD	Fungsi Pendukung Sekretariat DPRD	6	6	18	30
3	Inspektorat Daerah	Fungsi Pengawasan	8	33	11	52
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	15	4867	94	4976
		Kebudayaan	1	2	6	9
5	Dinas Kesehatan	Kesehatan	67	3564	64	3695

6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28	33	64	125
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	8	9	18
		Lingkungan Hidup	3	3	4	10
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosial	2	7	6	15
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	1	4	8
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	2	9	16
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	6	10	22
		Perdagangan	9	9	19	37
		Perindustrian	1	6	1	8
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga	6	3	19	28
		Pariwisata	2	4	5	11
10	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pertanian	21	237	34	292
		Ketahanan Pangan	1	3	3	7
		Perikanan	4	2	5	11
11	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Perhubungan	20	11	27	58
		Komunikasi dan Informatika	1	2	11	14
		Persandian	2	-	-	2
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Penanaman Modal	2	5	2	9
		Tenaga Kerja	8	19	12	39
		Transmigrasi	1	-	1	2
13	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12	21	10	43
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	12	21	39
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	9	15	31
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	8	10	21	39
		Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	3
		Statistik	1	-	1	2
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	8	18	33	59
18	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	21	16	58	95
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang/Pendukung	7	3	17	27
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				

Sumber data: Perangkat Daerah Kab.Tasikmalaya Tahun 2024

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan daerah yang disusun setiap tahun. APBD disusun melalui pembahasan dan persetujuan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD kemudian disahkan

dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp3.646.347.873.048,00 terealisasi sebesar Rp3.566.609.037.139,80 atau 97,81 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kontribusi Pendapatan Daerah terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer dengan proporsi 89,78 persen dari Total Pendapatan Daerah. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya masih tinggi terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi.

Kemudian Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Pada Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp3.836.562.347.183,00 terealisasi sebesar Rp3.741.552.000.390,49 atau 97,52 persen. Proporsi Belanja Daerah terbesar berasal dari Belanja Operasi dengan proporsi sebesar 70,30 persen dari Total Belanja Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengalami defisit anggaran sebesar Rp174.942.963.250,69 yang dibiayai dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan pinjaman daerah yang digunakan untuk kelancaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama (SMC)

Kabupaten Tasikmalaya. Dengan besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan sebesar Rp38.009.010.884,58. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tasikmalaya TA. 2024

Kode Rekening	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.646.347.873.048,00	3.566.609.037.139,80	97,81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	394.687.684.463,00	359.019.692.937,80	90,96
4.1.01	Pajak Daerah	110.710.124.764,00	104.211.397.105,00	94,13
4.1.02	Retribusi Daerah	244.931.878.724,00	217.094.989.467,97	88,63
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	25.815.978.806,00	25.815.979.302,00	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	13.229.702.169,00	11.897.327.062,83	89,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.243.330.894.427,00	3.202.211.167.547,00	98,73
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.934.871.427.325,00	2.894.758.114.030,00	98,63
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.512.925.691.325,00	2.472.812.378.030,00	98,40
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	102.780.740.294,00	96.307.934.000,00	93,70
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.579.968.026.000,00	1.566.794.628.309,00	99,17
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	210.035.030.000,00	202.373.578.508,00	96,35
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	620.141.895.031,00	607.336.237.213,00	97,94
4.2.01.05	Dana Desa	406.854.234.000,00	406.854.234.000,00	100,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.091.502.000,00	15.091.502.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	308.459.467.102,00	307.453.053.517,00	99,67
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	201.374.357.052,00	200.428.161.317,00	99,53
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	107.085.110.050,00	107.024.892.200,00	99,94
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.329.294.158,00	5.378.176.655,00	64,57
4.3.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.329.294.158,00	5.378.176.655,00	64,57
5	Belanja Daerah	3.836.562.347.183,00	3.741.552.000.390,49	97,52
5.1	Belanja Operasi	2.707.527.355.959,00	2.630.302.009.108,49	97,15
5.1.01	Belanja Pegawai	1.455.241.412.582,00	1.409.978.518.942,00	96,89

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.001.914.633.901,00	971.853.453.094,49	97,00
5.1.05	Belanja Hibah	244.044.309.476,00	242.165.537.072,00	99,23
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.327.000.000,00	6.304.500.000,00	99,64
5.2	Belanja Modal	431.337.567.776,00	421.159.805.198,00	97,64
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.891.000.000,00	2.802.517.200,00	96,94
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.541.988.182,00	126.631.707.661,00	97,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.266.361.868,00	91.942.929.583,00	96,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.182.916.294,00	164.385.225.451,00	98,33
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.129.404.432,00	35.113.975.303,00	99,96
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	325.897.000,00	283.450.000,00	86,98
5.3	Belanja Tidak Terduga	30.951.050.997,00	26.020.100.684,00	84,07
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.951.050.997,00	26.020.100.684,00	84,07
5.4	Belanja Transfer	666.746.372.451,00	664.070.085.400,00	99,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.430.338.451,00	11.919.051.400,00	82,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	652.316.034.000,00	652.151.034.000,00	99,97
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(190.214.474.135,00)	(174.942.963.250,69)	91,97
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	192.951.974.135,00	269.375.603.676,27	139,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	132.951.974.135,00	132.951.974.135,27	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	76.423.629.541,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.737.500.000,00	56.423.629.541,00	2.061,14
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.737.500.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	56.423.629.541,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	190.214.474.135,00	212.951.974.135,27	111,95
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	38.009.010.884,58	0,00

Sumber: LRA 2024 Preliminary, BPKPD.

Tabel 1.5
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	3.646.347.873.048,00	3.566.609.037.139,80	97,81	3.346.130.492.143,35
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	394.687.684.463,00	359.019.692.937,80	90,96	317.593.241.698,35
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	110.710.124.764,00	104.211.397.105,00	94,13	98.097.622.047,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	244.931.878.724,00	217.094.989.467,97	88,63	5.815.257.303,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.815.978.806,00	25.815.979.302,00	100,00	24.152.104.549,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	13.229.702.169,00	11.897.327.062,83	89,93	189.528.257.799,35
4 . 4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	3.243.330.894.427,00	3.202.211.167.547,00	98,73	3.019.170.020.300,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.934.871.427.325,00	2.894.758.114.030,00	98,63	2.685.908.607.010,00
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	2.512.925.691.325,00	2.472.812.378.030,00	98,40	2.274.525.069.310,00
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	11.645.735.000,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	406.854.234.000,00	406.854.234.000,00	100,00	399.737.802.700,00
4 . 2 . 1 . 6	Insentif Fiskal	15.091.502.000,00	15.091.502.000,00	100,00	0,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	308.459.467.102,00	307.453.053.517,00	99,67	333.261.413.290,00
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	201.374.357.052,00	200.428.161.317,00	99,53	190.648.011.341,00
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	107.085.110.050,00	107.024.892.200,00	99,94	142.613.401.949,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.329.294.158,00	5.378.176.655,00	64,57	9.367.230.145,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	8.329.294.158,00	5.378.176.655,00	64,57	9.367.230.145,00
5	BELANJA DAERAH	3.836.562.347.183,00	3.741.552.000.390,49	97,52	3.301.758.962.152,00

5 . 1	BELANJA OPERASI	2.707.527.355.959,00	2.630.302.009.108,49	97,15	2.267.250.757.208,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.455.241.412.582,00	1.409.978.518.942,00	96,89	1.290.521.364.264,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.001.914.633.901,00	971.853.453.094,49	97,00	839.881.917.814,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	244.044.309.476,00	242.165.537.072,00	99,23	133.862.975.130,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	6.327.000.000,00	6.304.500.000,00	99,64	2.984.500.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	431.337.567.776,00	421.159.805.198,00	97,64	342.668.586.667,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	2.891.000.000,00	2.802.517.200,00	96,94	2.909.382.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.541.988.182,00	126.631.707.661,00	97,00	88.301.672.635,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.266.361.868,00	91.942.929.583,00	96,51	105.486.942.192,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	167.182.916.294,00	164.385.225.451,00	98,33	122.378.296.749,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.129.404.432,00	35.113.975.303,00	99,96	23.584.794.501,00
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	325.897.000,00	283.450.000,00	86,98	7.498.590,00
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.951.050.997,00	26.020.100.684,00	84,07	30.279.044.577,00
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	30.951.050.997,00	26.020.100.684,00	84,07	30.279.044.577,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	666.746.372.451,00	664.070.085.400,00	99,60	661.560.573.700,00
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	14.430.338.451,00	11.919.051.400,00	82,60	9.413.659.000,00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	652.316.034.000,00	652.151.034.000,00	99,97	652.146.914.700,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(190.214.474.135,00)	(174.942.963.250,69)	91,97	44.371.529.991,35
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	192.951.974.135,00	269.375.603.676,27	139,61	144.580.444.143,92
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.951.974.135,00	132.951.974.135,27	100,00	144.580.444.143,92
6 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	100,00	0,00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	76.423.629.541,00	0,00	0,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.737.500.000,00	56.423.629.541,00	2.061,14	56.000.000.000,00

6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.737.500.000,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	56.423.629.541,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	190.214.474.135,00	212.951.974.135,27	111,95	88.580.444.143,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	38.009.010.884,58	0,00	132.951.974.135,27
<p>Singaparna, 3 Januari 2025 BUPATI TASIKMALAYA</p> <p>ADE SUGIANTO</p>					

Tabel 1.6
Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	3.646.347.873.048,00	3.566.609.037.139,80	(79.738.835.908,20)	97,81
4 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	241.617.089.463,00	214.455.011.239,80	(27.162.078.223,20)	88,76
4 . 1.02	Kesehatan	238.693.105.520,00	211.027.299.781,80	(27.665.805.738,20)	88,41
4 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	238.693.105.520,00	211.027.299.781,80	(27.665.805.738,20)	88,41
4 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.923.983.943,00	3.427.711.458,00	503.727.515,00	117,23
4 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	2.923.983.943,00	3.427.711.458,00	503.727.515,00	117,23
4 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.878.165.361,00	1.317.411.160,00	(560.754.201,00)	70,14
4 . 2.09	Perhubungan	538.000.000,00	467.700.500,00	(70.299.500,00)	86,93
4 . 2.09 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	538.000.000,00	467.700.500,00	(70.299.500,00)	86,93
4 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.251.676.641,00	810.731.060,00	(440.945.581,00)	64,77
4 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.251.676.641,00	810.731.060,00	(440.945.581,00)	64,77
4 . 2.12	Penanaman Modal	88.488.720,00	38.979.600,00	(49.509.120,00)	44,05
4 . 2.12 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	88.488.720,00	38.979.600,00	(49.509.120,00)	44,05
4 . 3	Urusan Pilihan	2.811.537.500,00	2.250.382.813,00	(561.154.687,00)	80,04
4 . 3.02	Pariwisata	2.310.005.000,00	1.796.558.800,00	(513.446.200,00)	77,77
4 . 3.02 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.310.005.000,00	1.796.558.800,00	(513.446.200,00)	77,77
4 . 3.03	Pertanian	501.532.500,00	453.824.013,00	(47.708.487,00)	90,49

4 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	501.532.500,00	453.824.013,00	(47.708.487,00)	90,49
4 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi	3.400.041.080.724,00	3.348.586.231.927,00	(51.454.848.797,00)	98,49
4 . 4.01	Pemerintahan	117.301.760,00	127.305.760,00	10.004.000,00	108,53
4 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01	Sekretariat Daerah	117.301.760,00	127.305.760,00	10.004.000,00	108,53
4 . 4.04	Keuangan	3.399.921.778.964,00	3.348.439.926.167,00	(51.481.852.797,00)	98,49
4 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	3.399.921.778.964,00	3.348.439.926.167,00	(51.481.852.797,00)	98,49
4 . 4.05	Kepegawaian	2.000.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00	950,00
4 . 4.05 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.000.000,00	19.000.000,00	17.000.000,00	950,00
5	BELANJA DAERAH	3.836.562.347.183,00	3.741.552.000.390,49	(95.010.346.792,51)	97,52
5 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2.379.277.502.288,00	2.324.494.093.426,49	(54.783.408.861,51)	97,70
5 . 1.01	Pendidikan	1.439.458.231.614,00	1.412.472.983.199,00	(26.985.248.415,00)	98,13
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.439.458.231.614,00	1.412.472.983.199,00	(26.985.248.415,00)	98,13
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	1.264.704.713.609,00	1.239.253.171.637,00	(25.451.541.972,00)	97,99
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	933.063.905.719,00	909.992.606.847,00	(23.071.298.872,00)	97,53
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.093.387.890,00	263.883.547.190,00	(2.209.840.700,00)	99,17
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 1 . 5	Belanja Hibah	65.547.420.000,00	65.377.017.600,00	(170.402.400,00)	99,74
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 2	BELANJA MODAL	174.753.518.005,00	173.219.811.562,00	(1.533.706.443,00)	99,12
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	400.000.000,00	312.113.600,00	(87.886.400,00)	78,03
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.828.493.105,00	67.627.773.274,00	(200.719.831,00)	99,70
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.405.620.468,00	70.175.949.385,00	(1.229.671.083,00)	98,28
5 . 1.01 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.119.404.432,00	35.103.975.303,00	(15.429.129,00)	99,96
5 . 1.02	Kesehatan	628.534.274.486,00	607.158.005.609,49	(21.376.268.876,51)	96,60
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	628.534.274.486,00	607.158.005.609,49	(21.376.268.876,51)	96,60
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	565.869.931.624,00	549.497.996.880,49	(16.371.934.743,51)	97,11

5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	235.201.840.032,00	227.502.957.100,00	(7.698.882.932,00)	96,73
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.318.091.592,00	321.645.039.780,49	(8.673.051.811,51)	97,37
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	62.664.342.862,00	57.660.008.729,00	(5.004.334.133,00)	92,01
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	700.000.000,00	699.828.000,00	(172.000,00)	99,98
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.753.127.462,00	42.491.819.725,00	(3.261.307.737,00)	92,87
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.851.215.400,00	12.135.526.704,00	(1.715.688.696,00)	87,61
5 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.360.000.000,00	2.332.834.300,00	(27.165.700,00)	98,85
5 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.501.613.650,00	255.574.054.781,00	(4.927.558.869,00)	98,11
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	260.501.613.650,00	255.574.054.781,00	(4.927.558.869,00)	98,11
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1	BELANJA OPERASI	90.503.792.856,00	88.620.712.080,00	(1.883.080.776,00)	97,92
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	16.956.944.656,00	16.443.864.023,00	(513.080.633,00)	96,97
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.546.848.200,00	72.176.848.057,00	(1.370.000.143,00)	98,14
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2	BELANJA MODAL	169.997.820.794,00	166.953.342.701,00	(3.044.478.093,00)	98,21
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.051.994.500,00	1.029.016.000,00	(22.978.500,00)	97,82
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.285.410.000,00	4.031.668.550,00	(253.741.450,00)	94,08
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	164.642.916.294,00	161.875.458.151,00	(2.767.458.143,00)	98,32
5 . 1.03 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	17.500.000,00	17.200.000,00	(300.000,00)	98,29
5 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.075.950.000,00	1.066.352.600,00	(9.597.400,00)	99,11
5 . 1.04 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	1.075.950.000,00	1.066.352.600,00	(9.597.400,00)	99,11
5 . 1.04 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.025.950.000,00	1.017.352.600,00	(8.597.400,00)	99,16
5 . 1.04 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	100,00
5 . 1.04 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.015.500.000,00	1.006.902.600,00	(8.597.400,00)	99,15
5 . 1.04 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	98,00
5 . 1.04 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.000.000,00	(1.000.000,00)	98,00
5 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan	30.136.756.438,00	29.131.648.546,00	(1.005.107.892,00)	96,66
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.01	Polisi Pamong Praja	17.439.493.566,00	16.764.550.561,00	(674.943.005,00)	96,13

5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	17.178.683.566,00	16.513.707.561,00	(664.976.005,00)	96,13
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.629.153.171,00	5.143.458.457,00	(485.694.714,00)	91,37
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.549.530.395,00	11.370.249.104,00	(179.281.291,00)	98,45
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	260.810.000,00	250.843.000,00	(9.967.000,00)	96,18
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	260.810.000,00	250.843.000,00	(9.967.000,00)	96,18
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.697.262.872,00	12.367.097.985,00	(330.164.887,00)	97,40
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	12.167.877.872,00	11.837.837.985,00	(330.039.887,00)	97,29
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.597.004.222,00	4.338.223.794,00	(258.780.428,00)	94,37
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.570.873.650,00	7.499.614.191,00	(71.259.459,00)	99,06
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.02 .	BELANJA MODAL	529.385.000,00	529.260.000,00	(125.000,00)	99,98
5 . 1.05 . 1.05.1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	529.385.000,00	529.260.000,00	(125.000,00)	99,98
5 . 1.06	Sosial	19.570.676.100,00	19.091.048.691,00	(479.627.409,00)	97,55
5 . 1.06 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.570.676.100,00	19.091.048.691,00	(479.627.409,00)	97,55
5 . 1.06 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1	BELANJA OPERASI	19.548.176.100,00	19.069.518.741,00	(478.657.359,00)	97,55
5 . 1.06 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.482.297.977,00	5.241.993.231,00	(240.304.746,00)	95,62
5 . 1.06 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.738.878.123,00	8.523.025.510,00	(215.852.613,00)	97,53
5 . 1.06 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.06 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	5.327.000.000,00	5.304.500.000,00	(22.500.000,00)	99,58
5 . 1.06 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 2	BELANJA MODAL	22.500.000,00	21.529.950,00	(970.050,00)	95,69
5 . 1.06 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	21.529.950,00	(970.050,00)	95,69
5 . 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	166.076.130.626,00	160.947.009.180,00	(5.129.121.446,00)	96,91
5 . 2.01	Tenaga Kerja	6.360.174.540,00	6.233.625.500,00	(126.549.040,00)	98,01
5 . 2.01 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.360.174.540,00	6.233.625.500,00	(126.549.040,00)	98,01
5 . 2.01 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 1	BELANJA OPERASI	6.346.174.540,00	6.219.625.500,00	(126.549.040,00)	98,01

5 . 2.01 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	71.500.000,00	57.050.000,00	(14.450.000,00)	79,79
5 . 2.01 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.274.674.540,00	6.162.575.500,00	(112.099.040,00)	98,21
5 . 2.01 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.01 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.811.620.000,00	2.792.713.602,00	(18.906.398,00)	99,33
5 . 2.02 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.811.620.000,00	2.792.713.602,00	(18.906.398,00)	99,33
5 . 2.02 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1	BELANJA OPERASI	2.811.620.000,00	2.792.713.602,00	(18.906.398,00)	99,33
5 . 2.02 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	85.280.000,00	73.440.000,00	(11.840.000,00)	86,12
5 . 2.02 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.276.340.000,00	1.269.273.602,00	(7.066.398,00)	99,45
5 . 2.02 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.02 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.02 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.03	Pangan	500.000.000,00	482.775.700,00	(17.224.300,00)	96,56
5 . 2.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	500.000.000,00	482.775.700,00	(17.224.300,00)	96,56
5 . 2.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	482.775.700,00	(17.224.300,00)	96,56
5 . 2.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	482.775.700,00	(17.224.300,00)	96,56
5 . 2.04	Pertanahan	6.477.000.000,00	6.452.037.152,00	(24.962.848,00)	99,61
5 . 2.04 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01	Sekretariat Daerah	6.477.000.000,00	6.452.037.152,00	(24.962.848,00)	99,61
5 . 2.04 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1	BELANJA OPERASI	6.453.000.000,00	6.428.337.152,00	(24.662.848,00)	99,62
5 . 2.04 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	58.280.000,00	58.280.000,00	0,00	100,00
5 . 2.04 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.394.720.000,00	6.370.057.152,00	(24.662.848,00)	99,61
5 . 2.04 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2	BELANJA MODAL	24.000.000,00	23.700.000,00	(300.000,00)	98,75
5 . 2.04 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	23.700.000,00	(300.000,00)	98,75
5 . 2.05	Lingkungan Hidup	6.932.953.000,00	6.902.408.768,00	(30.544.232,00)	99,56

5 . 2.05 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	6.932.953.000,00	6.902.408.768,00	(30.544.232,00)	99,56
5 . 2.05 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1	BELANJA OPERASI	5.141.953.000,00	5.111.833.168,00	(30.119.832,00)	99,41
5 . 2.05 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	72.960.000,00	72.280.000,00	(680.000,00)	99,07
5 . 2.05 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.068.993.000,00	5.039.553.168,00	(29.439.832,00)	99,42
5 . 2.05 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2	BELANJA MODAL	1.791.000.000,00	1.790.575.600,00	(424.400,00)	99,98
5 . 2.05 . 1.03.1-03.1-04.2-11.01 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	1.791.000.000,00	1.790.575.600,00	(424.400,00)	99,98
5 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Cakil	11.673.556.080,00	11.200.373.771,00	(473.182.309,00)	95,95
5 . 2.06 . 2.06.2-12.0-00.0-00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.673.556.080,00	11.200.373.771,00	(473.182.309,00)	95,95
5 . 2.06 . 2.06.2-12.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	10.656.840.080,00	10.236.833.771,00	(420.006.309,00)	96,06
5 . 2.06 . 2.06.2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.768.628.480,00	4.557.178.628,00	(211.449.852,00)	95,57
5 . 2.06 . 2.06.2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.888.211.600,00	5.679.655.143,00	(208.556.457,00)	96,46
5 . 2.06 . 2.06.2-12.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	1.016.716.000,00	963.540.000,00	(53.176.000,00)	94,77
5 . 2.06 . 2.06.2-12.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.016.716.000,00	963.540.000,00	(53.176.000,00)	94,77
5 . 2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.999.440.361,00	19.007.645.115,00	(991.795.246,00)	95,04
5 . 2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.999.440.361,00	19.007.645.115,00	(991.795.246,00)	95,04
5 . 2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	19.894.145.361,00	18.904.400.115,00	(989.745.246,00)	95,02
5 . 2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.942.254.751,00	3.730.523.520,00	(211.731.231,00)	94,63
5 . 2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.601.890.610,00	13.823.876.595,00	(778.014.015,00)	94,67
5 . 2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	105.295.000,00	103.245.000,00	(2.050.000,00)	98,05
5 . 2.07 . 2.07.2-13.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.295.000,00	103.245.000,00	(2.050.000,00)	98,05
5 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.913.530.000,00	19.605.249.750,00	(308.280.250,00)	98,45
5 . 2.08 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.913.530.000,00	19.605.249.750,00	(308.280.250,00)	98,45

5 . 2.08 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1	BELANJA OPERASI	19.889.030.000,00	19.580.749.750,00	(308.280.250,00)	98,45
5 . 2.08 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	100,00
5 . 2.08 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.887.850.000,00	19.579.569.750,00	(308.280.250,00)	98,45
5 . 2.08 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 2	BELANJA MODAL	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00
5 . 2.08 . 1.06.1-06.2-14.2-08.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00
5 . 2.09	Perhubungan	38.837.338.297,00	37.390.987.432,00	(1.446.350.865,00)	96,28
5 . 2.09 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	38.837.338.297,00	37.390.987.432,00	(1.446.350.865,00)	96,28
5 . 2.09 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	35.695.908.297,00	34.293.337.432,00	(1.402.570.865,00)	96,07
5 . 2.09 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.903.287.297,00	8.680.894.436,00	(222.392.861,00)	97,50
5 . 2.09 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.792.621.000,00	25.612.442.996,00	(1.180.178.004,00)	95,60
5 . 2.09 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2	BELANJA MODAL	3.141.430.000,00	3.097.650.000,00	(43.780.000,00)	98,61
5 . 2.09 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.031.430.000,00	3.013.900.000,00	(17.530.000,00)	99,42
5 . 2.09 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	110.000.000,00	83.750.000,00	(26.250.000,00)	76,14
5 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	4.590.225.000,00	4.467.266.019,00	(122.958.981,00)	97,32
5 . 2.10 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.590.225.000,00	4.467.266.019,00	(122.958.981,00)	97,32
5 . 2.10 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.459.254.300,00	3.372.464.519,00	(86.789.781,00)	97,49
5 . 2.10 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	54.520.000,00	54.520.000,00	0,00	100,00
5 . 2.10 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.404.734.300,00	3.317.944.519,00	(86.789.781,00)	97,45
5 . 2.10 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2	BELANJA MODAL	1.130.970.700,00	1.094.801.500,00	(36.169.200,00)	96,80
5 . 2.10 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.061.173.700,00	1.027.301.500,00	(33.872.200,00)	96,81
5 . 2.10 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	69.797.000,00	67.500.000,00	(2.297.000,00)	96,71
5 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.741.127.884,00	17.085.090.889,00	(656.036.995,00)	96,30
5 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17.741.127.884,00	17.085.090.889,00	(656.036.995,00)	96,30
5 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1	BELANJA OPERASI	12.119.073.884,00	11.542.345.241,00	(576.728.643,00)	95,24

5 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.023.802.884,00	7.693.947.330,00	(329.855.554,00)	95,89
5 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.020.271.000,00	3.773.397.911,00	(246.873.089,00)	93,86
5 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 2	BELANJA MODAL	5.622.054.000,00	5.542.745.648,00	(79.308.352,00)	98,59
5 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.102.938.000,00	2.097.462.916,00	(5.475.084,00)	99,74
5 . 2.11 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.519.116.000,00	3.445.282.732,00	(73.833.268,00)	97,90
5 . 2.12	Penanaman Modal	8.966.259.453,00	8.379.413.621,00	(586.845.832,00)	93,45
5 . 2.12 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8.966.259.453,00	8.379.413.621,00	(586.845.832,00)	93,45
5 . 2.12 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 1	BELANJA OPERASI	8.767.923.453,00	8.183.792.621,00	(584.130.832,00)	93,34
5 . 2.12 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.753.814.453,00	5.613.496.162,00	(140.318.291,00)	97,56
5 . 2.12 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.014.109.000,00	2.570.296.459,00	(443.812.541,00)	85,28
5 . 2.12 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 2	BELANJA MODAL	198.336.000,00	195.621.000,00	(2.715.000,00)	98,63
5 . 2.12 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.336.000,00	195.621.000,00	(2.715.000,00)	98,63
5 . 2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	17.501.356.011,00	17.292.213.260,00	(209.142.751,00)	98,80
5 . 2.13 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17.501.356.011,00	17.292.213.260,00	(209.142.751,00)	98,80
5 . 2.13 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	17.493.356.011,00	17.284.213.260,00	(209.142.751,00)	98,80
5 . 2.13 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.972.747.211,00	5.771.798.960,00	(200.948.251,00)	96,64
5 . 2.13 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.045.608.800,00	4.037.414.300,00	(8.194.500,00)	99,80
5 . 2.13 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	7.475.000.000,00	7.475.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.13 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.13 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.14	Statistik	189.000.000,00	184.741.654,00	(4.258.346,00)	97,75
5 . 2.14 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	189.000.000,00	184.741.654,00	(4.258.346,00)	97,75
5 . 2.14 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1	BELANJA OPERASI	189.000.000,00	184.741.654,00	(4.258.346,00)	97,75

5 . 2.14 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.620.000,00	11.940.000,00	(680.000,00)	94,61
5 . 2.14 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.380.000,00	172.801.654,00	(3.578.346,00)	97,97
5 . 2.15	Persandian	202.550.000,00	159.860.237,00	(42.689.763,00)	78,92
5 . 2.15 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	202.550.000,00	159.860.237,00	(42.689.763,00)	78,92
5 . 2.15 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 1	BELANJA OPERASI	98.450.000,00	70.860.237,00	(27.589.763,00)	71,98
5 . 2.15 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.450.000,00	70.860.237,00	(27.589.763,00)	71,98
5 . 2.15 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2	BELANJA MODAL	104.100.000,00	89.000.000,00	(15.100.000,00)	85,49
5 . 2.15 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.500.000,00	23.000.000,00	(2.500.000,00)	90,20
5 . 2.15 . 2.09.2-15.2-16.2-21.01 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	78.600.000,00	66.000.000,00	(12.600.000,00)	83,97
5 . 2.16	Kebudayaan	3.000.000.000,00	2.949.281.960,00	(50.718.040,00)	98,31
5 . 2.16 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.000.000.000,00	2.949.281.960,00	(50.718.040,00)	98,31
5 . 2.16 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	3.000.000.000,00	2.949.281.960,00	(50.718.040,00)	98,31
5 . 2.16 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	37.010.000,00	34.280.000,00	(2.730.000,00)	92,62
5 . 2.16 . 1.01.1-01.2-22.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.962.990.000,00	2.915.001.960,00	(47.988.040,00)	98,38
5 . 2.17	Perpustakaan	300.000.000,00	295.231.900,00	(4.768.100,00)	98,41
5 . 2.17 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01	Sekretariat Daerah	300.000.000,00	295.231.900,00	(4.768.100,00)	98,41
5 . 2.17 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1	BELANJA OPERASI	237.518.200,00	235.731.900,00	(1.786.300,00)	99,25
5 . 2.17 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
5 . 2.17 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.118.200,00	230.331.900,00	(1.786.300,00)	99,23
5 . 2.17 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2	BELANJA MODAL	62.481.800,00	59.500.000,00	(2.981.800,00)	95,23
5 . 2.17 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.481.800,00	59.500.000,00	(2.981.800,00)	95,23
5 . 2.18	Kearsipan	80.000.000,00	66.092.850,00	(13.907.150,00)	82,62
5 . 2.18 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01	Sekretariat Daerah	80.000.000,00	66.092.850,00	(13.907.150,00)	82,62
5 . 2.18 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1	BELANJA OPERASI	61.590.000,00	49.782.850,00	(11.807.150,00)	80,83
5 . 2.18 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00
5 . 2.18 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.310.000,00	47.502.850,00	(11.807.150,00)	80,09
5 . 2.18 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2	BELANJA MODAL	18.410.000,00	16.310.000,00	(2.100.000,00)	88,59
5 . 2.18 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.410.000,00	16.310.000,00	(2.100.000,00)	88,59

5 . 3	Urusan Pilihan	83.239.666.324,00	78.537.833.521,00	(4.701.832.803,00)	94,35
5 . 3.01	Kelautan dan Perikanan	2.530.500.000,00	2.416.934.337,00	(113.565.663,00)	95,51
5 . 3.01 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.530.500.000,00	2.416.934.337,00	(113.565.663,00)	95,51
5 . 3.01 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1	BELANJA OPERASI	2.530.500.000,00	2.416.934.337,00	(113.565.663,00)	95,51
5 . 3.01 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	25.410.000,00	21.960.000,00	(3.450.000,00)	86,42
5 . 3.01 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.090.000,00	2.129.974.337,00	(110.115.663,00)	95,08
5 . 3.01 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	100,00
5 . 3.01 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.01 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.02	Pariwisata	5.795.733.200,00	5.704.840.084,00	(90.893.116,00)	98,43
5 . 3.02 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.795.733.200,00	5.704.840.084,00	(90.893.116,00)	98,43
5 . 3.02 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	4.468.433.200,00	4.430.183.447,00	(38.249.753,00)	99,14
5 . 3.02 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	44.860.000,00	44.860.000,00	0,00	100,00
5 . 3.02 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.423.573.200,00	4.385.323.447,00	(38.249.753,00)	99,14
5 . 3.02 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	1.327.300.000,00	1.274.656.637,00	(52.643.363,00)	96,03
5 . 3.02 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.800.000,00	151.665.000,00	(3.135.000,00)	97,97
5 . 3.02 . 3.02.3-26.2-19.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.172.500.000,00	1.122.991.637,00	(49.508.363,00)	95,78
5 . 3.03	Pertanian	69.581.371.567,00	65.336.990.707,00	(4.244.380.860,00)	93,90
5 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	69.581.371.567,00	65.336.990.707,00	(4.244.380.860,00)	93,90
5 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1	BELANJA OPERASI	68.854.600.567,00	64.647.506.132,00	(4.207.094.435,00)	93,89
5 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	27.985.429.468,00	27.712.387.674,00	(273.041.794,00)	99,02
5 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.869.171.099,00	36.935.118.458,00	(3.934.052.641,00)	90,37
5 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 2	BELANJA MODAL	726.771.000,00	689.484.575,00	(37.286.425,00)	94,87
5 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	347.271.000,00	313.257.000,00	(34.014.000,00)	90,21
5 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.500.000,00	199.294.575,00	(205.425,00)	99,90
5 . 3.03 . 3.03.3-27.2-09.3-25.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.000.000,00	176.933.000,00	(3.067.000,00)	98,30
5 . 3.06	Perdagangan	3.773.600.000,00	3.579.981.524,00	(193.618.476,00)	94,87
5 . 3.06 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.773.600.000,00	3.579.981.524,00	(193.618.476,00)	94,87

5 . 3.06 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1	BELANJA OPERASI	3.773.390.000,00	3.579.981.524,00	(193.408.476,00)	94,87
5 . 3.06 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	31.250.000,00	26.500.000,00	(4.750.000,00)	84,80
5 . 3.06 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.742.140.000,00	3.553.481.524,00	(188.658.476,00)	94,96
5 . 3.06 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 2	BELANJA MODAL	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0,00
5 . 3.06 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	210.000,00	0,00	(210.000,00)	0,00
5 . 3.06 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.07	Perindustrian	1.533.461.557,00	1.497.181.869,00	(36.279.688,00)	97,63
5 . 3.07 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.533.461.557,00	1.497.181.869,00	(36.279.688,00)	97,63
5 . 3.07 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1	BELANJA OPERASI	1.533.461.557,00	1.497.181.869,00	(36.279.688,00)	97,63
5 . 3.07 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	18.460.000,00	17.100.000,00	(1.360.000,00)	92,63
5 . 3.07 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.515.001.557,00	1.480.081.869,00	(34.919.688,00)	97,70
5 . 3.07 . 2.11.2-17.3-31.3-30.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 3.08	Transmigrasi	25.000.000,00	1.905.000,00	(23.095.000,00)	7,62
5 . 3.08 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	25.000.000,00	1.905.000,00	(23.095.000,00)	7,62
5 . 3.08 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	1.905.000,00	(23.095.000,00)	7,62
5 . 3.08 . 2.12.2-18.2-07.3-32.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	1.905.000,00	(23.095.000,00)	7,62
5 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.207.969.047.945,00	1.177.573.064.263,00	(30.395.983.682,00)	97,48
5 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	133.630.842.133,00	126.362.233.974,00	(7.268.608.159,00)	94,56
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01	Sekretariat Daerah	133.630.842.133,00	126.362.233.974,00	(7.268.608.159,00)	94,56
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1	BELANJA OPERASI	130.217.662.768,00	123.067.164.528,00	(7.150.498.240,00)	94,51
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	30.599.182.528,00	29.744.388.295,00	(854.794.233,00)	97,21
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.307.080.240,00	45.717.466.233,00	(5.589.614.007,00)	89,11
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	47.311.400.000,00	46.605.310.000,00	(706.090.000,00)	98,51
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2	BELANJA MODAL	3.413.179.365,00	3.295.069.446,00	(118.109.919,00)	96,54
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.403.179.365,00	3.285.069.446,00	(118.109.919,00)	96,53
5 . 4.01 . 4.01.4-01.2-23.2-24.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.02	Pengawasan	15.338.084.910,00	14.755.256.751,00	(582.828.159,00)	96,20
5 . 4.02 . 4.02.6-01.0-00.0-00.01	Inspektorat Daerah	15.338.084.910,00	14.755.256.751,00	(582.828.159,00)	96,20

5 . 4.02 . 4.02.6-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	15.291.072.410,00	14.708.244.251,00	(582.828.159,00)	96,19
5 . 4.02 . 4.02.6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.495.624.910,00	11.082.988.356,00	(412.636.554,00)	96,41
5 . 4.02 . 4.02.6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.795.447.500,00	3.625.255.895,00	(170.191.605,00)	95,52
5 . 4.02 . 4.02.6-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	47.012.500,00	47.012.500,00	0,00	100,00
5 . 4.02 . 4.02.6-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.012.500,00	47.012.500,00	0,00	100,00
5 . 4.03	Perencanaan	14.556.972.629,00	13.858.744.392,00	(698.228.237,00)	95,20
5 . 4.03 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.556.972.629,00	13.858.744.392,00	(698.228.237,00)	95,20
5 . 4.03 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1	BELANJA OPERASI	13.883.922.629,00	13.221.394.392,00	(662.528.237,00)	95,23
5 . 4.03 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.522.022.629,00	7.099.228.066,00	(422.794.563,00)	94,38
5 . 4.03 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.361.900.000,00	6.122.166.326,00	(239.733.674,00)	96,23
5 . 4.03 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 2	BELANJA MODAL	673.050.000,00	637.350.000,00	(35.700.000,00)	94,70
5 . 4.03 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	673.050.000,00	637.350.000,00	(35.700.000,00)	94,70
5 . 4.04	Keuangan	737.074.467.794,00	727.206.598.943,00	(9.867.868.851,00)	98,66
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	737.074.467.794,00	727.206.598.943,00	(9.867.868.851,00)	98,66
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	37.456.984.946,00	35.214.713.959,00	(2.242.270.987,00)	94,01
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	23.150.605.321,00	21.635.139.623,00	(1.515.465.698,00)	93,45
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.306.379.625,00	13.579.574.336,00	(726.805.289,00)	94,92
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	1.920.059.400,00	1.901.698.900,00	(18.360.500,00)	99,04
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.087.059.400,00	1.069.482.900,00	(17.576.500,00)	98,38
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	833.000.000,00	832.216.000,00	(784.000,00)	99,91
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.951.050.997,00	26.020.100.684,00	(4.930.950.313,00)	84,07
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	30.951.050.997,00	26.020.100.684,00	(4.930.950.313,00)	84,07
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 4	BELANJA TRANSFER	666.746.372.451,00	664.070.085.400,00	(2.676.287.051,00)	99,60
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	14.430.338.451,00	11.919.051.400,00	(2.511.287.051,00)	82,60
5 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	652.316.034.000,00	652.151.034.000,00	(165.000.000,00)	99,97
5 . 4.05	Kepegawaian	12.126.080.944,00	11.306.336.280,00	(819.744.664,00)	93,24

5 . 4.05 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.126.080.944,00	11.306.336.280,00	(819.744.664,00)	93,24
5 . 4.05 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	11.967.652.144,00	11.156.496.280,00	(811.155.864,00)	93,22
5 . 4.05 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.679.795.344,00	8.432.785.191,00	(247.010.153,00)	97,15
5 . 4.05 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.287.856.800,00	2.723.711.089,00	(564.145.711,00)	82,84
5 . 4.05 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	158.428.800,00	149.840.000,00	(8.588.800,00)	94,58
5 . 4.05 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.428.800,00	149.840.000,00	(8.588.800,00)	94,58
5 . 4.06	Pendidikan dan Pelatihan	996.780.000,00	968.997.959,00	(27.782.041,00)	97,21
5 . 4.06 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	996.780.000,00	968.997.959,00	(27.782.041,00)	97,21
5 . 4.06 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	996.780.000,00	968.997.959,00	(27.782.041,00)	97,21
5 . 4.06 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	21.470.000,00	20.790.000,00	(680.000,00)	96,83
5 . 4.06 . 4.05.5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	975.310.000,00	948.207.959,00	(27.102.041,00)	97,22
5 . 4.07	Penelitian dan Pengembangan	714.000.000,00	669.199.324,00	(44.800.676,00)	93,73
5 . 4.07 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	714.000.000,00	669.199.324,00	(44.800.676,00)	93,73
5 . 4.07 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1	BELANJA OPERASI	714.000.000,00	669.199.324,00	(44.800.676,00)	93,73
5 . 4.07 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	38.460.000,00	(2.040.000,00)	94,96
5 . 4.07 . 4.03.5-01.5-05.2-20.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	673.500.000,00	630.739.324,00	(42.760.676,00)	93,65
5 . 4.08	Sekretariat DPRD	64.784.456.158,00	61.396.133.710,00	(3.388.322.448,00)	94,77
5 . 4.08 . 4.08.4-02.0-00.0-00.01	Sekretariat DPRD	64.784.456.158,00	61.396.133.710,00	(3.388.322.448,00)	94,77
5 . 4.08 . 4.08.4-02.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	64.051.193.408,00	60.682.690.960,00	(3.368.502.448,00)	94,74
5 . 4.08 . 4.08.4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	40.624.329.108,00	38.821.767.325,00	(1.802.561.783,00)	95,56
5 . 4.08 . 4.08.4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.426.864.300,00	21.860.923.635,00	(1.565.940.665,00)	93,32
5 . 4.08 . 4.08.4-02.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	733.262.750,00	713.442.750,00	(19.820.000,00)	97,30
5 . 4.08 . 4.08.4-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	733.262.750,00	713.442.750,00	(19.820.000,00)	97,30
5 . 4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	89.323.495.704,00	82.957.992.267,00	(6.365.503.437,00)	92,87

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.01	Kecamatan Cibalong	2.330.204.101,00	2.042.175.079,00	(288.029.022,00)	87,64
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	2.330.204.101,00	2.042.175.079,00	(288.029.022,00)	87,64
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.714.556.101,00	1.430.010.457,00	(284.545.644,00)	83,40
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	615.648.000,00	612.164.622,00	(3.483.378,00)	99,43
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.02	Kecamatan Parungponteng	2.350.399.819,00	2.072.657.076,00	(277.742.743,00)	88,18
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.02 . 1	BELANJA OPERASI	2.350.399.819,00	2.072.657.076,00	(277.742.743,00)	88,18
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.725.312.819,00	1.456.492.717,00	(268.820.102,00)	84,42
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	625.087.000,00	616.164.359,00	(8.922.641,00)	98,57
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.03	Kecamatan Jatiwaras	2.463.271.398,00	2.228.081.142,00	(235.190.256,00)	90,45
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.03 . 1	BELANJA OPERASI	2.463.271.398,00	2.228.081.142,00	(235.190.256,00)	90,45
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.735.681.398,00	1.514.402.711,00	(221.278.687,00)	87,25
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	727.590.000,00	713.678.431,00	(13.911.569,00)	98,09
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.04	Kecamatan Salopa	2.051.197.618,00	1.943.620.710,00	(107.576.908,00)	94,76
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.04 . 1	BELANJA OPERASI	2.051.197.618,00	1.943.620.710,00	(107.576.908,00)	94,76
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.400.969.418,00	1.304.297.490,00	(96.671.928,00)	93,10
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.228.200,00	639.323.220,00	(10.904.980,00)	98,32
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.05	Kecamatan Tanjungjaya	2.161.675.817,00	1.909.772.349,00	(251.903.468,00)	88,35
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.05 . 1	BELANJA OPERASI	2.161.675.817,00	1.909.772.349,00	(251.903.468,00)	88,35
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.497.282.817,00	1.271.416.010,00	(225.866.807,00)	84,91
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	664.393.000,00	638.356.339,00	(26.036.661,00)	96,08
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.06	Kecamatan Puspahiang	2.180.757.560,00	2.063.083.338,00	(117.674.222,00)	94,60
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.06 . 1	BELANJA OPERASI	2.155.888.560,00	2.038.323.338,00	(117.565.222,00)	94,55
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.532.657.110,00	1.419.934.982,00	(112.722.128,00)	92,65
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	623.231.450,00	618.388.356,00	(4.843.094,00)	99,22
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.06 . 2	BELANJA MODAL	24.869.000,00	24.760.000,00	(109.000,00)	99,56

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.06 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.869.000,00	24.760.000,00	(109.000,00)	99,56
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.07	Kecamatan Sukaraja	2.305.117.293,00	1.950.439.782,00	(354.677.511,00)	84,61
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.07 . 1	BELANJA OPERASI	2.257.285.493,00	1.903.039.782,00	(354.245.711,00)	84,31
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.07 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.522.812.593,00	1.230.433.215,00	(292.379.378,00)	80,80
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.07 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	734.472.900,00	672.606.567,00	(61.866.333,00)	91,58
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.07 . 2	BELANJA MODAL	47.831.800,00	47.400.000,00	(431.800,00)	99,10
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.07 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.831.800,00	47.400.000,00	(431.800,00)	99,10
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.08	Kecamatan Salawu	2.335.723.489,00	2.179.277.630,00	(156.445.859,00)	93,30
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.08 . 1	BELANJA OPERASI	2.320.583.589,00	2.164.137.730,00	(156.445.859,00)	93,26
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.08 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.537.293.489,00	1.404.079.710,00	(133.213.779,00)	91,33
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.08 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	783.290.100,00	760.058.020,00	(23.232.080,00)	97,03
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.08 . 2	BELANJA MODAL	15.139.900,00	15.139.900,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.08 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.139.900,00	15.139.900,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.09	Kecamatan Karangnunggal	2.601.552.350,00	2.463.806.579,00	(137.745.771,00)	94,71
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.09 . 1	BELANJA OPERASI	2.569.852.350,00	2.432.356.579,00	(137.495.771,00)	94,65
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.09 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.590.202.350,00	1.463.584.157,00	(126.618.193,00)	92,04
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.09 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	979.650.000,00	968.772.422,00	(10.877.578,00)	98,89
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.09 . 2	BELANJA MODAL	31.700.000,00	31.450.000,00	(250.000,00)	99,21
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.09 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.700.000,00	31.450.000,00	(250.000,00)	99,21
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Bantarkalong	2.382.522.964,00	2.270.928.206,00	(111.594.758,00)	95,32
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.10 . 1	BELANJA OPERASI	2.322.423.964,00	2.211.353.206,00	(111.070.758,00)	95,22
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.654.946.964,00	1.549.789.116,00	(105.157.848,00)	93,65
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	667.477.000,00	661.564.090,00	(5.912.910,00)	99,11
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.10 . 2	BELANJA MODAL	60.099.000,00	59.575.000,00	(524.000,00)	99,13

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.10 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.099.000,00	59.575.000,00	(524.000,00)	99,13
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.11	Kecamatan Cipatujah	2.489.982.614,00	2.375.892.120,00	(114.090.494,00)	95,42
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.11 . 1	BELANJA OPERASI	2.427.075.614,00	2.314.442.120,00	(112.633.494,00)	95,36
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.11 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.497.677.614,00	1.393.106.111,00	(104.571.503,00)	93,02
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.11 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	929.398.000,00	921.336.009,00	(8.061.991,00)	99,13
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.11 . 2	BELANJA MODAL	62.907.000,00	61.450.000,00	(1.457.000,00)	97,68
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.11 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.907.000,00	61.450.000,00	(1.457.000,00)	97,68
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.12	Kecamatan Cikatomas	2.269.819.834,00	2.164.674.631,00	(105.145.203,00)	95,37
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.12 . 1	BELANJA OPERASI	2.269.819.834,00	2.164.674.631,00	(105.145.203,00)	95,37
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.12 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.561.062.834,00	1.463.380.810,00	(97.682.024,00)	93,74
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.12 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	708.757.000,00	701.293.821,00	(7.463.179,00)	98,95
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.13	Kecamatan Taraju	2.310.485.115,00	2.207.729.009,00	(102.756.106,00)	95,55
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.13 . 1	BELANJA OPERASI	2.310.485.115,00	2.207.729.009,00	(102.756.106,00)	95,55
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.13 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.677.869.815,00	1.586.115.000,00	(91.754.815,00)	94,53
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.13 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	632.615.300,00	621.614.009,00	(11.001.291,00)	98,26
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.14	Kecamatan Pancatengah	2.226.482.684,00	2.055.816.804,00	(170.665.880,00)	92,33
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.14 . 1	BELANJA OPERASI	2.211.482.684,00	2.045.866.804,00	(165.615.880,00)	92,51
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.14 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.364.727.684,00	1.239.579.756,00	(125.147.928,00)	90,83
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.14 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	846.755.000,00	806.287.048,00	(40.467.952,00)	95,22
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.14 . 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	9.950.000,00	(5.050.000,00)	66,33
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.14 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	9.950.000,00	(5.050.000,00)	66,33
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.15	Kecamatan Cikalong	2.303.469.370,00	2.171.988.379,00	(131.480.991,00)	94,29
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.15 . 1	BELANJA OPERASI	2.303.469.370,00	2.171.988.379,00	(131.480.991,00)	94,29
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.15 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.365.077.370,00	1.236.397.829,00	(128.679.541,00)	90,57
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.15 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	938.392.000,00	935.590.550,00	(2.801.450,00)	99,70

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.16	Kecamatan Sodonghilir	2.337.985.230,00	2.218.303.726,00	(119.681.504,00)	94,88
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.16 . 1	BELANJA OPERASI	2.318.885.230,00	2.199.903.726,00	(118.981.504,00)	94,87
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.16 . 1 . 1 5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.16 . 1 . 2	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1.581.295.230,00 737.590.000,00	1.496.061.463,00 703.842.263,00	(85.233.767,00) (33.747.737,00)	94,61 95,42
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.16 . 2	BELANJA MODAL	19.100.000,00	18.400.000,00	(700.000,00)	96,34
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.16 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.100.000,00	18.400.000,00	(700.000,00)	96,34
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.17	Kecamatan Kadipaten	2.128.083.689,00	1.995.482.872,00	(132.600.817,00)	93,77
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.17 . 1	BELANJA OPERASI	2.128.083.689,00	1.995.482.872,00	(132.600.817,00)	93,77
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.17 . 1 . 1 5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.17 . 1 . 2	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1.606.337.289,00 521.746.400,00	1.490.909.926,00 504.572.946,00	(115.427.363,00) (17.173.454,00)	92,81 96,71
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.18	Kecamatan Pagerageung	2.261.444.382,00	2.097.260.980,00	(164.183.402,00)	92,74
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.18 . 1	BELANJA OPERASI	2.255.819.382,00	2.091.635.980,00	(164.183.402,00)	92,72
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.18 . 1 . 1 5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.18 . 1 . 2	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1.564.882.382,00 690.937.000,00	1.409.779.117,00 681.856.863,00	(155.103.265,00) (9.080.137,00)	90,09 98,69
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.18 . 2	BELANJA MODAL	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.18 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.19	Kecamatan Jamanis	2.216.890.308,00	1.944.000.178,00	(272.890.130,00)	87,69
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.19 . 1	BELANJA OPERASI	2.216.890.308,00	1.944.000.178,00	(272.890.130,00)	87,69
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.19 . 1 . 1 5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.19 . 1 . 2	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1.626.895.308,00 589.995.000,00	1.355.093.516,00 588.906.662,00	(271.801.792,00) (1.088.338,00)	83,29 99,82
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.20	Kecamatan Rajapolah	2.061.890.210,00	1.936.688.496,00	(125.201.714,00)	93,93
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.20 . 1	BELANJA OPERASI	2.023.490.210,00	1.899.913.496,00	(123.576.714,00)	93,89
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.20 . 1 . 1 5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.20 . 1 . 2	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	1.441.646.410,00 581.843.800,00	1.329.357.734,00 570.555.762,00	(112.288.676,00) (11.288.038,00)	92,21 98,06
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.20 . 2	BELANJA MODAL	38.400.000,00	36.775.000,00	(1.625.000,00)	95,77

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.20 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.400.000,00	36.775.000,00	(1.625.000,00)	95,77
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.21	Kecamatan Ciawi	2.297.506.905,00	2.118.270.391,00	(179.236.514,00)	92,20
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.21 . 1	BELANJA OPERASI	2.297.506.905,00	2.118.270.391,00	(179.236.514,00)	92,20
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.21 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.517.324.505,00	1.345.195.870,00	(172.128.635,00)	88,66
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.21 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	780.182.400,00	773.074.521,00	(7.107.879,00)	99,09
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.22	Kecamatan Cineam	2.333.479.067,00	2.244.442.003,00	(89.037.064,00)	96,18
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.22 . 1	BELANJA OPERASI	2.318.688.567,00	2.229.651.503,00	(89.037.064,00)	96,16
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.22 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.609.854.067,00	1.528.852.879,00	(81.001.188,00)	94,97
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.22 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	708.834.500,00	700.798.624,00	(8.035.876,00)	98,87
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.22 . 2	BELANJA MODAL	14.790.500,00	14.790.500,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.22 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.790.500,00	14.790.500,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.23	Kecamatan Manonjaya	2.653.089.396,00	2.499.617.934,00	(153.471.462,00)	94,22
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.23 . 1	BELANJA OPERASI	2.619.159.896,00	2.465.688.434,00	(153.471.462,00)	94,14
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.23 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.761.654.396,00	1.625.846.532,00	(135.807.864,00)	92,29
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.23 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	857.505.500,00	839.841.902,00	(17.663.598,00)	97,94
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.23 . 2	BELANJA MODAL	33.929.500,00	33.929.500,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.23 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.929.500,00	33.929.500,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.24	Kecamatan Bojunggambir	2.188.620.444,00	2.035.206.704,00	(153.413.740,00)	92,99
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.24 . 1	BELANJA OPERASI	2.168.620.444,00	2.015.341.704,00	(153.278.740,00)	92,93
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.24 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.499.118.244,00	1.349.877.504,00	(149.240.740,00)	90,04
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.24 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	669.502.200,00	665.464.200,00	(4.038.000,00)	99,40
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.24 . 2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.865.000,00	(135.000,00)	99,33
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.24 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.865.000,00	(135.000,00)	99,33
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.25	Kecamatan Cisayong	2.382.310.901,00	2.223.911.431,00	(158.399.470,00)	93,35

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.25 . 1	BELANJA OPERASI	2.371.310.901,00	2.213.161.431,00	(158.149.470,00)	93,33
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.25 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.603.883.901,00	1.455.636.091,00	(148.247.810,00)	90,76
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.25 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	767.427.000,00	757.525.340,00	(9.901.660,00)	98,71
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.25 . 2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,73
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.25 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,73
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.26	Kecamatan Sariwangi	2.160.352.104,00	1.909.940.062,00	(250.412.042,00)	88,41
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.26 . 1	BELANJA OPERASI	2.156.352.104,00	1.906.440.062,00	(249.912.042,00)	88,41
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.26 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.553.467.104,00	1.333.239.837,00	(220.227.267,00)	85,82
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.26 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	602.885.000,00	573.200.225,00	(29.684.775,00)	95,08
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.26 . 2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.26 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.2	Kecamatan Singaparna	2.506.991.612,00	2.394.594.742,00	(112.396.870,00)	95,52
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.27 . 1	BELANJA OPERASI	2.506.991.612,00	2.394.594.742,00	(112.396.870,00)	95,52
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.27 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.808.851.612,00	1.707.448.323,00	(101.403.289,00)	94,39
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.27 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	698.140.000,00	687.146.419,00	(10.993.581,00)	98,43
5 . .11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.28	Kecamatan Sukarame	2.240.925.859,00	2.138.357.917,00	(102.567.942,00)	95,42
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.28 . 1	BELANJA OPERASI	2.188.275.859,00	2.087.007.917,00	(101.267.942,00)	95,37
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.28 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.543.950.859,00	1.448.762.237,00	(95.188.622,00)	93,83
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.28 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	644.325.000,00	638.245.680,00	(6.079.320,00)	99,06
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.28 . 2	BELANJA MODAL	52.650.000,00	51.350.000,00	(1.300.000,00)	97,53
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.28 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.650.000,00	51.350.000,00	(1.300.000,00)	97,53
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.29	Kecamatan Sukahening	2.450.751.780,00	2.272.571.359,00	(178.180.421,00)	92,73
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.29 . 1	BELANJA OPERASI	2.394.824.980,00	2.221.001.359,00	(173.823.621,00)	92,74
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.29 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.807.345.180,00	1.637.296.328,00	(170.048.852,00)	90,59
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.29 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	587.479.800,00	583.705.031,00	(3.774.769,00)	99,36

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.29 . 2	BELANJA MODAL	55.926.800,00	51.570.000,00	(4.356.800,00)	92,21
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.29 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.926.800,00	51.570.000,00	(4.356.800,00)	92,21
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.30	Kecamatan Sukaratu	2.279.403.659,00	1.983.444.750,00	(295.958.909,00)	87,02
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.30 . 1	BELANJA OPERASI	2.268.853.659,00	1.972.894.750,00	(295.958.909,00)	86,96
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.30 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.658.533.659,00	1.370.489.050,00	(288.044.609,00)	82,63
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.30 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	610.320.000,00	602.405.700,00	(7.914.300,00)	98,70
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.30 . 2	BELANJA MODAL	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.30 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.31	Kecamatan Cigalontang	2.515.826.292,00	2.285.320.426,00	(230.505.866,00)	90,84
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.31 . 1	BELANJA OPERASI	2.507.826.292,00	2.277.320.426,00	(230.505.866,00)	90,81
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.31 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.656.879.292,00	1.447.938.824,00	(208.940.468,00)	87,39
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.31 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.947.000,00	829.381.602,00	(21.565.398,00)	97,47
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.31 . 2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.31 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.32	Kecamatan Leuwisari	2.142.093.204,00	2.047.696.540,00	(94.396.664,00)	95,59
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.32 . 1	BELANJA OPERASI	2.129.473.204,00	2.036.052.540,00	(93.420.664,00)	95,61
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.32 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.544.278.204,00	1.452.546.113,00	(91.732.091,00)	94,06
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.32 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	585.195.000,00	583.506.427,00	(1.688.573,00)	99,71
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.32 . 2	BELANJA MODAL	12.620.000,00	11.644.000,00	(976.000,00)	92,27
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.32 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.620.000,00	11.644.000,00	(976.000,00)	92,27
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.33	Kecamatan Padakembang	2.218.074.188,00	2.118.242.180,00	(99.832.008,00)	95,50
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.33 . 1	BELANJA OPERASI	2.202.074.188,00	2.102.252.180,00	(99.822.008,00)	95,47
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.33 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.680.814.688,00	1.590.174.442,00	(90.640.246,00)	94,61
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.33 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	521.259.500,00	512.077.738,00	(9.181.762,00)	98,24
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.33 . 2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	15.990.000,00	(10.000,00)	99,94
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.33 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	15.990.000,00	(10.000,00)	99,94

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.34	Kecamatan Gunungtanjung	2.115.562.733,00	2.003.544.736,00	(112.017.997,00)	94,71
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.34 . 1	BELANJA OPERASI	2.104.114.733,00	1.992.294.736,00	(111.819.997,00)	94,69
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.34 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.539.115.233,00	1.436.321.507,00	(102.793.726,00)	93,32
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.34 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	564.999.500,00	555.973.229,00	(9.026.271,00)	98,40
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.34 . 2	BELANJA MODAL	11.448.000,00	11.250.000,00	(198.000,00)	98,27
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.34 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.448.000,00	11.250.000,00	(198.000,00)	98,27
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.35	Kecamatan Karangjaya	1.925.730.569,00	1.833.295.999,00	(92.434.570,00)	95,20
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.35 . 1	BELANJA OPERASI	1.925.730.569,00	1.833.295.999,00	(92.434.570,00)	95,20
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.35 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.437.223.569,00	1.355.612.449,00	(81.611.120,00)	94,32
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.35 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	488.507.000,00	477.683.550,00	(10.823.450,00)	97,78
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.36	Kecamatan Culamega	2.083.182.028,00	1.938.388.809,00	(144.793.219,00)	93,05
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.36 . 1	BELANJA OPERASI	2.066.682.028,00	1.921.900.809,00	(144.781.219,00)	92,99
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.36 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.523.707.028,00	1.403.655.583,00	(120.051.445,00)	92,12
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.36 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	542.975.000,00	518.245.226,00	(24.729.774,00)	95,45
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.36 . 2	BELANJA MODAL	16.500.000,00	16.488.000,00	(12.000,00)	99,93
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.36 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	16.488.000,00	(12.000,00)	99,93
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.37	Kecamatan Sukaresik	2.327.557.868,00	2.122.664.438,00	(204.893.430,00)	91,20
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.37 . 1	BELANJA OPERASI	2.282.832.868,00	2.082.490.763,00	(200.342.105,00)	91,22
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.37 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.585.566.718,00	1.404.567.147,00	(180.999.571,00)	88,58
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.37 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	697.266.150,00	677.923.616,00	(19.342.534,00)	97,23
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.37 . 2	BELANJA MODAL	44.725.000,00	40.173.675,00	(4.551.325,00)	89,82
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.37 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.725.000,00	40.173.675,00	(4.551.325,00)	89,82
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.38	Kecamatan Mangunreja	2.363.928.418,00	2.245.052.906,00	(118.875.512,00)	94,97
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.38 . 1	BELANJA OPERASI	2.363.928.418,00	2.245.052.906,00	(118.875.512,00)	94,97
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.38 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.680.601.418,00	1.567.862.112,00	(112.739.306,00)	93,29
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.38 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	683.327.000,00	677.190.794,00	(6.136.206,00)	99,10
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.39	Kecamatan Bojongasih	2.369.152.832,00	2.251.749.854,00	(117.402.978,00)	95,04
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.39 . 1	BELANJA OPERASI	2.315.652.832,00	2.198.499.854,00	(117.152.978,00)	94,94

5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.39 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.692.872.832,00	1.577.151.797,00	(115.721.035,00)	93,16
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.39 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	622.780.000,00	621.348.057,00	(1.431.943,00)	99,77
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.39 . 2	BELANJA MODAL	53.500.000,00	53.250.000,00	(250.000,00)	99,53
5 . 4.11 . 4.11.7-01.0-00.0-00.39 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.500.000,00	53.250.000,00	(250.000,00)	99,53
5 . 4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	139.423.867.673,00	138.091.570.663,00	(1.332.297.010,00)	99,04
5 . 4.12 . 4.12.8-01.0-00.0-00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139.423.867.673,00	138.091.570.663,00	(1.332.297.010,00)	99,04
5 . 4.12 . 4.12.8-01.0-00.0-00.01 . 1	BELANJA OPERASI	139.311.555.373,00	138.010.930.538,00	(1.300.624.835,00)	99,07
5 . 4.12 . 4.12.8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.391.082.917,00	4.105.425.472,00	(285.657.445,00)	93,49
5 . 4.12 . 4.12.8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.699.982.980,00	14.687.295.594,00	(12.687.386,00)	99,91
5 . 4.12 . 4.12.8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	120.220.489.476,00	119.218.209.472,00	(1.002.280.004,00)	99,17
5 . 4.12 . 4.12.8-01.0-00.0-00.01 . 2	BELANJA MODAL	112.312.300,00	80.640.125,00	(31.672.175,00)	71,80
5 . 4.12 . 4.12.8-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.312.300,00	80.640.125,00	(31.672.175,00)	71,80
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 . 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
6 . 1.02	Kesehatan				
6 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan				
6 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	76.423.629.541,00	76.423.629.541,00	0,00
6 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	76.423.629.541,00	76.423.629.541,00	0,00
6 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	56.423.629.541,00	56.423.629.541,00	0,00
6 . 1.02 . 1.02.1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	56.423.629.541,00	56.423.629.541,00	0,00
6 . 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
6 . 4.04	Keuangan				
6 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah				
6 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	192.951.974.135,00	192.951.974.135,27	0,27	100,00
6 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.951.974.135,00	132.951.974.135,27	0,27	100,00
6 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	100,00
6 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.737.500.000,00	0,00	(2.737.500.000,00)	0,00

6 . 4.04 . 4.04.5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	2.737.500.000,00	0,00	(2.737.500.000,00)	0,00
<p style="text-align: right;">Singaparna, 31 Desember 2024 BUPATI TASIKMALAYA</p> <p style="text-align: right;">ADE SUGIANTO</p>					

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan, penyelenggara Pemerintahan Daerah juga melaksanakan fungsi penunjang, fungsi pengawasan dan fungsi pendukung pemerintahan melalui berbagai program kegiatan.

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan. *(Muhaimin, Suti'ah dan Listyo Sugeng Prabowo dalam Manajemen Pendidikan, Jakarta Kencana).*

Pelaksanaan program ini merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pelayanan, perlindungan serta pemberdayann masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan berjumlah 32 urusan, akan tetapi di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 30 urusan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Beserta Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1.	Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	938.883.935.614,00	915.623.888.917,00
		Program Pengelolaan Pendidikan	500.574.296.000,00	496.849.094.282,00
2.	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	213.819.769.172,00	206.125.525.112,00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	503.831.000,00	502.186.300,00
		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia kesehatan	2.792.660.900,00	1.831.851.500,00
		Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.420.093.000,00	3.319.974.162,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	407.997.920.414,00	395.378.468.535,49
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.447.366.156	23.030.063.155,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	43.592.370.000,00	43.230.441.400,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23.154.639.000,00	22.676.623.550,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.682.402.000,00	19.578.672.200,00
		Program Penataan Bangunan Gedung	10.799.535.700,00	10.596.501.850,00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.143.614.300,00	1.919.127.700,00
		Program Penyelenggaraan Jalan	137.086.486.494,00	133.948.738.034,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	595.200.000,00	593.886.892,00
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	150.000.000,00	149.815.000,00
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	420.000.000,00	419.995.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	505.950.000,00	496.542.600,00
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.473.340.671,00	8.973.903.486,00
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (satpol pp)	7.966.152.895,00	7.790.647.075,00
		Program Penanggulangan Bencana	6.362.781.000,00	6.308.856.450,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelesaian Kebakaran dan Penyelesaian Non Kebakaran	125.600.000,00	125.471.000,00

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	6.208.881.872,00	5.932.770.535,00
6.	Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	6.788.947.977	6.516.671.918
		Program Pemberdayaan Sosial	718.000.000,00	707.695.200,00
		Program Rehabilitasi Sosial	2.584.100.000,00	2.540.972.700,00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.630.628.123,00	6.536.195.123,00
		Program Penanganan Bencana	2.849.000.000,00	2.789.513.750,00
7.	Tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	825.174.540,00	749.308.600,00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	5.360.000.000,00	5.316.606.900,00
		Program Hubungan Industrial	175.000.000,00	167.710.000,00
8.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	803.000.000,00	799.990.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	875.000.000,00	871.030.000,00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	953.620.000,00	946.311.271,00
		Program Perlindungan Perempuan	180.000.000,00	175.382.331,00
9.	Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	500.000.000,00	482.775.700,00
10.	Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	6.477.000.000,00	6.452.037.152,00
11.	Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	267.050.000,00	265.269.260,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.497.903.000,00	1.494.358.000,00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.300.000.000,00	1.281.425.000,00
		Program Pengelolaan Persampahan	3.868.000.000,00	3.861.356.508.000
12.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	9.072.457.680,00	8.648.611.771,00
		Program Pendaftaran Penduduk	2.395.050.600,00	2.355.326.000,00
		Program Pencatatan Sipil	155.547.800,00	148.209.000,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.500.000,00	48.227.000,00
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.098.084.751,00	4.861.159.991,00
		Program Penataan Desa	100.000.000,00	98.615.120,00
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	481.089.986,00	472.042.500,00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.760.916.000	9.202.915.604
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.559.349.624	4.372.911.900

14.	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	487.000.000,00	483.700.000,00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.660.530.000,00	9.424.162.250,00
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.766.000.000,00	9.697.387.500,00
15.	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.661.145.000,00	4.470.534.350,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.176.193.297,00	32.920.453.082,00
16.	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.097.775.000,00	3.073.852.234,00
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.492.450.000,00	1.393.413.785,00
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	461.260.000,00	446.742.500,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.284.255.000,00	1.255.266.405,00
		Program Pengembangan UMKM	133.420.000,00	33.395.000,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.862.192.884,00	15.349.686.984,00
18.	Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	791.376.000,00	466.340.609,00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	47.400.000,00	46.893.457,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.127.483.453,00	7.866.179.555,00
19.	Kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.600.000.000,00	2.599.745.000,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.034.998.800,00	8.022.004.300,00
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	850.000.000,00	850.000.000,00
20.	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	189.000.000,00	184.741.654,00
21.	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	202.550.000,00	159.860.237,00
22.	Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	1.700.000.000,00	1.669.077.100,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.100.000.000,00	1.094.136.960,00
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	200.000.000,00	186.067.900,00
23.	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	300.000.000,00	295.231.900,00
24.	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	80.000.000,00	66.092.850,00
25.	Kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	515.000.000,00	510.175.200,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.765.500.000,0	1.662.609.137,00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	250.000.000,00	244.150.000,00

26.	Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.360.239.000,00	2.306.493.087,00
		Program Pemasaran Pariwisata	1.144.798.200,00	1.142.914.635,00
		Program Pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	672.092.000,00	668.198.500,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.634.961.211,00	7.407.697.822,00
27.	Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.037.789.153,00	3.948.527.026,00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.604.976.658,00	25.006.988.807,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.578.450.000,00	1.507.902.654,00
		Program Penyuluhan Pertanian	3.953.134.000,00	3.784.389.766,00
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	200.000.000,00	193.406.900,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.207.021.756,00	30.895.775.554
28.	Energi dan sumber daya mineral	-	-	-
29.	Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.800.000.000,00	1.675.190.724,00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.223.600.000,00	1.199.700.250,00
		Program Pengembangan Ekspor	320.000.000,00	284.304.800,00
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	50.000.000,00	49.624.950,00
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	380.000.000,00	371.160.800,00
30.	Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.533.461.557,00	1.497.181.869,00
31.	Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	25.000.000,00	1.905.000,00
32.	Fungsi Penunjang Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.433.372.729,00	10.925.797.404,00
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.537.500.000,00	1.362.414.292,00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.586.099.900,00	1.570.532.696,00
33.	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	714.000.000,00	669.199.324,00
34.	Fungsi Penunjang Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.015.318.000,00	974.514.646,00
		Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	480.032.000,00	447.660.188,00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.842.734.910,00	13.333.081.917,00

35.	Fungsi Penunjang Kepegawaian	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.252.529.144,00	9.940.646.371,00
		Program Kepegawaian Daerah	1.873.551.800,00	1.365.689.909,00
36.	Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	996.780.000,00	968.997.959,00
37.	Fungsi Penunjang Keuangan	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.242.098.246,00	28.345.187.797,00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	701.350.456.448,00	693.603.902.309,00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.852.100,00	955.508.449,00
		Program Pengelolaan Pendaapatan Daerah	4.525.061.000,00	4.302.000.388,00
38.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.609.728.197,00	5.396.774.878,00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.536.000.000,00	3.534.284.950,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90.148.489.476,00	90.136.935.339,00
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.327.000.000,00	17.687.510.496,00
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.289.250.000,00	2.248.860.000,00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	19.513.400.000,00	19.087.205.000,00
39.	Fungsi Pendukung Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.564.722.258,00	46.179.284.516,00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.219.733.900,00	15.216.849.194,00
40.	Fungsi Pendukung Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.632.919.633,00	62.805.639.625,00
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	63.731.482.500,00	61.444.234.144,00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.266.440.000,00	2.112.360.205,00

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara harapan (target kinerja pembangunan) dengan realita (capaian kinerja pembangunan). Kesenjangan tersebut

mengharuskan pemerintah daerah mengidentifikasi dari berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu upaya evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan program dan kegiatan di tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut.

1) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

a) Urusan wajib pelayanan dasar

➤ Pendidikan

- Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu 7,73 pada tahun 2023 dan berada pada posisi 7 terendah di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan RLS Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,78 tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk berusia diatas 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP.
- Masih rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu 12,59 pada tahun 2023 yang berada pada posisi 14 di Provinsi Jawa Barat. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 14,18 Tahun. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dan belum meratanya akses pendidikan, infrastruktur sekolah yang belum optimal, dan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga.

- Masih rendahnya rata-rata kemampuan literasi dan numerasi para siswa. Berdasarkan data tahun 2022, rata-rata kemampuan literasi siswa di Kabupaten Tasikmalaya adalah 64,71 persen, sedangkan kemampuan numerasinya yaitu 46,86 persen. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya budaya membaca di kalangan siswa dan rendahnya rasa ingin tahu (*intellectual curiosity*).

➤ Kesehatan

- Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu 126 orang/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Angka ini masih jauh dari target tahun 2023 sebesar 80 orang/100.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah AKI Provinsi Jawa Barat, yaitu 187 orang/100.000 kelahiran hidup dan AKI Nasional yaitu 305 orang/100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, kurangnya sarana dan prasarana pertolongan persalinan, asupan makanan pada ibu hamil yang kurang bergizi, masih kurang optimalnya manajemen sistem rujukan dan kegawat-daruratan pelayanan kesehatan ibu melahirkan, serta jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar dan penyebarannya tidak merata.

- Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), yaitu 9 orang/1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023, sedangkan target pada tahun tersebut adalah 3 orang/1.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian, angka tersebut masih di bawah AKB Provinsi Jawa Barat yaitu 13,56 orang/1.000 kelahiran hidup dan AKB Nasional yaitu 16,9 orang/1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kurangnya pemeriksaan dan pemberian imunisasi pada ibu hamil dan bayi.
- Masih adanya kasus kematian balita dengan Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2023 yaitu 1 orang/1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh di bawah AKABA Provinsi Jawa Barat yaitu 15,91 orang/1000 kelahiran hidup dan AKABA nasional yaitu 19,83 orang/1000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan perilaku keluarga dalam memberikan asupan gizi, ASI eksklusif, pemberian MP ASI, serta imunisasi dasar lengkap pada balita dan cakupan pemantauan tumbuh kembang balita (Kartu Menuju Sehat) belum optimal.
- Masih tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, dan belum memadainya jumlah tenaga kesehatan yang kompeten.

- Masih tingginya angka prevalensi stunting yaitu 20,7% menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2023. Meskipun demikian, berdasarkan aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara Elektronik (e-PPGBM) angka prevalensi stunting di Kabupaten Tasikmalaya yaitu 14,2 persen. Perbedaan angka ini disebabkan oleh angka prevalensi stunting SSGI dihasilkan dari survei sedangkan angka prevalensi stunting e-PPGBM dihasilkan dari hasil penimbangan dan pengukuran di setiap posyandu yang dilaksanakan bulan Februari dan Agustus. Tingginya angka prevalensi stunting ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan sehat dan bergizi serta kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
 - Tingginya angka kesakitan (morbiditas) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022, yaitu 2,037%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100.000 orang penduduk, terdapat 2.037 kasus penyakit. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Jawa Barat, yaitu 1,585%, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan angka morbiditas nasional, yaitu 12,83%.
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2023, panjang jalan dalam kondisi baik baru mencapai 56,6%.

Hal ini oleh disebabkan masih terbatasnya kegiatan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sehingga umur jalan tidak sesuai dengan yang diharapkan serta kondisi geografis yang sebagian besar rawan gerakan tanah.

- Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Pada tahun 2023, luas daerah irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 69,99%. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dan seringnya longsor serta gerakan tanah yang merusak jaringan irigasi.
- Masih rendahnya persentase rumah tinggal berakses sanitasi, yaitu 50,43% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi yang layak dan aman.
- Masih rendahnya persentase penduduk berakses air minum, yaitu 66,44% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum yang layak dan aman.
- Masih rendahnya cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang laik fungsi, yaitu 59,08 persen pada tahun 2023. Jumlah kebutuhan bangunan pemerintah sebanyak 86 unit, sedangkan jumlah bangunan yang telah dibangun yaitu sebanyak 41 unit. Adapun jumlah kebutuhan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintah sebanyak 276 unit, sedangkan jumlah

pembangunan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun sebanyak 183 unit.

- Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki Izin Memberikan Bangunan (IMB). Hal ini disebabkan oleh penerbitan IMB melalui implementasi SIM-BG belum optimal. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah bangunan gedung yang sudah memiliki IMB yaitu sebanyak 44.336 unit.
- Rendahnya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya disebabkan oleh belum adanya identifikasi dan penetapan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Masih rendahnya perwujudan pemanfaatan ruang, yaitu struktur ruang 8,33% dan pola ruang 36,54% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan masih banyaknya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum menjadi dasar hukum pemanfaatan ruang.

➤ Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih rendahnya rasio rumah layak huni. Berdasarkan data tahun 2023, rasio rumah layak huni adalah sebesar 0,2541.
- Masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data tahun 2022,

jumlah kawasan kumuh tersebar di 37 desa dengan luas 227.05 Ha.

- Masih rendahnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU yaitu 52,18% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang tidak terpelihara karena belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

➤ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)

- Adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Masih terbatasnya jumlah SDM penegak perda dan perkara.
- Tingginya Indeks Risiko Bencana yaitu sebesar 159,14 poin. Hal ini disebabkan oleh letak geografis di daerah rawan bencana gempa bumi, karakteristik geologi yang labil, dan hidrometeorologi yang rawan terjadinya banjir, longsor dan kekeringan.
- Tingginya Indeks Risiko Bencana yaitu sebesar 159,14 poin. Hal ini disebabkan oleh letak geografis di daerah rawan bencana gempa bumi, karakteristik geologi yang labil, dan hidrometeorologi yang rawan terjadinya banjir, longsor dan kekeringan.
- Rendahnya Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana yaitu sebesar 0,58 poin. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa Kabupaten

Tasikmalaya memiliki ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana kategori sedang. Indeks ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana merupakan hasil penilaian terhadap kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana meliputi aspek kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan. Nilai indeks ketahanan daerah yang belum memuaskan ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan sistem informasi kebencanaan, pendidikan dan pelatihan serta logistik, belum optimalnya penanganan tematik kawasan rawan bencana, kurangnya peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana dan belum optimalnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

- Masih belum optimalnya cakupan pelayanan bencana kebakaran. Hal ini mengakibatkan masing lamanya tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan SDM pemadam kebakaran yang terbatas.

➤ Sosial

- Masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah garis

kemiskinan, yaitu Rp 347.917/kapita/bulan. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 194 ribu penduduk dengan persentase 10,73%. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak dan lapangan pekerjaan.

- Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini terlihat dari penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas yang disebabkan oleh belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penerima bantuan juga disebabkan oleh masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Data DTKS di tingkat desa, dan rasio pendamping terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) belum ideal. Rasio ideal berdasarkan pedoman PKH yaitu 1:250-300 KPM.
- Belum optimalnya perlindungan sosial bagi korban bencana. Hal ini disebabkan belum memadainya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan penanggulangan pada masa tanggap darurat, terbatasnya *buffer stock* untuk penanggulangan bencana, belum tersedianya *shelter* kawasan di wilayah rawan bencana, dan terbatasnya SDM Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan tenaga Kampung Siaga Bencana (KSB). Ideal jumlah SDM untuk Kampung Siaga Bencana adalah 5 orang per desa.

- Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak sebanding dengan kemampuan daerah. Pada tahun 2022, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang berhak mendapat layanan sebanyak 8.300 orang dan anak terlantar sebanyak 355.035 orang (DTKS Juni 2022). Terbatasnya kemampuan daerah terlihat dari belum adanya panti rehabilitasi sosial milik pemerintah daerah sebagai penampungan sementara, masih terbatasnya jumlah rumah singgah/shelter/puskesmas yang memberikan layanan kedaruratan sesuai standar (*shelter* sebanyak 1 unit dan Puskesmas sebanyak 30 Desa dari 351 Desa).
- Masih belum optimalnya layanan kedaruratan. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya rumah singgah/*shelter* dan masih terbatasnya kompetensi tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersertifikasi. Pada tahun 2022, dari 39 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang sudah bersertifikasi baru 15 orang, dari 6 orang pendamping rehabilitasi sosial baru 1 orang yang bersertifikat, dari 600 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi, dari 52 orang Taruna Siaga Bencana (Tagana) baru 47 orang yang sudah bersertifikat.

b) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

➤ Tenaga Kerja

- Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,89% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,37%. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya cakupan pelayanan balai latihan kerja.
- Terbatasnya lapangan pekerjaan baru karena rendahnya investasi perusahaan baru di Kabupaten Tasikmalaya.

➤ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum optimalnya penerapan ketentuan kesetaraan gender terutama dalam partisipasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial karena pemahaman masyarakat terhadap penyeteraan gender belum menyeluruh.
- Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan di bidang sosial, hukum, dan politik. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan perempuan masih terfokus pada pengembangan pemberdayaan di bidang ekonomi dan sosial melalui lembaga peningkatan kualitas hidup perempuan dan lembaga peningkatan pemberdayaan perempuan, serta belum terstandarisasinya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

- Masih rendahnya capaian pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak, yaitu 579,36 poin. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian belum tersedianya data program pemenuhan hak dan perlindungan anak serta partisipasi anak di tingkat kecamatan dan desa, kurangnya jumlah SDM yang memiliki pengetahuan tentang Konvensi Hak Anak, terutama pada sektor layanan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan belum tersedianya sarana prasarana bagi anak korban dan anak saksi (rumah aman).
- Belum terpenuhinya Klaster Hak Anak. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya fasilitas informasi layak anak, tingginya persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum optimalnya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan belum terpenuhinya persentase sekolah ramah anak yaitu masih di bawah 25%.

➤ Pangan

- Masih rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih rendah, yaitu 81 poin. Sedangkan kabupaten tetangga di Priangan Timur mempunyai skor PPH yang lebih baik, seperti Kabupaten Garut dengan 93 poin,

Kabupaten Ciamis dengan 95 poin, dan Kabupaten Pangandaran dengan 82 poin. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang keragaman pangan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang.

- Masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Hal ini terlihat dari ranking Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. IKP Kab Tasikmalaya Tahun 2022 sebesar 75,88 poin, menempati peringkat 23 dari 27 Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 1,39% per tahun, mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat.
- Masih tingginya persentase pengeluaran pangan keluarga. Berdasarkan data BPS tahun 2022, dari total pendapatan rumah tangga sekitar 45% dari penghasilan rumah tangga untuk pangan karena masih rendahnya pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

- Masih adanya desa rawan pangan. Pada tahun 2022, desa rentan pangan sebanyak 2 desa dan desa agak rentan sebanyak 13 desa.
- Lingkungan Hidup
- Masih belum optimalnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebesar 63,73 poin (kategori sedang) yang memerlukan perbaikan. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)
 - Rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) 65,00. Hal ini karena rendahnya kualitas mutu air sungai di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. dari 28 sungai yang diuji, hanya 7 sungai yang memenuhi status mutu air, rata-rata status mutu air tercemar ringan dan belum tersedianya stasiun pengujian kualitas air secara real time.
 - Rendahnya Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,62. Hal ini karena tingkat pencemaran udara di kawasan industri, transportasi perumahan dan

perkantoran masih tinggi dan belum tersedianya pengujian kualitas udara secara real time

- Rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 36,97. Tutupan luas lahan, hutan lindung dan perkebunan masih rendah, dan kurangnya pengawasan yang intensif bagi usaha/kegiatan/ industri yang berpotensi mencemari lingkungan karena tidak adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).
 - Masih rendahnya persentase sampah yang tertangani yaitu 9,84%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana persampahan (bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak sampah dan lainnya), rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, rendahnya pemilahan sampah di sumber, dan belum adanya tempat pengolahan sampah yang memadai TPST.
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu 89,59% tahun 2023. Hal ini disebabkan karena terbatasnya personil dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terbatasnya akses masyarakat dalam pemenuhan dokumen kependudukan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.

- Belum terpenuhinya persyaratan *Information Security Manajemen System (ISO-27001)*. Hal ini disebabkan karena Perangkat Daerah belum mempunyai sertifikat *Information Security Manajemen System (ISO-27001)*.

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Masih belum meratanya tingkat kemandirian desa. Hal ini ditandai dengan nilai rata-rata IDM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 0,7464 dengan status Maju.
 - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
 - Belum terbangunnya kemitraan dalam pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur desa.
 - Belum optimalnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena belum terbatasnya kualitas SDM aparatur desa.

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Masih belum optimalnya kepesertaan ber-KB. Hal ini terlihat dari capaian kepesertaan ber-KB tahun 2022 sebesar 68.48 % dari target. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat dan sejahtera, belum memadainya akses infrastruktur terhadap Fasilitas Kesehatan

Pelayanan KB, terbatasnya SDM lapangan KB, dan terbatasnya sarana prasana pengendalian penduduk dan KB.

- Masih belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga. Hal ini terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga tahun 2022 yaitu sebesar 56,22 poin dari nilai 100 poin. Nilai iBangga ini terdiri: Aspek Kemandirian Keluarga 52,91, Aspek Ketentraman Keluarga 56,34 dan Aspek Kebahagiaan Keluarga 59,42.
- Masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai *Total Fertility Rate* Kabupaten Tasikmalaya = 2,25 dari nilai ideal sebesar 2,1. Total fertility rate (TFR) adalah ukuran kesuburan yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang hidupnya sepanjang usia reproduktifnya. Tingginya nilai TFR disebabkan antara lain; rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB, dan masih tingginya angka kebutuhan masyarakat dalam ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*).

➤ Perhubungan

- Rendahnya persentase tingkat keselamatan jalan yaitu 80,81% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rendahnya persentase kendaraan yang laik jalan, rendahnya ketersediaan sarana prasarana pelengkap jalan, rendahnya kualitas jalan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang bertanggungjawab.

- Komunikasi dan Informatika
 - Rendahnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE, yaitu 1,8 poin yang disebabkan oleh rendahnya dukungan infrastruktur teknologi, terbatasnya kualitas SDM, belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra pemerintah daerah, dan belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna.

- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Masih belum optimalnya kualitas koperasi di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah koperasi sehat dan jumlah koperasi aktif. Jumlah koperasi sehat sebanyak 4 dari 97 koperasi (4,12%). Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas manajemen koperasi. Sedangkan jumlah koperasi aktif yaitu sebanyak 101 dari 251 unit koperasi (40,2%). Menurut Permenkopukm nomor 25/per/m.kumkm/IX/2015 tentang revitalisasi koperasi, Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir secara berturut turut mengadakan RAT dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Hal ini karena belum optimalnya manajemen koperasi meliputi kualitas pengurus dan dan atau partisipasi aktif anggota
 - Rendahnya keunggulan dan daya saing UMKM. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM.

- Lambatnya pertumbuhan skala bisnis UMKM. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan bisnis yang memadai. Dari tahun 2021 s/d 2023, hanya 1.449 unit dari 90.328 unit UMKM yang mendapatkan pelatihan bisnis. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan modal terbatas, dan masih banyaknya UMKM yang belum memenuhi kriteria bankable.
 - Pengaruh kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity/Gejolak, Ketidakpastian, Kompleksitas, dan Ambiguitas*) terhadap UMKM.
 - Belum optimalnya pemakaian digital marketing dan *marketplace* atau *e-commerce* untuk membantu pemasaran. Hal ini disebabkan karena terbatasnya wawasan dan pengetahuan serta skill pelaku UMKM, adanya kesenjangan digital pada sektor UMKM. Sampai Agustus 2023 hanya 258 unit usaha mikro yang telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan digital marketing dan *e-commers*.
- Penanaman Modal
- Rendahnya realisasi investasi. Pada tahun 2023, realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 446 Milyar. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Garut Rp 1,17 Trilyun. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya promosi investasi, belum

tersusunnya peraturan daerah Penanaman Modal, belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi, dan belum optimalnya infrastruktur pendukung proses investasi.

➤ **Kepemudaan dan Olah Raga**

- Rendahnya kualitas daya saing pemuda dalam kepeloporan dan kewirausahaan. Hal ini terlihat dari jumlah pemuda pelopor yang mengikuti pengkaderan tidak lebih dari 15 orang per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda dalam kepeloporan dan kewirausahaan.
- Rendahnya tingkat prestasi olahraga. Berdasarkan ranking perolehan medali pada kegiatan multi event seperti Porprov, Popda, Peparada, Kabupaten Tasikmalaya tidak dapat bersaing untuk Menempati Posisi 5 Besar. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas pembinaan cabang olahraga, tidak adanya pemusatan pelatihan atlet terutama untuk cabang olahraga yang potensial meraih juara, terbatasnya sarana prasarana serta pendukung lainnya untuk pembinaan cabang olahraga, belum adanya Sarana Olahraga/SOR yang sesuai dengan standar, kurang optimalnya keberlanjutan pembinaan atlet- atlet yang berprestasi, dan kurangnya pembinaan calon atlet usia dini (pembibitan atlet).

➤ Statistik

- Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Hal ini terlihat dari nilai indeks pembangunan statistik sektoral sebesar 2,63 poin dari 5,0 poin dan mendapat predikat "Baik" atau tingkat kematangan "Terdefinisi".
- Masih belum optimalnya tata kelola data dan sistem yang mendukung pengelolaan data. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pembinaan kapasitas pengelola data statistic, belum terintegrasinya pengelolaan data sehingga tidak memenuhi kaidah interoperabilitas dan terbatasnya kompetensi pengelola data pada perangkat daerah.

➤ Persandian

- Rendahnya cakupan tingkat keamanan informasi, yaitu 30%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sarana prasarana teknologi informasi, dan belum optimalnya penerapan tanda tangan elektronik di semua perangkat daerah. Berdasarkan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, seluruh pimpinan pemerintahan diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan tanda tangan elektronik.

➤ Kebudayaan

- Rendahnya persentase pelestarian warisan budaya yaitu 35,82% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan objek pemajuan kebudayaan, belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah, belum adanya sumber daya manusia daerah penilai seni dan budaya daerah yang tersertifikasi, belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya, belum terbentuknya Dewan Kebudayaan dan Dewan Kesenian Daerah, belum adanya status atau pengakuan Warisan Budaya Tak Benda oleh Pemerintah Pusat yang diawali oleh Pemerintah Daerah melalui Penelitian dan belum adanya status atau pengakuan Cagar Budaya dan Museum oleh Pemerintah Pusat yang diawali oleh Pemerintah Daerah melalui Proses Analisis Tenaga Ahli.

➤ Perpustakaan

- Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2022 yaitu 54.72 poin dari 100 poin. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tasikmalaya 79 poin, Kabupaten Ciamis 64.76 poin, Kabupaten Pangandaran 65.61 poin. Meskipun begitu nilai Kabupaten Tasikmalaya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Garut

51.10 poin. Hal ini disebabkan karena rendahnya budaya membaca masyarakat sebagai akibat dari jumlah perpustakaan umum yang terbatas, jenis koleksi perpustakaan yang belum memadai, jumlah pengunjung perpustakaan yang masih sedikit (tahun 2022 sebanyak 1293 orang) dan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang terbatas.

➤ **Kearsipan**

- Cakupan Penyelenggaraan kearsipan secara baku masih rendah, yaitu 13,55% (8/59) pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang kearsipan, rendahnya perangkat daerah dalam penyediaan daftar arsip, belum optimalnya pelaksanaan penyusutan arsip oleh perangkat daerah dan belum terpenuhinya standarisasi depot arsip, dan terbatasnya jumlah arsiparis di perangkat daerah.

c) Urusan Pilihan

➤ **Kelautan dan Perikanan**

- Belum Optimalnya sarana prasarana perikanan. dari jumlah 92.000 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Pembudidaya ikan hanya sedikit yang telah menggunakan sarana perikanan budidaya seperti kincir, e feeder, sarana penyaringan dll. Hal ini karena biaya distribusi kebutuhan saprodi mahal. lokasi pembudidaya ikan yang jauh dari pusat kota, mahalnya harga pakan. masih sedikit pembudidaya yang membuat pakan mandiri.

Pada tahun 2022 Hanya ada 6 mesin pembuatan pakan (Bantuan Pusat), kurang terjangkanya sarana produksi perikanan budidaya (kincir, e-feeder, sarana penyaring air, dll.). tingginya harga kincir (3jt dengan kapasitas kecil), e-feeder, sarana penyaring air, dll, Belum optimalnya pangkalan pendaratan ikan. Dari 2 Pelabuhan, 1 tidak aktif (PPI Nusacimanuk), 1 aktif (PPI Pamayangsari) masih perlu penambahan kolam labuh dan sarana pendukung lainnya; Pembangunan pelabuhan kewenangan Provinsi, dan Kurangnya ketersediaan calon induk dan benih ikan unggul yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan. DPKPP sudah mengupayakan untuk menganggarkan pemenuhan sarana prasarana dan rehabilitasi kolam namun hingga saat ini belum mendapatkan anggaran

- Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perikanan. Hal ini karena pembudidaya ikan masih belum berorientasi pada profit, kurangnya regenerasi pembudidaya ikan dan kurangnya minat dari generasi muda untuk menekuni budidaya ikan. rata-rata usia pembudidaya ikan, dan kurangnya pelatihan teknis untuk pelaku usaha perikanan dan kurangnya benchmarking untuk pengembangan komoditas. tahun 2022 - 2023 tidak ada pelatihan.
- Tingkat penguasaan teknologi perikanan yang masih kurang karena pelaku usaha perikanan kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi

perikanan dan kurangnya pelatihan teknologi digital untuk pelaku usaha perikanan.

- Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap permodalan dan akses pasar karena masih terbatasnya media promosi, ketergantungan pada jasa tengkulak dan terbatasnya kelembagaan pemasaran yang ada.
- Dampak perubahan iklim dan bencana. Adanya kekeringan, banjir dan cuaca ekstrem.
- Belum profesionalnya pengelolaan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan serta kelompok pengolahan dan pemasar ikan karena kualitas pengelolaan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan serta kelompok pengolahan dan pemasaran ikan masih kurang.
- Rendahnya tingkat konsumsi ikan. pada tahun 2022 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Tasikmalaya 37,07 kg/kapita/tahun lebih rendah dibanding Jawa Barat (38,2 kg/kapita/tahun) dan Nasional (56,48 kg/kapita/tahun).
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap gizi dan kebutuhan protein hewani khususnya ikan karena kurangnya promosi gemar ikan dan kurangnya diversifikasi pengolahan hasil perikanan.

➤ Pariwisata

- Rendahnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh:
- Rendahnya kualitas pengelolaan destinasi wisata. Masih banyak destinasi wisata yang

kurang diminati karena fasilitas tidak mendukung. Rendahnya kualitas sarana prasarana pendukung destinasi wisata. Kondisi Saprasi dari 7 DTW Milik Pemda 50% Dalam Kondisi Tidak Layak.

- Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata. SDM Pariwisata Pengelola DTW dan Desa Wisata Masih Rendah karena Rendahnya Pengetahuan pelaku usaha/pengelola/Masyarakat di Destinasi Wisata tentang Sapta Pesona. Pengelola yang Telah Memngikuti Pelatihan Kepariwisataaan tidak Menularkan dan Menerapkan Ilmunya di DTW/ Desa Wisata yang dikelolanya.
- Belum Optimalnya Promosi Pariwisata. Kabupaten Tasikmalaya Belum Mempunyai Branding, Event Promosi Pariwisata Baru Hanya Sebatas Festival Hari Jadi Kabupaten dan Menggunakan Media Sosial yang Belum Konsisten dalam Pengelolaannya. Hal ini karena kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam promosi potensi Wisata kabupaten Tasikmalaya. Masih Rendahnya SDM ASN Dalam Teknologi Informasi dan Dalam Mengelola Event dan kurangnya pelaksanaan promosi pariwisata yang terintegrasi dan melibatkan semua stakeholder. Belum ada event besar yang *iconic* yang dilakukan rutin tiap tahunnya (*Calendar of Events*) dan kurangnya kolaborasi antar *stake holder*.

- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi wisata. Berdasarkan Rencana Pengembangan Perwilayahan pada RIPPARKAB Dari 28 Kecamatan yang Memiliki Potensi Pariwisata, baru 12 Kecamatan yang sudah dikelola.
- Masih banyak potensi wisata yang belum digarap. Dari 92 Desa Wisata yang telah di SK-Kan baru 10% Desa Wisata yang sudah dikelola dengan baik. Belum terjalinnya kemitraan dan kerjasama yang optimal dengan Instansi/lembaga Usaha Pariwisata /Akademisi/Komunitas Pariwisata/ Media untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya. Ekosistem Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif sudah terbentuk. Namun belum ada rencana aksi program yang jelas.
- Potensi wisata yang sudah digarap belum dioptimalkan. Target Jumlah Kunjungan ke 7 Destinasi Wisata yang Dikelola Pemda Tidak Tercapai karena rendahnya kualitas SDM pariwisata yang ada, meliputi soft skill dan hardskill. Jumlah ASN sebagai Koordinator DTW hanya 4 orang untuk Mengelola 7 DTW. Ada Koordinator yang Merangkap Mengelola 2 DTW. Jumlah ini belum ideal.

➤ Pertanian

- Pada tahun 2023, persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikulura tidak mencapai target. Dari target 1,05 persen, produksi hanya mencapai -1,02 persen. Hal ini disebabkan karena:

- Belum Optimalnya Produksi Pertanian. Hal ini karena biaya distribusi kebutuhan saprodi mahal, kelangkaan saprodi, sarana prasarana belum memadai, kurangnya pemakaian teknologi pertanian, degradasi lahan, dan menurunnya daya dukung lahan pertanian.
- Dampak perubahan iklim dan bencana. Terjadinya perubahan iklim tersebut berdampak langsung pada pergeseran musim yang menyulitkan para petani menentukan masa tanam dan masa panen bagi tanaman mereka. Selain itu, fluktuasi suhu dan kelembapan udara yang semakin meningkat dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman. perubahan iklim ekstrim berakibat kekeringan.
- Alih fungsi lahan. Berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat alih fungsi lahan pertanian seluas 29,04 ha. Pertumbuhan penduduk membutuhkan penyediaan infrastruktur yang merubah peruntukan lahan pertanian.
- Keterbatasan kualitas, sarana dan prasarana SDM pertanian, Hal ini karena usia Petani rata-rata sudah berumur, kurangnya minat usia muda untuk menjadi petani, kurangnya petani yang berpendidikan tinggi, mindset masih petani subsisten, berorientasi pada kepuasan bukan profit, Keterbatasan Jumlah Penyuluh tidak sebanding dengan Jumlah Wilayah Binaan.

Idealnya 1 Penyuluh memegang 1 Wilayah Binaan/Desa. Saat ini Jumlah Penyuluh 270 dan 351 Jumlah Wilayah Binaan, Kapasitas SDM Penyuluh yang masih kurang. Belum optimalnya pengetahuan terhadap komoditas pertanian. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Penyuluhan yang dimiliki oleh Penyuluh Pertanian. Banyak Penyuluh yang tidak dilengkapi pH Meter, Motor, Laptop dll dan Perlu adanya integrasi dari berbagai aplikasi yang dimiliki penyuluh, sehingga penyuluh lebih optimal dalam melakukan penyuluhannya.

- Kesejahteraan petani rendah karena ketergantungan pada jasa tengkulak, petani tak punya banyak pilihan, tengkulak berperan membantu dalam modal awal tanam dan saat penjualan hasil tanam, lemah literasi keuangan, modal terbatas, profit margin kecil, luas lahan garapan sedikit, adanya fluktuasi harga panen tidak stabil, kurangnya added value produk pertanian dan terbatasnya petani yang memiliki lahan garapan.
- Belum Optimalnya/ pemasaran produk pertanian hal ini karena Ketidaksiapan Produk Pertanian, seperti kualitas dan kuantitas produk pertanian tidak sesuai kebutuhan pasar (tidak fit to market), ketersediaan produk yang masih musiman, rantai pemasaran yang panjang dan lemahnya posisi tawar petani dan Belum optimalnya infrastruktur pemasaran karena minimnya informasi jaringan pasar dan belum optimalnya penggunaan digital marketing.

- Energi Sumber Daya Mineral
 - Belum terpenuhinya fasilitasi pelayanan dalam pemanfaatan panas bumi secara langsung karena belum terbangunnya regulasi pemanfaatan panas bumi dan belum tersedianya sumber daya pendukung untuk penerbitan rekomendasi pemanfaatan panas bumi secara langsung.

- Perdagangan
 - Masih belum optimalnya kualitas sarana prasarana perdagangan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya revitalisasi pasar kabupaten dan kondisi pasar desa yang masih belum memadai. Berdasarkan data tahun 2020 terdapat 14 pasar desa aktif dalam kondisi baik (27,45%), 10 pasar desa aktif dalam kondisi layak (19,61%), 26 pasar desa aktif dalam kondisi rusak ringan dan sedang (50,98%) dan 1 pasar desa aktif dalam kondisi rusak berat pasca bencana yaitu pasar Desa Cikuya Kecamatan Culamega.
 - Belum optimalnya penggunaan pasar online (*e-commerce*). Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, belum optimalnya jumlah pelaku usaha perdagangan yang mendapatkan pelatihan perdagangan online dan terbatasnya sarana peralatan yang dimiliki pelaku usaha perdagangan untuk berjualan online.

- Rendahnya laju pertumbuhan ekspor UMKM Kabupaten Tasikmalaya karena rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang teknis perdagangan Luar Negeri, minimnya Informasi jaringan pasar, dan terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan bahasa asing.

➤ Perindustrian

- Masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Pada tahun 2022, terdapat dari 16.748 unit IKM (Industri Menengah 41 Unit Usaha), 175 unit merupakan unit IKM baru dengan nilai investasi sebesar Rp 680.088 juta.
- Masih belum optimalnya kompetensi bisnis yang meliputi mindset dan skillset pelaku IKM. Dari jumlah tenaga kerja IKM pada tahun 2022 16.748 IKM, hanya 359 IKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis.

➤ Transmigrasi

- Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi. Hal ini disebabkan karena jumlah transmigran masih terbatas. Program transmigrasi yang telah dilakukan terakhir pada tahun 2018 hanya 2 KK yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Alokasi peserta transmigrasi ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- Minat menjadi transmigran masih minim karena budaya dan mindset belum mendukung ketertarikan menjadi transmigran.

d) Urusan Penunjang

➤ Sekretariat Daerah

Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2023 yaitu 71,22 atau kategori "B". Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengelolaan RB belum secara langsung dirasakan masyarakat dan belum optimalnya penajaman pelaksanaan program reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dan perangkat daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 adalah 64,20 atau Kategori B. hal ini disebabkan karena belum optimalnya penerapan manajemen kinerja sebagai upaya dalam mengimplementasi SAKIP, belum adanya koordinator antar komponen yang dijadikan komponen penilaian SAKIP, belum adanya penyesuaian aturan baru yang mengatur implementasi SAKIP di Kabupaten Tasikmalaya dan penyusunan laporan kinerja yang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan belum dilaporkan secara maksimal khususnya di Kecamatan.

➤ Sekretariat DPRD

Belum terkelolanya penjangkaran aspirasi masyarakat secara optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan infrastruktur teknologi dalam pengelolaan penjangkaran aspirasi masyarakat dan

terbatasnya sumber daya aparatur dalam hal literasi teknologi informasi.

e) Urusan Pendukung

➤ **Perencanaan**

- Belum adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa karena belum adanya regulasi yang mengatur sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa.
- Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal karena belum tersedianya sistem pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi

➤ **Keuangan**

- Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah bahwa Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori rendah. Serta kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya juga dalam kategori rendah yaitu kurang dari 25%. Kemandirian keuangan daerah dihitung dari penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan pendapatan daerah, pada tahun 2020 kemandirian keuangan daerah sebesar 8,51%, Tahun 2021 sebesar 11,57% dan tahun 2022 sebesar 9,69 yang artinya penerimaan Kabupaten Tasikmalaya masih bergantung kepada transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi.

- Belum Optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tasikmalaya atas laporan keuangan tahun 2023 dalam kategori baik dengan nilai 70,144 namun masih jauh dibawah Kota Tasikmalaya yang mendapatkan nilai sebesar 85,589.
- Belum adanya pejabat yang memiliki sertifikat pengelola keuangan. Menindaklanjuti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 150 menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan Daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
- Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang dinamis Kebijakan terhadap pengelolaan keuangan yang terus mengalami perubahan.
- Belum optimalnya pemahaman Pengelola Keuangan Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan. Seringkali terdapat perubahan pejabat Pengelola Keuangan di setiap Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pemahaman Pejabat Keuangan BLUD dalam penatausahaan dan penyusunan. Seringkali terdapat perubahan Pejabat Keuangan BLUD.

- Sumber pendanaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak menjamin kepastian adanya sumber pendanaan tersebut dalam perencanaan keuangan daerah. Masih terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan masih mengalami kendala sehingga menggunakan 2 sistem yaitu SIPD dan FMIS.
- Belum optimalnya Penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah :
 - Masih terdapat barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah. Terdapat 695 bidang tanah dan total kendaraan 3.196 unit, dari total bidang tanah dan kendaraan tersebut sebanyak 457 bidang tanah telah bersertifikat dan sebanyak 2.720 unit kendaraan telah memiliki bukti kepemilikan yang sah. Sehingga masih terdapat 238 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 476 unit kendaraan yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah.
 - Masih terdapat pengurus barang di Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan kriteria jabatan. Usia pengurus barang dominan yang akan pension.

- Masih terdapat BMD yang idle belum dimanfaatkan dengan baik. 41 titik BMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya.
- Belum adanya kebijakan mengenai penghapusan BMD yang tidak diketahui keberadaannya. Jumlah BMD yang tidak diketahui keberadaannya.
- Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah. Efektivitas PAD yang mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, efektivitas PAD dihitung dari perbandingan antara target PAD dengan realisasi PAD. Pada Tahun 2020 efektivitas PAD sebesar 104,42% tahun 2021 sebesar 87,59% dan untuk tahun 2022 sebesar 85,46% :
 - Belum optimalnya data potensi pajak dan retribusi daerah. Belum dilakukan updating data potensi pajak dan retribusi daerah.
 - Belum memadainya sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah. terdapat 3 sistem pengelolaan pajak yang belum terintegrasi.
 - Pemuktahiran data NJOP PBB P2 belum seluruhnya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. sampai dengan Tahun 2022 telah melakukan pemuktahiran pada 15 Kecamatan dan 129 Desa sehingga tersisa 24 Kecamatan dan 222 Desa.
 - Masih lemahnya penegakan hukum terhadap Wajib Pajak. Belum ada aturan yang mengikat.

- Masih terbatasnya SDM, sarana dan prasana pendukung pelayanan pajak daerah. Belum adanya pejabat Penilai pajak, pemeriksa pajak dan juru sita.

- Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
 - Masih rendahnya profesionalitas ASN. Tingkat profesional ASN yang ditandai dengan (Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 = 71,32 poin dari 100 poin dengan predikat sedang).
 - Kompetensi ASN belum memenuhi standar. Hal ini disebabkan karena penempatan ASN belum sepenuhnya disesuaikan dengan hasil Assessment dan belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
 - Penerapan sistem manajemen ASN yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena pemetaan kompetensi / *assessment* belum dilaksanakan untuk seluruh pegawai, pengembangan pegawai belum sepenuhnya menerapkan *talent management* yang merupakan pengembangan pegawai berdasarkan talenta yang dimiliki.
 - Belum terpenuhinya jabatan di setiap jenjang berdasarkan hasil analisis jabatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah ASN dibandingkan dengan kebutuhan

- Penelitian dan Pengembangan
 - Belum optimalnya kualitas inovasi daerah. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Inovasi Daerah

Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 (skor tahun 2023 sebesar 43,12 dari 100 poin dengan predikat Inovatif).

- Terbatasnya inovasi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya PNS dan masyarakat yang tertarik untuk melahirkan inovasi, kurangnya insentif untuk inovasi, dan belum adanya ekosistem inovasi.
- Inovasi yang dihasilkan belum memiliki dampak. Hal ini disebabkan karena karena inovasi belum dimanfaatkan secara optimal.
- Belum tersedianya basis data penelitian yang optimal. Hal ini disebabkan karena infrastruktur penelitian belum terbangun secara optimal dan belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian eksternal

➤ Pengawasan

- Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintahan. Hal ini terlihat dari kematangan SPIP yang masih level 3 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah tenaga fungsional pemeriksa. Berdasarkan analisa kebutuhan jumlah tenaga fungsional yang dibutuhkan adalah 80 orang, sedangkan kondisi eksisting adalah 31 (auditor: 21 orang, PPUPD: 10 orang), dan SPIP belum menjadi prioritas di perangkat daerah.
- Belum maksimalnya kapabilitas APIP karena kompetensi fungsional pemeriksa belum memenuhi kebutuhan tuntutan pekerjaan.

- Masih sedikitnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemahaman tentang korupsi, rendahnya kapasitas sumber daya aparatur, dan kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan dalam membangun zona integritas.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah disebutkan, serta penelaahan isu global, isu regional dan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan isu strategis daerah. Adapun Isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 terdapat 13 isu, yaitu:

- a) Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas;
- b) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- c) Penanganan Kemiskinan;
- d) Penanganan Pengangguran;
- e) Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB;
- f) Pemulihan Ekonomi Masyarakat;
- g) Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas;
- h) Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisata;
- i) Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global;
- j) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah;
- k) Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
- l) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- m) Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi;

Berikut adalah tabel permasalahan dengan isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 1.8
Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
1. Kemampuan literasi dan numerasi siswa dibawah kompetensi minimum.	Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar yang Berkualitas
2. Belum tuntasnya pembangunan rumah sakit pemerintah di 4 lokasi (Karangnunggal, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas)	
1. Masih kurangnya tenaga kesehatan dalam menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	
3. Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	
4. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan	
5. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	
6. Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya	
7. Sarana dan prasarana olahraga kurang memadai	
1. Data kemiskinan yang tersedia belum terintegrasi dan termutakhirkan	Penanganan Kemiskinan
2. Intervensi program dan kegiatan terhadap sasaran belum optimal	
1. Kompetensi angkatan kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja	Penangan Pengangguran
2. Sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja kurang memadai	
1. Belum optimalnya upaya pencegahan stunting (remaja minum tablet tambah darah, penyuluhan kesehatan terhadap calon pengantin, asupan gizi yang baik bagi ibu hamil/menyusui serta balita).	Penurunan Angka Stunting, AKI dan AKB
2. Masih rendahnya kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kandungan.	
3. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
1. Masih tingginya inflasi	Pemulihan Ekonomi Masyarakat
2. Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro	
3. Masih terbatasnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki sertifikat produk	
4. Belum teralokasinya Pasar Singaparna	
1. Kurangnya pemahaman pelaku pariwisata mengenai perilaku kepariwisataan (Sapta Pesona dan CHSE)	Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Komunitas
2. Masih terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pariwisata (destinasi wisata dan desa wisata)	
3. Belum optimalnya kerjasama dan jejaring ekonomi kreatif	
1. Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Memperluas Jejaring Kerjasama dan Investasi di bidang Pertanian dan Kepariwisata
2. Masih terbatasnya dokumen dan media potensi investasi Kabupaten Tasikmalaya	
1. Terbatasnya produk pertanian yang mempunyai nilai tambah	Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian di Pasar Lokal, Nasional, Regional dan Global
2. Terbatasnya lahan pertanian organik yang disertifikasi	
3. Masih terbatasnya infrastruktur pertanian dan perikanan	
1. Masih banyak ruas jalan dalam kondisi rusak	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah
2. Belum memadainya pemenuhan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat yang bersumber dari daerah irigasi	
3. Masih banyak rumah tangga yang rawan sanitasi dan air bersih terutama di daerah dataran tinggi	
4. Belum optimalnya penanganan dan ketersediaan rumah layak huni	
5. Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan	
6. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas	
1. Bangunan Fasilitas Publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat belum memadai dan beberapa bangunan perkantoran yang menyelenggarakan pelayanan publik masih berada di wilayah Kota Tasikmalaya.	Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya
1. Masih kurangnya kewaspadaan dini dan mitigasi bencana kebakaran dan non kebakaran.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Masih kurangnya fasilitas pemadam kebakaran.	

Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang Baik dan Efektif Berbasis Teknologi Informasi
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Tasikmalaya, 2024

2) Identifikasi isu pembangunan berdasarkan pengintegrasian dokumen kajian lingkungan hidup strategis (klhs)

Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan regional dan nasional, sehingga harus selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dan Tahap 1 pembangunan RPJPN yaitu Perkuatan Fondasi Transformasi. Perencanaan pemerintah yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup mampu menjaga tekanan-tekanan baik eksternal maupun internal yang akan mempengaruhi perkembangan Kabupaten Tasikmalaya ke arah yang semakin terkendali.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan suatu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS disebutkan bahwa KLHS wajib dalam penyusunan/evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah (Pasal 2). Adapun pelaksanaannya dilakukan secara *Ex-Ante* atau dibuat sebelum penyusunan dokumen RPJMD. KLHS juga diatur dalam Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, didalamnya disebutkan bahwa KLHS wajib dalam penyusunan/evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) tingkat provinsi RPJM Provinsi (Pasal 4 ayat 2).

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Hasil dari analisis ini dapat berupa suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah disepakati didapatkan bahwa relevansi terhadap 17 TPB dan 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, terdapat 16 TPB dan 213 indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah Kabupaten Tasikmalaya. Satu tujuan yang tidak relevan adalah TPB 14 ekosistem lautan karena indikator yang menjadi sasaran bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten serta terdapat 6 indikator yang tidak relevan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

Proses identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis RPJMD Kabupaten Tasikmalaya diawali dengan mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan beberapa pertimbangan yang kemudian pertimbangan tersebut menjadi isu pembangunan berkelanjutan (PB) strategis KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Isu pembangunan

berkelanjutan didasarkan pada berbagai sumber yaitu : isu berdasarkan capaian TPB, isu PB berdasarkan muatan LH dan kondisi umum daerah, isu PB berdasarkan capaian SPM, isu PB berdasarkan dokumen perencanaan lainnya, isu strategis Provinsi Jawa Barat (isu strategis KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat) dan isu Strategis Nasional (Isu PB berdasarkan KLHS RPJMN).

Berdasarkan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan melalui berbagai sumber didapatkan 148 isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 48 isu lingkungan, 61 isu sosial, dan 39 isu ekonomi. Setelah proses identifikasi tersebut, daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dilakukan pemusatan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan aspek untuk menentukan isu strategis. Pemusatan isu strategis berdasarkan aspek dapat membantu organisasi atau pemerintah untuk fokus pada tantangan dan peluang khusus yang berkaitan dengan setiap aspek. Adapun aspek yang digunakan yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan hasil pemusatan isu pembangunan berkelanjutan tersebut didapatkan delapan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) strategis, yaitu:

- a) Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan yang belum optimal serta rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b) Tingginya tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi;
- c) Belum meratanya akses dan pelayanan pendidikan termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas

- SDM kependidikan yang memadai, dan pengembangan sistem teknologi informasi digital di segala jenjang;
- d) Belum meratanya pelayanan kesehatan dan kurangnya kualitas kesehatan masyarakat;
 - e) Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan serta pemerataan bantuan sosial;
 - f) Masih rendahnya persentase hunian layak dan terjangkau, akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar, dan konektivitas antar wilayah;
 - g) Belum optimalnya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dan terintegrasi antara tata ruang termasuk pengembangan permukiman inklusif, aman dan tangguh serta pemenuhan target kawasan lindung dan kebutuhan RTH; dan
 - h) Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah.

3) Keterkaitan isu pb strategis dengan isu strategis dan arah kebijakan rancangan akhir rpjpd kabupaten tasikmalaya 2025-2045

Proses identifikasi keterkaitan ini dilakukan untuk melihat kesinambungan antara isu strategis KLHS RPJMD dengan dengan isu strategis dan arah kebijakan lima tahun pertama dalam Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya. Berikut ini merupakan hasil identifikasi keterkaitan antara isu pembangunan berkelanjutan (PB) strategis KLHS RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan isu strategis dan arah kebijakan lima tahun pertama Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 1.9
Keterkaitan Isu PB Strategis KLHS RPJMD Dengan Isu Strategis dan Arah Kebijakan
Lima Tahun Awal Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Tasikmalaya

No.	Isu PB Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis RPJPD Kab.Tasikmalaya yang terkait dengan isu PB strategis KLHS RPJMD	Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1 (2025-2029) Kab.Tasikmalaya yang terkait dengan isu PB strategis KLHS RPJMD
1	Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan yang belum optimal serta rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim	<p>Pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>Peningkatan ketersediaan, keamanan, dan akses pangan</p>
		Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan berbasis elektronik	<p>Peningkatan efektivitas organisasi dan tata laksana, pengembangan sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas</p> <p>Penguatan kelembagaan, sistem sosial dan iklim yang kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>
2	Tingginya tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi	Lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim	<p>Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan keluarga dengan penguatan generasi berencana</p> <p>Peningkatan ketahanan bencana melalui perbaikan kerangka kelembagaan untuk pengurangan risiko bencana</p>
		Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan berbasis elektronik	<p>Penguatan kelembagaan, sistem sosial dan iklim yang kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>
3	Belum meratanya akses dan pelayanan pendidikan termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM kependidikan yang memadai, dan pengembangan sistem teknologi informasi digital di segala jenjang	Sumber daya manusia yang berdaya saing	<p>Peningkatan akses dan kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan</p> <p>Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi</p>
		Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan berbasis elektronik	<p>Peningkatan efektivitas organisasi dan tata laksana, pengembangan sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas</p> <p>Penguatan kelembagaan, sistem sosial dan iklim yang kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>
4	Belum meratanya pelayanan kesehatan dan kurangnya kualitas kesehatan masyarakat	Sumber daya manusia yang berdaya saing	<p>Membangun landasan dasar yang memadai bagi penyelenggaraan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif serta rehabilitatif yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang baku dan pembangunan/pembenahan sub sistem-sub sistem kesehatan utama yang menopangnya</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai akseptor dan pemenuhan SDM penyuluh KB</p>
		Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan berbasis elektronik	<p>Peningkatan efektivitas organisasi dan tata laksana, pengembangan sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas</p> <p>Penguatan kelembagaan, sistem sosial dan iklim yang kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>

No.	Isu PB Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis RPJPD Kab.Tasikmalaya yang terkait dengan isu PB strategis KLHS RPJMD	Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1 (2025-2029) Kab.Tasikmalaya yang terkait dengan isu PB strategis KLHS RPJMD
5	Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan serta pemerataan bantuan sosial	Sumber daya manusia yang berdaya saing	Pemenuhan layanan perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan data sasaran
		Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan berbasis elektronik	Peningkatan efektivitas organisasi dan tata laksana, pengembangan sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas
			Penguatan kelembagaan, sistem sosial dan iklim yang kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku
6	Masih rendahnya persentase hunian layak dan terjangkau, akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar, dan konektivitas antar wilayah	Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan	Pembangunan permukiman dengan akses hunian layak dan terjangkau
			Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu dan penguatan partisipasi masyarakat
			Pembangunan jaringan infrastruktur sumber daya air
			Pembangunan infrastruktur untuk menunjang konektivitas antar wilayah/kawasan
			Pembangunan rumah berakses air minum dan sanitasi layak
		Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan berbasis elektronik	Pengembangan kebijakan dan infrastruktur pendukung investasi
	Peningkatan efektivitas organisasi dan tata laksana, pengembangan sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas		
	Penataan wilayah yang mendukung terhadap pelayanan publik yang optimal melalui persiapan pembentukan daerah otonomi baru		
	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi dalam rangka mendukung pembangunan daerah		
7	Belum optimalnya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dan terintegrasi antara tata ruang termasuk pengembangan permukiman inklusif, aman dan tangguh serta pemenuhan target kawasan lindung dan kebutuhan RTH	Konektivitas dan Pemerataan Pembangunan	Pemenuhan kebijakan untuk memenuhi Kabupaten Layak Anak (Madya)
			Peningkatan pemahaman pembangunan responsif gender dengan melaksanakan pengarusutamaan gender
			Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan dokumen pendukungnya berdasarkan RPJPD tahap I
		Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan berbasis elektronik	Peningkatan efektivitas organisasi dan tata laksana, pengembangan sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas
			Membangun kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri
			Penguatan kelembagaan, sistem sosial dan iklim yang kondusif sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Introduksi skema pendanaan kegiatan dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta pemanfaatan aset		

No.	Isu PB Strategis KLHS RPJMD	Isu Strategis RPJPD Kab.Tasikmalaya yang terkait dengan isu PB strategis KLHS RPJMD	Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1 (2025-2029) Kab.Tasikmalaya yang terkait dengan isu PB strategis KLHS RPJMD
8	Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah seperti produktivitas dan daya saing ekonomi, bisnis UMKM dan Pariwisata, serta pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah	Sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan masyarakat (kesetaraan dan lembaga pelatihan) serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan
			Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi
			Penguatan kebijakan infrastruktur dan edukasi ekonomi syariah
		Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif, inovatif dan berbasis elektronik	Peningkatan efektivitas organisasi dan tata laksana, pengembangan sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas dan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sistem pengendalian intern dan budaya integritas
			Pengembangan ekosistem riset dan inovasi dalam rangka mendukung pembangunan daerah
			Pengembangan kebijakan dan infrastruktur pendukung investasi
			Membangun kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama luar negeri
		Transformasi perekonomian yang inklusif	Penguatan infrastruktur industri dan peningkatan kualitas SDM perindustrian
			Pengembangan kawasan strategis dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata
			Pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif
			Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha mikro
			Penguatan kelembagaan koperasi
			Penyediaan fasilitas keterampilan tenaga kerja
Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dan perikanan serta memperluas akses pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan			
Optimalisasi penerapan peta rencana SPBE			
Pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas perdagangan dan peningkatan kapasitas pelaku perdagangan			
Penguatan pengendalian inflasi daerah			

Sumber : Hasil analisis, 2024

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pernyataan Visi Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Pernyataan Visi Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026 diatas, memiliki makna yaitu :

a) Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah *ta'awun*, Allah menciptakan makhluk

hidup dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (*Ta'awun*) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

b) Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asalnya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (السُّلْم) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيم) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَام) yang berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

c) Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

d) Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-

orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur* adalah sebagai tujuan akhir, lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya 5 (lima) tahun ke depan dapat dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.10
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (<i>equality</i>), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Berdaya Saing	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.
	Sejahtera	Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang

harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Misi pembangunan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
- b) Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan professional;
- c) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
- d) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional dan Global.

Penjabaran misi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya 5 (lima) tahun ke depan dapat dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.11
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Berdaya Saing	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.
3.	Kesejahteraan	Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global	Menciptakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 1.12
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,84 %	100 %	41.467.397.300	100 %	180.009.097.050	100 %	194.844.545.466	100 %	202.419.881.830	100 %	209.162.478.285	100 %	217.077.352.634	100 %	1.044.980.752.565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,72 %	100 %	182.885.654.176	100 %	766.327.527.750	100 %	453.849.256.871	100 %	465.234.734.577	100 %	478.081.776.615	100 %	490.404.229.913	100 %	2.836.783.179.902	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	89,82 %	100 %	74.155.420.480	100 %	467.723.975.330	100 %	338.231.517.138	100 %	348.878.462.651	100 %	359.784.816.531	100 %	370.958.361.027	100 %	1.959.732.553.157	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,22 %	100 %	8.751.270.000	100 %	29.978.266.470	100 %	33.452.614.464	100 %	34.456.192.898	100 %	35.489.878.685	100 %	36.554.575.046	100 %	178.682.797.563	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum yang telah ditetapkan	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	405.000.000	100 %	405.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	810.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	51,18 %	0 %	0	53,18 %	500.000.000	55,18 %	450.000.000	57,18 %	350.000.000	59,18 %	300.000.000	61,38 %	200.000.000	61,38 %	1.800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pendidikan dasar, paud DAM PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase sekolah jenjang SD dan SMP yang menerapkan muatan lokal Bahasa Sunda	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	540.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	33,3 %	41,6 %	293.495.29 9.878	50 %	293.495.2 99.878	58,3 %	293.495. 299.878	67 %	293.495. 299.878	83,3 %	293.495. 299.878	100	239.658. 124.430	100 %	1.707.134.6 23.820	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000)	1/7.122 0/0000	1/6067 0/ 0000	34.334.154. 575	1/6171 0/ 0000	63.154.63 7.208	1/6275 0/ 0000	184.743. 008.705	1/6382 0/ 0000	183.244. 418.330	1/6491 0/ 0000	205.835. 429.122	1/6491 0/ 0000	223.990. 599.815	1/6601 0/ 0000	895.302.24 7.755	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0,11 %	1.11 %	0	2.11 %	0	3.11 %	75.600.0 00.000	4,11 %	82.134.3 30.000	5,11 %	64.040.0 00.000	6.11%	98.480.2 95.000	6,11 %	320.254.62 5.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	18,9 %	18 %	804.842.00 0	17 %	6.225.000 .000	15,75 %	5.898.75 0.000	14 %	6.193.68 7.500	13 %	6.503.37 1.875	13%	6.600.92 2.453	12 %	32.226.573. 828	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	0.1 Skor	0.1 Skor	0	0.11 Skor	857.737.6 50	0.12 Skor	1.141.00 6.250	0.13 Skor	1.286.92 1.344	0.14 Skor	1.444.13 2.664	15%	1.725.00 2.563	0.15 Skor	6.454.800.4 71	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	100 %	100 %	0	100 %	559.023.0 00	100 %	1.578.71 2.593	100 %	1.627.52 1.168	100 %	1.678.20 5.037	100%	31.765.8 09.352	100 %	37.209.271. 150	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	N/A %	25 %	345.800.00 0	35 %	1.320.621 .867	45 %	1.550.00 0.000	55 %	1.617.50 0.000	65 %	1.688.37 5.000	75%	1.762.79 1.500	75 %	8.285.088.3 67	Dinas Kesehatan
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	39671,22 Ha	40053, 24 Ha	30.699.050. 000	40323,2 4 Ha	43.628.23 0.000	40599, 24 Ha	49.950.0 00.000	40871,2 4 Ha	45.050.0 00.000	41141,2 4 Ha	46.150.0 00.000	#REF!	48.457.5 00.000	41416,2 4 Ha	263.934.78 0.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	18,76 %	19,07 %	7.047.717.000	19,57 %	23.855.000.000	20,04 %	18.455.000.000	20,5 %	17.610.000.000	20,96 %	18.085.000.000	21,43 %	18.989.250.000	21,43 %	104.041.967.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum bukan jaringan perpipaan	46,35 %	0 %	0	0 %	0	46,39 %	1.000.000.000	46,42 %	1.000.000.000	46,46 %	1.200.000.000	46,50 %	1.260.000.000	46,50 %	4.460.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPS3R	10,26 %	17,95 %	2.495.000.000	20,51 %	2.400.000.000	25,64 %	3.500.000.000	33,33 %	4.500.000.000	41,03 %	4.800.000.000	48,72 %	5.300.000.000	48,72 %	22.995.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Infrastruktur TPA	0 %	0 %	0	0 %	0	25 %	15.000.000.000	50 %	15.000.000.000	75 %	15.000.000.000	100 %	15.000.000.000	100 %	60.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan skala setempat	45,23 %	45,46 %	0	45,54 %	9.750.000.000	45,66 %	8.990.000.000	45,8 %	9.765.000.000	45,97 %	11.935.000.000	46,14 %	12.531.750.000	46,14 %	52.971.750.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal dengan pengelolaan skala terpusat	3,43 %	3,43 %	10.486.060.000	3,81 %	99.054.542.287	4,15 %	92.893.084.073	4,47 %	95.414.105.754	4,76 %	99.718.787.869	5,05 %	98.907.623.627	5,05 %	496.474.203.610	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Genangan di wilayah Perkotaan yang tertangani	0 %	0 %	0	8,33 %	2.000.000.000	16,66 %	2.000.000.000	24,99 %	2.000.000.000	33,32 %	2.000.000.000	41,65 %	2.000.000.000	41,65 %	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan	38,28 %	38,48 % 12.655.000.000	39,04 % 35.200.000.000	0 % 0	0 % 0	0 % 0	0 % 0	0 % 0	0,00 % -	0 % 0	47.855.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup		
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	44,19 %	44,19 % 450.000.000	47,67 % 59.749.975.000	53,49 % 24.967.500.000	59,30 % 15.055.310.000	65,12 % 15.308.191.760	70,93 % 15.326.941.177	70,93 % 130.857.917.937	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup					
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	57,97 %	59,78 % 15.710.714.000	64,49 % 3.549.500.000	67,39 % 5.200.000.000	70,29 % 5.720.000.000	73,19 % 5.720.000.000	76,09 % 5.720.000.000	76,09 % 41.620.214.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup					
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	48,09 %	49,59 % 124.689.764.017	51,07 % 202.324.291.819	52,54 % 211.343.997.590	53,98 % 217.985.741.219	55,47 % 225.823.140.267	56,93 % 237.114.297.280	56,93 % 1.219.281.232.192	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup					
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi	0 %	0 % 0	0 % 0	100 % 1.005.000.000	100 % 505.000.000	100 % 505.000.000	100 % 505.000.000	100 % 505.000.000	100 % 2.520.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup				
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	7,69 %	15,38 % 350.000.000	23,08 % 1.300.000.000	30,77 % 1.750.000.000	38,46 % 950.000.000	46,15 % 1.100.000.000	53,85 % 1.150.000.000	53,85 % 6.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup					
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Pola Ruang	35,82 %	35,87 % 350.000.000	35,93 % 1.100.000.000	36 % 850.000.000	36,08 % 1.400.000.000	36,17 % 1.350.000.000	36,27 % 1.500.000.000	36,27 % 6.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup					
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	600.000.000	100 %	22.184.850.000	100 %	34.832.250.000	100 %	34.532.250.000	100 %	34.632.250.000	100,00 %	34.932.250.000	100 %	161.713.850.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh	9,71 %	9,72 %	1.075.328.000	9,76 %	5.150.000.000	9,80 %	10.122.500.000	9,84 %	8.472.500.000	9,88 %	8.722.500.000	9,92 %	8.972.500.000	9,92 %	42.515.328.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	80,52 %	80,53 %	1.000.000.000	80,66 %	13.818.000.000	80,79 %	13.868.000.000	80,92 %	13.868.000.000	81,05 %	13.868.000.000	81,18 %	13.868.000.000	81,18 %	70.290.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	0 %	0,15 %	1.507.800.000	0,26 %	1.158.337.201	0,62 %	6.040.000.000	0,96 %	6.257.600.000	1,30 %	6.257.600.000	1,63 %	6.260.800.000	1,63 %	27.482.137.201	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	0 %	0 %	0	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100,00 %	50.000.000	100 %	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	52,515 %	65 %	14.768.875.500	72,50 %	30.765.125.500	80 %	33.183.690.631	85,50 %	44.019.484.188	89 %	35.242.590.754	92,5	36.363.903.626	92,5 %	194.343.670.199	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	7.250.000.000	100 %	8.850.000.000	100 %	9.773.357.000	100 %	9.075.000.000	100 %	9.575.000.000	100 %	9.225.000.000	100 %	53.748.357.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	0 %	0	100 %	1.710.000.000	100 %	1.710.000.000	100 %	1.710.000.000	100 %	1.710.000.000	100 %	1.802.000.000	100 %	8.642.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	7.01 Orang	23 Orang	90.000.000	224 Orang	1.090.000.000	1121 Orang	1.440.000.000	1120 Orang	1.440.000.000	1121 Orang	1.440.000.000	#REF!	1.440.000.000	1121 Orang	6.940.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar, penyandang disabilitas terlan-tar, dan gelandangan pengemis yang terpe-nuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100 %	100 %	1.523.738.418	100 %	5.082.000.000	100 %	5.120.000.000	100 %	5.120.000.000	100 %	5.157.511.250	100%	5.196.898.063	100 %	27.200.147.731	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	66.9 %	66.92 %	274.673.608	66.94 %	4.160.000.000	67 %	4.330.000.000	67.17 %	4.330.000.000	67.4 %	4.500.000.000	#REF!	4.500.000.000	67.6 %	22.094.673.608	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100 %	100 %	1.823.600.000	100 %	3.300.000.000	100 %	2.125.000.000	100 %	2.035.000.000	100 %	2.160.000.000	100%	2.070.000.000	100 %	13.513.600.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	1 tahun	1 tahun	28.606.257	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 tahun	178.606.257	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	-	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	624 Orang	848 Orang	2.503.619.494	1200 Orang	7.126.564.000	1200 Orang	6.250.000.000	1200 Orang	6.350.000.000	1200 Orang	6.450.000.000	1200 Orang	6.550.000.000	1200 Orang	35.230.183.494	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3249 orang	3281 orang	10.042.925.500	3313 orang	10.749.327.757	3345 orang	10.849.999.167	3377 orang	11.119.778.610	3409 orang	12.017.636.636	3441 orang	13.205.611.571	3441 orang	67.985.279.241	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100 persen	100 persen	69.430.250	100 persen	524.873.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	650.000.000	100 persen	3.194.303.250	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	10,94 Dokumen	11,49 Dokumen	63.483.800	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	1.463.483.800	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan perangkat daerah dan lembaga swasta yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan PUG melalui PPRG kewenangan Kabupaten/Kota	n/a Dokumen	0,0001 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	390.000.000	1 Dokumen	1.220.000.000	1 Dokumen	1.220.000.000	1 Dokumen	1.220.000.000	1	1.220.000.000	1 Dokumen	5.545.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Layanan Bagi korban kekerasan perempuan	83,33 Orang	3 Orang	275.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	102 Orang	270.000.000	50 Orang	1.145.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83.33 Dokumen	85.71 Dokumen	294.500.000	1 Dokumen	851.000.000	1 Dokumen	1.300.000.000	1 Dokumen	1.425.000.000	1 Dokumen	1.550.000.000	1 Dokumen	1.700.000.000	1 Dokumen	7.120.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	0.0005 Dokumen	0.0005 Dokumen	750.000.000	99 Dokumen	900.000.000	112 Dokumen	1.860.000.000	112 Dokumen	1.860.000.000	111 Dokumen	1.620.000.000	112	1.625.000.000	112 Dokumen	8.615.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1 unit	1 unit	500.000.000	1 unit	1.250.000.000	1 unit	1.187.500.000	1 unit	1.159.375.000	1 unit	1.164.218.750	1 unit	1.171.023.438	1 unit	6.432.117.188	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase ketahanan pangan masyarakat	N/A Ton	50 Ton	1.301.755.000	60 Ton	7.648.100.000	70 Ton	3.798.092.750	80 Ton	3.987.997.388	90 Ton	4.187.397.257	100 Ton	4.396.767.120	100 Ton	25.320.109.514	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase keamanan pangan masyarakat	N/A Kecamatan	6 Kecamatan	0	12 Kecamatan	400.000.000	14 Kecamatan	570.000.000	16 Kecamatan	598.500.000	18 Kecamatan	628.425.000	20 Kecamatan	659.846.250	20 Kecamatan	2.856.771.250	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0 %	100 %	4.500.000.000	100 %	8.000.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100 %	26.500.000.000	Sekretariat Daerah
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	0 %	100 %	4.600.000.000	100 %	8.211.100.000	100 %	5.232.210.000	100 %	3.255.431.000	100 %	3.280.974.100	100	3.309.071.510	100 %	27.888.786.610	Sekretariat Daerah
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	100 %	0 %	0	100 %	450.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	800.000.000	100 %	850.000.000	100 %	950.000.000	100 %	5.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	50 %	55 %	737.500.000	60 %	773.750.000	65 %	1.379.960.000	70 %	877.474.500	75 %	1.004.672.750	80 %	1.055.662.500	80 %	5.829.019.750	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas lahan RTH	0,74 %	0,74 %	1.100.000.000	0,75 %	1.217.500.000	0,77 %	1.789.290.000	0,78 %	1.384.635.500	0,80 %	1.449.082.000	90,00 %	2.019.330.000	0,90 %	8.959.837.500	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin penyimpanan limbah B3	80 %	82 %	128.000.000	84 %	175.500.000	86 %	233.000.000	88 %	300.500.000	90 %	388.000.000	92 %	485.500.000	92 %	1.710.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengelola usaha dan/atau kegiatan yang pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan izin lingkungan	50 %	55 %	380.000.000	70 %	439.500.000	75 %	512.000.000	80 %	614.000.000	85 %	722.000.000	90 %	842.500.000	90 %	3.510.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui keberadaannya melalui keputusan pemerintah	0 %	0 %	0	0 %	125.000.000	20 %	150.000.000	33 %	200.000.000	42 %	200.000.000	50 %	200.000.000	50 %	875.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kelembagaan yang berkembang	75 %	75 %	185.000.000	75 %	255.000.000	80 %	325.000.000	80 %	395.000.000	90 %	465.000.000	90 %	545.000.000	90 %	2.170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga yang dibangun sesuai kriteria berbudaya lingkungan	32 %	0 %	0	40 %	220.000.000	48 %	240.000.000	52 %	260.000.000	66 %	280.000.000	74 %	300.000.000	74 %	1.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	108.750.000	100 %	127.500.000	100 %	155.000.000	100 %	182.500.000	100 %	218.750.000	100 %	263.750.000	100 %	1.056.250.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang dikelola di sumber	71490 kubik	73315 kubik	5.085.000.000	90740 kubik	5.618.250.000	110355 kubik	5.691.672.500	143990 kubik	5.874.378.500	172030 kubik	6.073.890.500	200784 kubik	6.278.475.000	200784 kubik	34.621.666.500	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP Elektronik	97,54 %	98 %	0	98,10 %	125.000.000	98,20 %	3.665.000.000	98,30 %	25.000.000	98,40 %	25.000.000	98,5	25.000.000	98,50 %	3.865.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	38,41 %	50 %	0	65 %	75.000.000	75 %	3.900.000.000	85 %	260.000.000	90 %	260.000.000	95	260.000.000	95 %	4.755.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penerbitan Akta Kematian	71,3 %	80 %	0	84 %	25.000.000	88 %	25.000.000	92 %	25.000.000	96 %	25.000.000	99,5	95.000.000	100 %	195.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akta Kelahiran	95,06 %	97 %	272.095.000	97,5 %	125.000.000	98 %	195.000.000	98,5 %	195.000.000	99 %	95.000.000	100	25.000.000	99,5 %	907.095.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	10 %	25 %	0	40 %	60.940.000	55 %	210.940.000	70 %	218.440.000	85 %	226.315.000	100	234.583.750	100 %	951.218.750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih	N/A Kali	0 Kali	0	1 Kali	125.000.000	1 Kali	125.000.000	1 Kali	125.000.000	1 Kali	125.000.000	1	125.000.000	1 Kali	625.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa	00 %	00 %	0	100 %	900.000.000	100 %	990.000.000	100 %	1.002.000.000	100 %	1.110.000.000	100 %	1.165.500.000	100 %	5.167.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitas kerjasama desa	00 Desa	351 Desa	250.000.000	351 Desa	250.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	600.000.000	351 Desa	630.000.000	351 Desa	2.930.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	00 Desa	351 Desa	450.000.000	351 Desa	2.734.372.000	351 Desa	8.865.850.000	351 Desa	7.963.050.000	351 Desa	9.165.850.000	351 Desa	9.624.142.500	351 Desa	38.803.264.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Desa yang Aktif	00 Lembaga	180 Lembaga	1.682.934.187	350 Lembaga	2.050.000.000	402 Lembaga	2.825.000.000	440 Lembaga	3.062.500.000	467 Lembaga	3.300.000.000	505 Lembaga	3.465.000.000	505 Lembaga	16.385.434.187	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	67 %	67.5 %	0	68 %	800.000.000	68.5 %	840.000.000	69 %	661.500.000	69.5 %	694.575.000	70%	1.458.607.500	70 %	4.454.682.500	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	70.47 Dokumen	71 Dokumen	7.487.456.000	71 Dokumen	13.119.563.200	72 Dokumen	14.168.060.000	72 Dokumen	15.101.463.000	72 Dokumen	15.819.036.150	73	16.575.431.285	73 Dokumen	82.271.009.635	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21 umur	21 umur	1.167.962.500	21 umur	2.003.580.000	21 umur	1.854.634.000	21 umur	1.942.365.700	21 umur	2.034.483.985	21	2.131.208.184	21 umur	11.134.234.369	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai	37,61 %	38,31 %	17.578.000.000	39,01 %	64.205.000.000	39,71 %	29.450.000.000	40,41 %	29.250.000.000	41,11 %	30.000.000.000	41,82 %	31.000.000.000	41,82 %	201.483.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan layak jalan	89,93 %	72 %	125.000.000	74 %	125.000.000	76 %	205.000.000	77 %	240.000.000	79 %	270.000.000	80 %	300.000.000	80 %	1.265.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan	82,05 %	82,15 %	350.000.000	82,20 %	1.875.000.000	82,30 %	3.520.000.000	82,50 %	4.730.000.000	82,70 %	5.240.000.000	83 %	5.750.000.000	83 %	21.465.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten	0,75 %	0,73 %	580.000.000	0,70 %	965.000.000	0,69 %	1.825.000.000	0,67 %	2.165.000.000	0,65 %	2.455.000.000	0,63 %	2.745.000.000	0,63 %	10.735.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	54,98 %	64,77 %	230.000.000	65,34 %	225.000.000	65,9 %	490.000.000	66,47 %	695.000.000	67,04 %	700.000.000	67,61 %	705.000.000	67,61 %	3.045.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	661.750.000	100 %	1.900.000.000	100 %	2.450.000.000	100 %	2.825.000.000	100 %	3.425.000.000	100	3.850.000.000	100 %	15.111.750.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 poin	2 poin	8.100.000.000	2,1 point	2.400.000.000	2,3 point	3.400.000.000	2,5 point	3.525.000.000	2,7 point	3.650.000.000	2,9 point	3.800.000.000	2,9 poin	24.875.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	44,27 %	46,15 %	0	47,98 %	433.980.050	49,75 %	500.000.000	51,47 %	550.000.000	53,14 %	600.000.000	54,76 %	650.000.000	54,76 %	2.733.980.050	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	100 %	100 %	0	100 %	681.357.550	100 %	500.000.000	100 %	525.000.000	100 %	550.000.000	100 %	575.000.000	100 %	2.831.357.550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang dibina	100 %	100 %	350.000.000	100 %	10.418.304.150	100 %	500.000.000	100 %	550.000.000	100 %	600.000.000	100 %	650.000.000	100 %	13.068.304.150	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro Formal	14.2 %	19.7 %	582.683.150	24.8 %	3.003.028.706	29.5 %	1.453.000.000	33.8 %	1.595.000.000	37.7 %	1.705.000.000	41.2 %	1.815.000.000	41.2 %	10.153.711.856	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan wirausaha baru	52 %	50 %	0	36 %	5.792.915.700	28 %	750.000.000	24 %	775.000.000	20 %	800.000.000	18 %	825.000.000	18 %	8.942.915.700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Jumlah Investor	2.5 %	3 %	394.390.500	3 %	400.000.000	4 %	600.000.000	4 %	125.000.000	5 %	255.000.000	5 %	710.000.000	5 %	2.484.390.500	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	- Pameran	5 Pameran	190.320.900	5 Pameran	500.000.000	5 Pameran	500.000.000	6 Pameran	800.000.000	6 Pameran	860.000.000	6 Pameran	925.000.000	6 Pameran	3.775.320.900	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55 Jenis Ijin	55 Jenis Ijin	337.750.000	55 Jenis Ijin	32.047.099.542	55 Jenis Ijin	1.750.000.000	55 Jenis Ijin	2.350.000.000	55 Jenis Ijin	2.980.000.000	55 Jenis Ijin	3.330.000.000	55 Jenis Ijin	42.794.849.542	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	6.08 %	10 %	317.436.000	12 %	851.127.000	14 %	650.000.000	16 %	695.000.000	18 %	700.000.000	20 %	750.000.000	20 %	3.963.563.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100 Persen	0 Persen	0	100 Persen	150.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	250.000.000	100 Persen	300.000.000	100 Persen	350.000.000	100 Persen	1.300.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda;	20,84%;	20,89 %	-	20,94%	450.000.000	20,99%	300.000.000	21,04%	350.000.000	21,09%	500.000.000	21,14%	500.000.000	21,14%	2.100.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	22,22%	22,72 %	2.692.541.000	23,50%	8.165.000.000	24,00%	11.020.000.000	24,50%	2.700.000.000	25,00%	3.470.000.000	25,50%	3.225.000.000	25,50%	31.272.541.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	10,52 %	15,74 %	7.735.000.000	26,31 %	126.758.691.350	31,57 %	9.328.000.000	42,10 %	9.926.000.000	47,36 %	9.900.000.000	65,78 %	10.220.000.000	65,78 %	173.867.691.350	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	16 %	16 %	585.000.000	24,00 %	11.910.000.000	32,00 %	1.300.000.000	36,00 %	1.800.000.000	40,00 %	1.900.000.000	50,00 %	3.041.000.000	50,00 %	20.536.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	13,33 %	13,33 %	0	18,33 %	800.000.000	23,33 %	450.000.000	28,33 %	150.000.000	33,33 %	604.000.000	38,33 %	350.000.000	38,33 %	2.354.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	21 %	21,05 %	507.459.000	21,10 %	500.000.000	21,15 %	516.500.000	21,20 %	516.500.000	21,25 %	516.500.000	21,75 %	516.500.000	21,75 %	3.073.459.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	100 %	100 %	100.000.000	100 %	550.000.000	100 %	561.000.000	100 %	572.220.000	100 %	583.664.400	100	2.182.724.451	100 %	4.549.608.851	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	30 %	30 %	50.000.000	50	100.000.000	70	300.000.000	80	350.000.000	90	400.000.000	100	450.000.000	100 %	1.650.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budaya yang terfasilitasi	20 %	30 %	2.525.000.000	30,5 %	3.439.865.022	31 %	1.824.820.000	31,5 %	1.859.316.400	32 %	1.894.502.728	32,5	1.930.392.783	32,5 %	13.473.896.933	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar seni yang dibina	25 %	0 %	0	35 %	399.999.800	40 %	406.000.000	45 %	412.120.000	50 %	418.362.400	55	424.729.648	55 %	2.061.211.848	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	0 %	0 %	0	5 %	0	6 %	50.000.000	7 %	50.000.000	8 %	50.000.000	9	50.000.000	9 %	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola	45 %	0 %	0	0 %	0	45,5 %	730.000.000	46 %	630.000.000	46,5 %	630.000.000	47	630.000.000	47 %	2.620.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang dikelola dengan baik	0 %	100 %	1.602.500	100 %	3.646.000.000	100 %	2.530.000.000	100 %	1.600.000.000	100 %	1.035.000.000	100	1.165.000.000	100 %	9.977.602.500	Sekretariat Daerah		
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase kegiatan pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah yang dilaksanakan	0 %	0 %	0	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100	50.000.000	100 %	250.000.000	Sekretariat Daerah		
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Pengelolaan Arsip	0 %	100 %	855,000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.219.000.000	100 %	870.000.000	100 %	725.000.000	100	750.000.000	100 %	4.764.000.855	Sekretariat Daerah		
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0 %	0 %	-	100 %	100.000.000	0 %	0	100 %	550.000.000	100 %	550.000.000	100	550.000.000	100 %	1.750.000.000	Sekretariat Daerah		
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	0 %	0 %	-	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	50.000.000	100	50.000.000	100 %	100.000.000	Sekretariat Daerah		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	12 Bulan	12 Bulan	2.150.427.500	12 Bulan	4.545.204.400	12 Bulan	111.033.479.305	12 Bulan	116.585.153.270	12 Bulan	122.414.410.934	12 Bulan	128.535.131.480	12 Bulan	485.263.806.889	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase legalitas usaha perikanan budidaya, pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil, , tanda daftar pembudi daya ikan kecil dan Produksi perikanan budi daya	N/A Bulan	12 Bulan	1.742.517.500	12 Bulan	2.124.253.436	12 Bulan	5.745.900.808	12 Bulan	6.033.195.848	12 Bulan	6.334.855.640	12 Bulan	6.651.598.422	12 Bulan	28.632.321.654	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase tanda daftar usaha pengolah hasil perikanan dan Produksi pengolahan hasil usaha perikanan	N/A Kelompok	4 Kelompok	395.000.000	10 Kelompok	555.028.400	10 Kelompok	2.047.529.820	10 Kelompok	2.149.906.311	10 Kelompok	2.257.401.627	10 Kelompok	2.370.271.708	10 Kelompok	9.775.137.865	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	979.264.000 Rp	2,047,000,000 Rp	1.420.845.000	2,149,350,000 Rp	119.358.927.500	2,256,817,500 Rp	57.895.000.000	2,369,658,375 Rp	49.995.000.000	2,488,141,294 Rp	32.444.984.500	2,612,548,358 Rp	34.067.233.725	2,612,548,358 Rp	295.181.990.725	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	3 %	3 %	50.000.000	5 %	60.000.000	7 %	175.000.000	9 %	175.000.000	11 %	175.000.000	13 %	183.750.000	0,13	818.750.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	-95,64 %	0 %	830.000.000	10 %	5.750.000.000	15 %	3.400.000.000	15 %	3.950.000.000	20 %	3.950.000.000	30	3.950.000.000	30	21.830.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya	-54,50 %	0 %	430.000.000	231,48 %	3.100.000.000	3,00 %	2.050.000.000	3,00 %	2.400.000.000	3,00 %	2.400.000.000	3,00 %	2.520.000.000	3,00 %	12.900.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	0 %	0 %	-	1,25 %	15.529.720.000	2,43 %	475.000.000	3,52 %	475.000.000	4,49 %	175.000.000	5,31 %	175.000.000	5,31 %	16.829.720.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	0,96%	0,41%	492.903.000	1,25 %	600.000.000	1,875 %	1.525.000.000	2,50 %	1.525.000.000	3,13 %	1.525.000.000	3,75 %	1.525.000.000	3,75 %	7.192.903.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	39 Kecamatan	39 Kecamatan	21.868.007.300	39 Kecamatan	157.100.526.650	39 Kecamatan	45.208.291.067	39 Kecamatan	47.468.705.620	39 Kecamatan	49.842.140.901	39 Kecamatan	52.334.247.946	39 Kecamatan	373.821.919.485	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT, embung, RPH, dll)	0 Ha	50 Ha	35.502.329.959	0 Ha	105.201.600.000	205 Ha	84.465.234.000	210 Ha	100.415.643.019	215 Ha	104.684.487.669	215 Ha	109.613.683.453	220 Ha	539.882.978.100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (Keswan dan Veteriner)	2 Paket	2 Paket	43.806.300	9 Paket	1.030.000.000	9 Paket	1.676.500.000	9 Paket	1.760.325.000	9 Paket	1.848.341.250	9 Paket	1.940.758.313	9 Paket	8.299.730.863	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya Bencana Pertanian dan Tertanggulangnya bencana pertanian	1 Paket	0 Paket	0	2 Paket	400.000.000	2 Paket	820.000.000	2 Paket	861.000.000	2 Paket	904.050.000	2 Paket	949.252.500	2 Paket	3.934.302.500	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase izin usaha pertanian	N/A PBS	0 PBS	0	34 PBS	499.999.800	34 PBS	1.099.999.790	0 PBS	1.154.999.780	34 PBS	1.212.749.768	34 PBS	1.273.387.257	34 PBS	5.241.136.395	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani dan Terlaksananya penyuluhan pertanian	0 Kelompok	125 Kelo mpok	1.347.898.896	237 Kelo mpok	16.065.766.850	240 Kelo mpok	9.498.297.046	245 Kelo mpok	9.973.211.898	250 Kelo mpok	10.471.872.493	255 kelompok	11.255.931.743	255 Kelo mpok	58.612.978.926	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemenuhan kebijakan bidang energi baru terbarukan	0 %	100 %	42.386.665	100 %	80.000.000	100 %	88.000.000	100 %	96.800.000	100 %	106.480.000	100 %	117.128.000	100 %	530.794.665	Sekretariat Daerah
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perdagangan yang mendukung aktifitas perdagangan	0 Pasar	1 Pasar	30.354.547.600	5 Pasar	141.830.000.000	5 Pasar	36.848.946.018	5 Pasar	39.636.846.116	5 Pasar	42.369.072.886	5 Pasar	45.163.950.375	5 Pasar	336.203.362.995	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	1 %	1 %	1.050.000.000	1 %	1.805.300.000	1 %	2.600.000.000	1 %	2.600.000.000	1 %	2.600.000.000	1 %	2.600.000.000	1 %	13.255.300.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Kenaikan Ekspor bersih Produk Kabupaten Tasikmalaya	2 %	2 %	491.500.000	2 %	1.600.000.000	2 %	850.000.000	2 %	850.000.000	2 %	850.000.000	2 %	1.000.000.000	2 %	5.641.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera dan Ditera Ulang	8282 Alat UTTP	8696 Alat UTTP	215.600.000	9131 Alat UTTP	330.000.000	9587 Alat UTTP	400.000.000	10067 Alat UTTP	450.000.000	10570 Alat UTTP	500.000.000	11099 Alat UTTP	550.000.000	11099 Alat UTTP	2.445.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan formal	1535 Unit Usaha	1550 Unit Usaha	500.000.000	1566 Unit Usaha	1.356.000.000	1582 Unit Usaha	125.000.000	1597 Unit Usaha	200.000.000	1613 Unit Usaha	200.000.000	1629 Unit Usaha	200.000.000	1629 Unit Usaha	2.581.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Indutri Kecil dan Menengah	1.2 %	1.3 %	2.800.000.000	1.4 %	2.185.000.000	1.5 %	1.550.000.000	1.6 %	1.300.000.000	1.7 %	1.350.000.000	1.8 %	950.000.000	1.8 %	10.135.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM Formal	2 %	2.3 %	0	3.4 %	150.000.000	3.7 %	50.000.000	4 %	100.000.000	4.3 %	110.000.000	4.5 %	275.000.000	4.5 %	685.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terfasilitasinya pelayanan sistem informasi Industri	- IKM	- IKM	0	200 IKM	250.000.000	200 IKM	275.000.000	200 IKM	300.000.000	200 IKM	332.750.000	200 IKM	336.025.000	200 IKM	1.493.775.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	n/a orang	- orang	1.126.800	40 orang	565.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	765.000.000	40 orang	3.626.126.800	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	n/a paket	- paket	0	2 paket	200.000.000	2 paket	200.000.000	1 paket	100.000.000	2 paket	200.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	800.000.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01			SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	0 %	100 %	37.967.550.000	100 %	38.302.550.000	100 %	39.277.500.000	100 %	39.090.000.000	100 %	39.543.800.000	100 %	40.042.925.000	100 %	234.224.425.000	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebijakan Koordinasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0 %	100 %	4.035.000.000	100 %	5.102.877.300	100 %	6.076.142.330	100 %	7.497.633.863	100 %	9.061.274.549	100 %	10.781.279.304	100 %	42.554.207.346	Sekretariat Daerah
4	02			SEKRETARIAT DPRD																
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	71,3 %	80 %	16.586.818.644	84 %	19.719.157.141	96 %	35.518.974.141	96 %	35.518.974.141	96 %	35.518.974.141	96 %	35.518.974.141	96 %	178.381.872.349	Sekretariat DPRD
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01			PERENCANAAN																
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dalam RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %	2.502.500.000	100 %	2.625.000.000	100 %	3.227.500.000	100 %	3.292.050.000	100 %	3.357.891.000	100 %	2.924.158.644	100 %	17.929.099.644	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	100 %	717.889.300	100 %	648.426.930	100 %	1.200.000.000	100 %	1.224.000.000	100 %	1.248.480.000	100 %	1.273.449.600	100 %	5.038.796.230	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	N/A	100 %	721.889.392	100 %	621.825.762	100 %	1.100.000.000	100 %	1.122.000.000	100 %	1.144.440.000	100 %	1.167.328.800	100 %	4.710.155.154	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA/RENSTRA) terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD/RPJMD/RPJPD) lingkup Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Wilayah	N/A	100 %	1.041.000.000	100 %	1.088.000.000	100 %	1.209.760.000	100 %	1.233.955.200	100 %	1.258.634.304	100 %	1.283.806.990	100 %	5.831.349.504	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	02			KEUANGAN																
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	92,70 %	100 %	778.417.982.841	100 %	951.191.300.376	100 %	856.181.636.335	100 %	853.872.361.087	100 %	906.908.695.648	100 %	973.182.562.208	100 %	5.319.754.538.495	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	74 %	77 %	594.325.000	80 %	1.343.000.000	83 %	1.663.000.000	86 %	1.683.000.000	89 %	2.068.000.000	90 %	1.703.000.000	90 %	9.054.325.000	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	99,54 %	100 %	3.324.840.260	100 %	9.957.575.000	100 %	11.695.000.000	100 %	10.145.000.000	100 %	6.295.000.000	100 %	6.470.000.000	100 %	47.887.415.260	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
5	03			KEPEGAWAIAN																
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Perencanaan Kebutuhan + Aspek Pengadaan + Aspek Sistem Informasi	83,5 Poin	83,5 Poin	4.327.971.300	91 Poin	5.945.154.150	94 Poin	5.541.060.000	96,5 Poin	5.541.060.000	96,5 Poin	5.541.060.000	96,5 Poin	5.541.060.000	96,5 Poin	32.437.365.450	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (2 aspek penilaian) Aspek Pengembangan Karir + Aspek Mutasi dan Promosi	80 Poin	82,5 Poin	1.755.232.700	97,5 Poin	3.070.000.000	102,5 Poin	3.208.000.000	132,5 Poin	3.100.000.000	132,5 Poin	3.140.000.000	135 Poin	3.264.141.000	135 Poin	18.047.141.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit (3 aspek penilaian) Aspek Manajemen Kinerja + Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Aspek Perlindungan dan Pelayanan	116,5 Poin	119 Poin	81.346.600	123,5 Poin	620.000.000	123,5 Poin	705.000.000	128,5 Poin	695.000.000	128,5 Poin	710.000.000	133,5 Poin	750.000.000	133,5 Poin	17.537.373.700	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	9,6 JP/Orang/Tahun	10 JP/Orang/Tahun	9.685.581.950	12 JP/Orang/Tahun	10.975.138.050	14 JP/Orang/Tahun	8.104.978.000	16 JP/Orang/Tahun	7.694.045.000	18 JP/Orang/Tahun	7.464.273.000	20 JP/Orang/Tahun	7.791.785.000	20 JP/Orang/Tahun	51.715.801.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0 %	100 %	1.452.378.639	100 %	2.016.500.000	100 %	2.056.830.000	100 %	2.097.966.600	100 %	2.139.925.932	100 %	1.637.314.850	100 %	11.400.916.021	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01			INSPEKTORAT DAERAH																
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	00 %	100 %	945.314.300	100 %	1.189.845.730	100 %	1.143.830.303	100 %	1.258.213.333	100 %	1.384.034.667	100 %	1.522.438.133	100 %	7.443.676.466	Inspektorat Daerah
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	00 %	100 %	750.664.000	100 %	825.730.400	100 %	908.303.440	100 %	999.133.784	100 %	1.099.047.162	100 %	1.208.951.879	100 %	5.791.830.665	Inspektorat Daerah
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01			KECAMATAN																
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	90.700.000	100 %	544.200.000	Kecamatan Singaparna
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	71.000.000	80.50 Poin	71.000.000	80.85 Poin	72.500.000	81.20 Poin	74.000.000	81.55 Poin	75.500.000	85.74 Poin	75.500.000	85.74 Poin	439.500.000	Kecamatan Pancatengah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80.42 %	80.42 %	50.000.000	80.5 %	67.600.000	80.85 %	67.600.000	81.2 %	58.100.000	81.55 %	58.600.000	81.55 %	58.600.000	81.55 %	360.500.000	Kecamatan Mangunreja
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	66.900.000	80.50 Poin	67.300.000	80.85 Poin	99.300.000	81.20 Poin	102.800.000	81.55 Poin	105.300.000	81.95 Poin	105.300.000	81.95 Poin	546.900.000	Kecamatan Puspahiang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	87.051.450	100 %	87.950.000	100 %	88.950.000	100 %	89.950.000	100 %	90.950.000	100 %	90.950.000	100 %	535.801.450	Kecamatan Cigalontang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81 %	81 %	63.950.000	81,05 %	63.950.000	82 %	43.950.000	82,05 %	43.950.000	83 %	43.950.000	83 %	43.950.000	83 %	303.700.000	Kecamatan Leuwisari
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sariwangi	80,09 Poin	81 Poin	61.600.000	81,05 Poin	61.600.000	82 Poin	63.100.000	82,05 Poin	64.600.000	83 Poin	66.100.000	83 Poin	66.100.000	83,05 Poin	383.100.000	Kecamatan Sariwangi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	64.500.000	100 %	64.500.000	100 %	39.500.000	100 %	130.000.000	100 %	195.000.000	100 %	195.000.000	100 %	688.500.000	Kecamatan Padakembang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	91.000.000	80.50 Poin	91.000.000	80.85 Poin	111.500.000	81.20 Poin	118.750.000	81.55 Poin	125.500.000	81.95 Poin	125.500.000	81.95 Poin	663.250.000	Kecamatan Cipatujah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	95.058.000	80.50 Poin	114.950.000	80.85 Poin	116.500.000	81.20 Poin	118.500.000	81.55 Poin	122.500.000	81.55 Poin	122.500.000	81.95 Poin	690.008.000	Kecamatan Cikalong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	77.400.000	100 %	464.400.000	Kecamatan Salawu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81 %	81 %	63.950.000	81,05 %	63.950.000	82 %	51.000.000	82,05 %	52.000.000	83 %	53.000.000	83 %	53.000.000	83 %	336.900.000	Kecamatan Tanjungjaya
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80 Poin	81 Poin	67.750.000	81 Poin	67.750.000	82,05 Poin	69.750.000	82,85 Poin	71.750.000	83,4 Poin	73.750.000	83,4 poin	73.750.000	84,5 Poin	424.500.000	Kecamatan Parungponteng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	65.000.000	80.50 Poin	65.000.000	80.85 Poin	67.000.000	81.20 Poin	69.000.000	81.55 Poin	71.000.000	81,55 poin	71.000.000	81.95 Poin	408.000.000	Kecamatan Taraju
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79.90 Poin	79.90 Poin	85.500.000	80.50 Poin	67.450.000	80.85 Poin	93.100.000	81.20 Poin	96.600.000	81.55 Poin	109.100.000	81,55 poin	109.100.000	81.95 Poin	560.850.000	Kecamatan Bojongsambir
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80 Poin	81 Poin	98.350.000	81.73 Poin	50.932.200	82.76 Poin	51.950.844	84.33 Poin	52.989.861	85.32 Poin	54.049.658	86.23 Poin	54.049.658	86.23 Poin	362.322.221	Kecamatan Sodonghilir
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ciawi	83,99 Poin	84,46 Poin	79.950.000	84,71 Poin	79.950.000	84,97 Poin	95.450.000	85,22 Poin	95.950.000	85,48 Poin	96.450.000	85,48 poin	96.450.000	85,73 Poin	544.200.000	Kecamatan Ciawi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukaratu	78,03 POIN	78,30 POIN	63.500.000	78,50 POIN	70.000.000	79 POIN	104.750.000	79,50 POIN	125.250.000	79,60 POIN	145.750.000	79,60 poin	145.750.000	80,40 POIN	655.000.000	Kecamatan Sukaratu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukahening	79,9 Poin	80,28 Poin	62.261.400	80,52 Poin	76.511.400	80,76 Poin	78.023.400	81,00 Poin	80.523.400	81,25 Poin	83.023.400	81,25 poin	83.023.400	81,49 Poin	463.366.400	Kecamatan Sukahening
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cisayong	83,99 Poin	84,46 Poin	73.600.000	84,71 Poin	73.600.000	84,97 Poin	89.100.000	85,22 Poin	90.100.000	85,48 Poin	91.100.000	85,73 Poin	91.100.000	85,73 Poin	508.600.000	Kecamatan Cisayong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerageung	83,99 Poin	84,46 Poin	77.000.400	84,71 Poin	77.000.000	84,97 Poin	77.500.000	85,22 Poin	78.000.000	85,48 Poin	78.500.000	100 Poin	78.500.000	100 Poin	466.500.400	Kecamatan Pagerageung
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	84.700.000	100 %	85.200.000	100 %	88.500.000	100 %	90.000.000	100 %	96.000.000	100 %	96.000.000	100 %	540.400.000	Kecamatan Cikatomas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	65.700.000	100 %	90.700.000	100 %	92.700.000	100 %	94.700.000	100 %	96.700.000	100 %	96.700.000	100 %	537.200.000	Kecamatan Bantarkalong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rajapolah	79,9 Poin	80,28 Poin	60.300.000	80,52 Poin	95.684.900	80,76 Poin	133.550.000	81 Poin	137.050.000	81,25 Poin	140.550.000	81,49 Poin	140.550.000	81,49 Poin	707.684.900	Kecamatan Rajapolah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	72.050.000	100 %	72.000.000	100 %	78.500.000	100 %	80.000.000	100 %	82.000.000	100 %	82.000.000	100 %	466.550.000	Kecamatan Salopa
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	72.400.000	100 %	72.900.000	100 %	72.900.000	100 %	74.600.000	100 %	76.600.000	100 %	76.600.000	100 %	446.000.000	Kecamatan Jatiwaras
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	103.150.000	100 %	103.150.000	100 %	110.650.000	100 %	112.150.000	100 %	113.650.000	100 %	113.650.000	100 %	656.400.000	Kecamatan Karangnunggal
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	83,99 Poin	84,46 Poin	67.349.000	84,71 Poin	60.554.050	84,97 Poin	90.250.000	85,22 Poin	104.250.000	85,48 Poin	113.750.000	85,48 poin	113.750.000	85,73 Poin	549.903.050	Kecamatan Kadipaten
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	69.900.000	100 %	59.900.000	100 %	62.400.000	100 %	64.900.000	100 %	67.400.000	100 %	67.400.000	100 %	391.900.000	Kecamatan Culamega
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	39.950.000	100 %	39.071.700	100 %	40.071.700	100 %	41.071.700	100 %	42.071.700	100 %	42.071.700	100 %	244.308.500	Kecamatan Cibalong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangjaya	100 %	100 %	58.050.000	100 %	58.050.000	100 %	60.050.000	100 %	62.050.000	100 %	64.050.000	100 %	64.050.000	100 %	366.300.000	Kecamatan Karangjaya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jamanis	83,99 Poin	84,46 Poin	56.750.000	84,71 Poin	57.700.000	84,97 Poin	92.500.000	85,22 Poin	94.500.000	85,48 Poin	96.500.000	85,48 poin	96.500.000	85,73 Poin	494.450.000	Kecamatan Jamanis
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	69.050.000	100 %	90.700.000	100 %	98.500.000	100 %	100.500.000	100 %	102.500.000	100 %	102.500.000	100 %	563.750.000	Kecamatan Gunungtanjung
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	75.600.000	100 %	53.480.000	100 %	54.480.000	100 %	55.480.000	100 %	56.480.000	100 %	56.480.000	100 %	352.000.000	Kecamatan Cineam
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	64.250.000	100 %	42.130.000	100 %	43.630.000	100 %	45.130.000	100 %	46.630.000	100 %	46.630.000	100 %	288.400.000	Kecamatan Sukaesik
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	64.365.800	100 %	48.250.000	100 %	50.250.000	100 %	52.250.000	100 %	54.250.000	100 %	54.250.000	100 %	323.615.800	Kecamatan Sukarame
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	64.250.000	100 %	42.130.000	100 %	43.630.000	100 %	45.130.000	100 %	46.630.000	100 %		100 %	241.770.000	Kecamatan Manonjaya
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	60.650.000	100 %	61.150.000	100 %	63.150.000	100 %	65.150.000	100 %	67.150.000	100 %	67.150.000	100 %	384.400.000	Kecamatan Bojongasih
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	16.500.000	100 %	17.250.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	90.250.000	Kecamatan Singaparna
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	18.18 %	0	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	11.000.000	27.3 %	44.000.000	Kecamatan Pancatengah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	30.000.000	100 %	30.500.000	100 %	31.000.000	100 %	32.200.000	100 %	144.200.000	Kecamatan Mangunreja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	n/a %	0	14.3 %	60.000.000	14.3 %	73.300.000	14.3 %	86.600.000	14.3 %	86.600.000	14.3 %	306.500.000	Kecamatan Puspahiang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	30.750.000	100 %	31.250.000	100 %	31.750.000	100 %	32.250.000	100 %	32.750.000	100 %	32.750.000	100 %	191.500.000	Kecamatan Cigalontang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.750.000	100 %	31.250.000	100 %	31.750.000	100 %	31.250.000	100 %	31.250.000	100 %	186.250.000	Kecamatan Leuwisari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	-	N/A %	-	Kecamatan Sariwangi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	100.000.000	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	670.500.000	Kecamatan Padakembang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	30.76 %	0	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	13.000.000	30.76 %	52.000.000	Kecamatan Cicalong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	16.500.000	100 %	17.250.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	90.250.000	Kecamatan Salawu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.750.000	100 %	31.250.000	100 %	31.750.000	100 %	32.250.000	100 %	32.250.000	100 %	188.250.000	Kecamatan Tanjungjaya
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	N/A %	0	12.5 %	8.000.000	12.5 %	8.500.000	12.5 %	9.000.000	12.5 %	9.000.000	12.5 %	34.500.000	Kecamatan Parungponteng
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	N/A %	0	11.11 %	29.000.000	11.11 %	29.000.000	11.11 %	31.000.000	11.11 %	31.000.000	11.11 %	120.000.000	Kecamatan Taraju
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	n/a %	0	10 %	15.000.000	10 %	16.000.000	10 %	17.000.000	10 %	17.000.000	10 %	65.000.000	Kecamatan Bojongsambir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	25 %	0	33 %	18.000.000	41.67 %	24.000.000	50 %	24.000.000	58.33 %	24.000.000	58.33 %	90.000.000	Kecamatan Sodonghilir

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	100 %	N/A %	0	12,5 %	0	25 %	26.000.000	25 %	26.500.000	25 %	27.000.000	25 %	27.000.000	25 %	106.500.000	Kecamatan Sukaratu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	100 %	6.998.800	100 %	6.998.800	100 %	7.498.800	100 %	7.998.800	100 %	8.498.800	100 %	8.498.800	100 %	46.492.800	Kecamatan Sukahening
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	10 %	0	20 %	25.000.000	20 %	25.500.000	20 %	26.000.000	20 %	26.000.000	20 %	102.500.000	Kecamatan Pagerageung
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	7,69 %	0	15,38 %	25.000.000	15,38 %	25.500.000	15,38 %	26.000.000	15,38 %	26.000.000	15,38 %	102.500.000	Kecamatan Cisayong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	n/a %	0	14.3 %	30.000.000	14.3 %	33.000.000	14.3 %	37.000.000	14.3 %	37.000.000	14.3 %	137.000.000	Kecamatan Cipatujah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	n/a %	n/a %	0	n/a %	0	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	27.000.000	100 %	106.000.000	Kecamatan Rajapolah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	25 %	0	25 %	26.000.000	25 %	26.000.000	25 %	27.000.000	25 %	27.000.000	25 %	106.000.000	Kecamatan Ciawi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	33,33 %	25.000.000	33,33 %	26.000.000	33,33 %	26.500.000	33,33 %	27.000.000	33,33 %	27.000.000	33,33 %	131.500.000	Kecamatan Kadipaten
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	16.000.000	100 %	16.500.000	100 %	17.000.000	100 %	17.000.000	100 %	66.500.000	Kecamatan Karangjaya
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A %	N/A %	0	N/A %	0	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	27.000.000	100 %	106.000.000	Kecamatan Jamanis
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Gunungtanjung
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	24.000.000	100 %	25.200.000	100 %	26.400.000	100 %	27.600.000	100 %	27.600.000	100 %	130.800.000	Kecamatan Cineam

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	28.000.000	100 %	29.400.000	100 %	30.800.000	100 %	32.200.000	100 %	32.200.000	100 %	152.600.000	Kecamatan Sukaresik
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Sukarame
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	28.000.000	100 %	29.400.000	100 %	30.800.000	100 %	32.200.000	100 %	32.200.000	100 %	152.600.000	Kecamatan Manonjaya
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Karangnunggal
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Cikatomas
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Cibalong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	19.000.000	100 %	64.100.000	Kecamatan Bantarkalong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Bojongasih
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Culamega
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Salopa
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	14.000.000	100 %	15.200.000	100 %	15.900.000	100 %	15.900.000	100 %	61.000.000	Kecamatan Jatiwaras
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	66.000.000	100 %	75.000.000	100 %	81.000.000	100 %	85.000.000	100 %	85.500.000	100 %	85.500.000	100 %	478.000.000	Kecamatan Pancatengah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	77.200.000	100 %	75.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	456.200.000	Kecamatan Singaparna
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	188.000.000	Kecamatan Mangunreja
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	81.000.000	100 %	91.000.000	100 %	91.000.000	100 %	91.000.000	100 %	91.000.000	100 %	91.000.000	100 %	536.000.000	Kecamatan Cigalontang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	81.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	193.000.000	Kecamatan Leuwisari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	100 %	76.000.000	100 %	76.500.000	100 %	81.000.000	100 %	83.400.000	100 %	85.600.000	100 %	85.600.000	100 %	488.100.000	Kecamatan Puspahiang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	0	N/A %	-	N/A %	152.000.000	Kecamatan Sariwangi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	-	0 %	152.000.000	Kecamatan Padakembang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	n/a %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	20.000.000	100 %	21.500.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	240.500.000	Kecamatan Cipatujah
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	75.500.000	100 %	108.900.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	324.400.000	Kecamatan Cikalong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	456.000.000	Kecamatan Salawu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	81.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	193.000.000	Kecamatan Tanjungjaya
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	252.000.000	Kecamatan Parungponteng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	88.500.000	100 %	89.000.000	100 %	89.500.000	100 %	89.500.000	100 %	506.500.000	Kecamatan Taraju
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	71.000.000	100 %	70.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.500.000	100 %	81.000.000	100 %	81.000.000	100 %	463.500.000	Kecamatan Bojongsambir
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	81.000.000	100 %	80.000.000	100 %	81.000.000	100 %	81.000.000	100 %	474.000.000	Kecamatan Sodonghilir
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Di Tindak Lanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	80.000.000	100 %	103.700.000	100 %	109.000.000	100 %	111.000.000	100 %	111.000.000	100 %	590.700.000	Kecamatan Sukaratu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	74.994.150	100 %	74.994.150	100 %	74.994.150	100 %	75.494.150	100 %	75.994.150	100 %	75.994.150	100 %	452.464.900	Kecamatan Sukahening
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang di Tindak Lanjuti	100 %	100 %	75.629.800	100 %	75.000.000	100 %	85.000.000	100 %	86.000.000	100 %	87.000.000	100 %	87.000.000	100 %	495.629.800	Kecamatan Pagerageung
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	95.000.000	100 %	99.500.000	100 %	101.500.000	100 %	101.500.000	100 %	548.500.000	Kecamatan Cisayong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.500.000	100 %	76.500.000	100 %	77.000.000	100 %	77.500.000	100 %	77.500.000	100 %	461.000.000	Kecamatan Cikatomas
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	-	0 %	152.000.000	Kecamatan Bantarkalong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.991.800	100 %	93.500.000	100 %	95.000.000	100 %	96.500.000	100 %	96.500.000	100 %	533.491.800	Kecamatan Rajapolah
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.000.000	100 %	460.000.000	Kecamatan Salopa
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	92.000.000	100 %	93.000.000	100 %	94.000.000	100 %	94.000.000	100 %	524.000.000	Kecamatan Ciawi

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	77.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.000.000	100 %	461.000.000	Kecamatan Jatiwaras
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	456.000.000	Kecamatan Karangnunggal
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	98.700.000	100 %	107.000.000	100 %	113.000.000	100 %	113.000.000	100 %	582.700.000	Kecamatan Kadipaten
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	76.500.000	100 %	77.000.000	100 %	77.500.000	100 %	77.500.000	100 %	460.500.000	Kecamatan Culamega
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	101.000.000	100 %	101.000.000	100 %	102.000.000	100 %	103.000.000	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	615.000.000	Kecamatan Cibalong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	75.000.000	100 %	76.500.000	100 %	77.000.000	100 %	77.500.000	100 %	77.500.000	100 %	459.500.000	Kecamatan Karangjaya
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	N/A %	100 %	76.000.000	100 %	76.500.000	100 %	89.000.000	100 %	89.900.000	100 %	90.100.000	100 %	90.100.000	100 %	511.600.000	Kecamatan Jamanis
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	75.000.000	100 %	77.200.000	100 %	78.000.000	100 %	78.500.000	100 %	79.000.000	100 %	79.000.000	100 %	466.700.000	Kecamatan Gunungtanjung
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	94.600.000	100 %	97.500.000	100 %	100.400.000	100 %	103.300.000	100 %	103.300.000	100 %	575.100.000	Kecamatan Cineam
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	80.000.000	100 %	82.000.000	100 %	84.000.000	100 %	86.000.000	100 %	86.000.000	100 %	494.000.000	Kecamatan Sukaresik
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	93.000.000	100 %	96.000.000	100 %	99.000.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	568.000.000	Kecamatan Sukarame
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.500.000	100 %	79.000.000	100 %	79.000.000	100 %	466.500.000	Kecamatan Manonjaya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	0 %	100 %	76.000.000	100 %	76.000.000	100 %	77.000.000	100 %	78.000.000	100 %	79.000.000	100 %	79.000.000	100 %	465.000.000	Kecamatan Bojongasih
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.500.000	100 %	102.000.000	100 %	102.000.000	100 %	454.500.000	Kecamatan Pancatengah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	483.600.000	Kecamatan Singaparna
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	108.400.000	100 %	483.600.000	Kecamatan Mangunreja
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	115.000.000	100 %	120.500.000	100 %	126.000.000	100 %	126.000.000	100 %	537.500.000	Kecamatan Cigalontang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	102.000.000	100 %	103.000.000	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	463.000.000	Kecamatan Leuwisari
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	113.900.000	100 %	114.900.000	100 %	115.900.000	100 %	115.900.000	100 %	510.600.000	Kecamatan Sariwangi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	150.000.000	100 %	250.000.000	100 %	350.000.000	100 %	350.000.000	100 %	1.150.000.000	Kecamatan Padakembang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	0	100 %	123.500.000	100 %	127.500.000	100 %	131.500.000	100 %	131.500.000	100 %	539.000.000	Kecamatan Puspahiang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	125.500.000	100 %	127.500.000	100 %	131.500.000	100 %	131.500.000	100 %	566.000.000	Kecamatan Cipatujah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	111.400.000	100 %	111.900.000	100 %	112.400.000	100 %	112.400.000	100 %	498.100.000	Kecamatan Cicalong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	24.999.950	100 %	149.999.700	Kecamatan Salawu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	102.000.000	100 %	103.000.000	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	463.000.000	Kecamatan Tanjungjaya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.500.000	100 %	111.000.000	100 %	111.000.000	100 %	492.500.000	Kecamatan Parungponteng
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	48.000.000	100 %	48.500.000	100 %	49.000.000	100 %	49.000.000	100 %	244.500.000	Kecamatan Taraju
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	30.000.000	100 %	32.300.000	100 %	121.300.000	100 %	122.800.000	100 %	124.300.000	100 %	124.300.000	100 %	555.000.000	Kecamatan Bojongsambir
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	N/A %	100 %	15.890.000	100 %	25.000.000	100 %	55.000.000	100 %	55.000.000	100 %	57.000.000	100 %	57.000.000	100 %	264.890.000	Kecamatan Sodonghilir
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	120.000.000	100 %	126.500.000	100 %	133.000.000	100 %	133.000.000	100 %	567.500.000	Kecamatan Sukaratu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	24.895.900	100 %	149.375.400	Kecamatan Sukahening
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	32.000.000	100 %	32.500.000	100 %	33.000.000	100 %	33.000.000	100 %	180.500.000	Kecamatan Pagerageung
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	111.000.000	100 %	113.500.000	100 %	116.000.000	100 %	116.000.000	100 %	506.500.000	Kecamatan Cisayong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	34.600.000	100 %	35.500.000	100 %	36.400.000	100 %	37.300.000	100 %	37.300.000	100 %	206.100.000	Kecamatan Cikatomas
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	108.400.000	100 %	109.400.000	100 %	110.400.000	100 %	110.400.000	100 %	488.600.000	Kecamatan Bantarkalong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	32.000.000	100 %	111.000.000	100 %	113.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	511.000.000	Kecamatan Rajapolah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	34.600.000	100 %	35.500.000	100 %	36.400.000	100 %	37.300.000	100 %	37.300.000	100 %	206.100.000	Kecamatan Salopa
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	36.000.000	100 %	37.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	199.000.000	Kecamatan Ciawi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	27.000.000	100 %	155.000.000	Kecamatan Jatiwaras

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	150.000.000	Kecamatan Karangnunggal
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	111.000.000	100 %	113.500.000	100 %	116.000.000	100 %	116.000.000	100 %	506.500.000	Kecamatan Kadipaten
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.500.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	154.500.000	Kecamatan Culamega
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	28.000.000	100 %	28.000.000	100 %	159.000.000	Kecamatan Cibalong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.500.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	154.500.000	Kecamatan Karangjaya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	105.500.000	100 %	81.300.000	100 %	107.500.000	100 %	107.500.000	100 %	451.800.000	Kecamatan Jamanis
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	28.000.000	100 %	28.500.000	100 %	28.500.000	100 %	162.500.000	Kecamatan Gunungtanjung
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	41.600.000	100 %	43.000.000	100 %	44.400.000	100 %	45.800.000	100 %	45.800.000	100 %	245.600.000	Kecamatan Cineam
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	34.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	194.000.000	Kecamatan Sukaresik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	28.000.000	100 %	28.500.000	100 %	28.500.000	100 %	162.500.000	Kecamatan Manonjaya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	32.000.000	100 %	33.000.000	100 %	34.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	194.000.000	Kecamatan Sukarame
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	28.000.000	100 %	28.000.000	100 %	159.000.000	Kecamatan Bojongasih
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	101.500.000	100 %	102.500.000	100 %	103.500.000	100 %	108.400.000	100 %	465.900.000	Kecamatan Mangunreja
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	24.200.000	100 %	26.400.000	100 %	26.400.000	100 %	143.000.000	Kecamatan Pancatengah
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	80.000.000	Kecamatan Singaparna
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	12.000.000	100 %	13.000.000	100 %	19.750.000	100 %	16.500.000	100 %	21.850.000	100 %	21.850.000	100 %	104.950.000	Kecamatan Mangunreja
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	37.000.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	53.700.000	100 %	305.500.000	Kecamatan Cigalontang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	14.000.000	100 %	19.000.000	100 %	20.750.000	100 %	17.500.000	100 %	17.850.000	100 %	17.850.000	100 %	106.950.000	Kecamatan Leuwisari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	N/A %	100 %	16.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	56.000.000	Kecamatan Sariwangi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	125.000.000	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	845.000.000	Kecamatan Padakembang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	N/A %	100 %	8.000.000	100 %	12.000.000	100 %	16.000.000	100 %	17.200.000	100 %	18.800.000	100 %	18.800.000	100 %	90.800.000	Kecamatan Puspahiang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	n/a %	100 %	30.000.000	100 %	32.000.000	100 %	49.000.000	100 %	36.000.000	100 %	78.000.000	100 %	78.000.000	100 %	303.000.000	Kecamatan Cipatujah
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	26.000.000	100 %	54.900.000	100 %	30.000.000	100 %	30.500.000	100 %	31.000.000	100 %	31.000.000	100 %	203.400.000	Kecamatan Cikalong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	144.000.000	Kecamatan Salawu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	100 %	20.750.000	100 %	17.500.000	100 %	22.850.000	100 %	22.850.000	100 %	111.950.000	Kecamatan Tanjungjaya
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	96.000.000	Kecamatan Parungponteng
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	N/A %	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	108.000.000	Kecamatan Taraju

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	16.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.500.000	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	138.500.000	Kecamatan Bojongsambir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	21.110.000	100 %	18.185.000	100 %	23.000.000	100 %	28.250.000	100 %	34.500.000	100 %	34.500.000	100 %	159.545.000	Kecamatan Sodonghilir
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	20.000.000	100 %	45.000.000	100 %	60.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	291.000.000	Kecamatan Sukaratu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	15.000.000	100 %	8.000.000	100 %	17.000.000	100 %	17.500.000	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	93.500.000	Kecamatan Sukahening
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	21.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	125.000.000	Kecamatan Pagerageung
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	26.000.000	100 %	26.000.000	100 %	84.000.000	100 %	55.000.000	100 %	106.000.000	100 %	106.000.000	100 %	403.000.000	Kecamatan Cisayong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	19.800.000	100 %	21.600.000	100 %	23.400.000	100 %	23.400.000	100 %	124.200.000	Kecamatan Cikatomas
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	17.000.000	100 %	18.000.000	100 %	19.000.000	100 %	19.000.000	100 %	105.000.000	Kecamatan Bantarkalong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	16.000.000	100 %	55.000.000	100 %	47.000.000	100 %	59.500.000	100 %	59.500.000	100 %	253.000.000	Kecamatan Rajapolah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	18.000.000	100 %	18.000.000	100 %	19.800.000	100 %	21.600.000	100 %	23.400.000	100 %	23.400.000	100 %	124.200.000	Kecamatan Salopa
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	31.000.000	100 %	31.500.000	100 %	32.500.000	100 %	32.500.000	100 %	171.500.000	Kecamatan Ciawi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.500.000	100 %	25.500.000	100 %	142.000.000	Kecamatan Jatiwaras
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100 %	51.000.000	100 %	43.500.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	208.500.000	Kecamatan Kadipaten
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	15.500.000	100 %	21.000.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	109.500.000	Kecamatan Culamega
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	22.000.000	100 %	22.000.000	100 %	25.500.000	100 %	29.000.000	100 %	32.500.000	100 %	32.500.000	100 %	163.500.000	Kecamatan Cibalong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	9.000.000	100 %	10.000.000	100 %	11.000.000	100 %	11.000.000	100 %	57.000.000	Kecamatan Karangjaya
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	N/A %	100 %	18.000.000	100 %	20.000.000	100 %	25.500.000	100 %	26.500.000	100 %	27.500.000	100 %	27.500.000	100 %	145.000.000	Kecamatan Jamanis
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	100 %	17.000.000	100 %	18.000.000	100 %	19.000.000	100 %	19.000.000	100 %	101.000.000	Kecamatan Gununganjung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	20.000.000	100 %	60.000.000	100 %	67.000.000	100 %	79.000.000	100 %	81.000.000	100 %	81.000.000	100 %	388.000.000	Kecamatan Cineam	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	32.000.000	100 %	34.000.000	100 %	36.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	194.000.000	Kecamatan Sukaresik	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	45.000.000	100 %	46.000.000	100 %	47.700.000	100 %	49.400.000	100 %	51.100.000	100 %	51.100.000	100 %	290.300.000	Kecamatan Sukarame	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	24.000.000	100 %	24.000.000	100 %	24.500.000	100 %	25.500.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	151.000.000	Kecamatan Manonjaya	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	12.000.000	100 %	12.000.000	100 %	23.000.000	100 %	25.000.000	100 %	26.500.000	100 %	26.500.000	100 %	125.000.000	Kecamatan Bojongasih	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	16.000.000	100 %	32.000.000	100 %	34.000.000	100 %	36.000.000	100 %	38.000.000	100 %	38.000.000	100 %	194.000.000	Kecamatan Karangnunggal	
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	1.570.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	2.000.000.000	100 %	11.625.000.000	100 %	21.195.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya	100 %	100 %	1.652.217.000	100 %	6.132.217.000	100 %	27.075.173.000	100 %	27.075.173.000	100 %	9.575.173.000	100 %	75.450.000.000	100 %	146.959.953.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	100 %	100 %	4.720.000.000	100 %	5.080.350.000	100 %	8.270.000.000	100 %	8.270.000.000	100 %	8.270.000.000	100 %	37.725.000.000	100 %	72.335.350.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengemabangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	1.425.000.000	100 %	25.975.000.000	100 %	32.975.000.000	100 %	26.100.000.000	100 %	26.100.000.000	100 %	26.100.000.000	100 %	138.675.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	11.030.000.000	100 %	11.350.000.000	100 %	16.075.000.000	100 %	15.125.000.000	100 %	11.625.000.000	100 %	11.625.000.000	100 %	76.830.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	72,65 poin	72,85 poin	250.000.000	73 poin	310.000.000	73,2 poin	180.000.000	73,4 poin	189.000.000	73,6 poin	198.000.000	73,8 poin	207.000.000	73,8 poin	1.334.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Administrasi tepat waktu	100 %	100 %	33.000.184.010	100 %	35.205.117.337	100 %	37.224.293.051	100 %	40.508.511.198	100 %	44.074.351.160	100 %	48.314.295.125	100 %	238.326.751.881	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	100 %	100 %	4.155.000.000	100 %	5.007.360.000	100 %	11.200.000.000	100 %	11.685.000.000	100 %	12.155.000.000	100 %	12.615.000.000	100 %	56.817.360.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	78.95 Poin	73 Poin	824.506.111	75 Poin	5.446.806.737	75.5 Poin	5.743.187.411	76 Poin	5.838.096.782	76.5 Poin	6.038.096.782	77 Poin	6.283.096.782	77 Poin	30.173.790.605	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	85.63 Poin	85.20 Poin	578.501.390	85.80 Poin	1.811.975.050	86.00 Poin	2.335.957.500	86.20 Poin	2.540.375.375	86.30 Poin	2.730.014.144	86.40 Poin	2.984.884.851	86.40 Poin	12.981.708.310	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	60.57 Poin	63.60 Poin	22.443.974.907	67.10 Poin	24.060.185.146	67.16 Poin	31.981.490.718	70.85 Poin	34.140.389.254	70.99 Poin	36.407.232.717	74.96 poin	38.787.418.353	74.96 poin	187.820.691.095	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	72,02 %	72,22 %	23.136.880.365	72,42 %	22.177.413.096	72,62 %	22.650.361.358	72,82 %	23.111.368.585	73,02 %	23.580.595.956	73 %	24.058.207.876	73,32 %	138.714.827.236	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	82,46 %	82,56 %	3.538.041.750	82,66 %	5.724.101.000	82,86 %	3.460.000.000	83,06 %	3.720.000.000	83,26 %	4.005.000.000	83 %	4.295.000.000	83,46 %	24.742.142.750	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	78.98 Poin	82.93 Poin	1.761.951.150	83.32 Poin	3.629.254.970	83.72 Poin	2.742.054.104	84.11 Poin	2.879.156.809	84.51 Poin	3.023.114.649	84.90 poin	3.174.270.382	84.90 Poin	17.209.802.063	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	100 %	100 %	3.549.749.193	100 %	4.181.387.332	100 %	4.715.347.272	100 %	5.196.976.211	100 %	5.695.555.150	100 %	6.204.134.090	100 %	29.543.149.248	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	71,5 Poin	72 Poin	9.736.731.322	72,5 Poin	10.710.404.454	73 Poin	11.781.444.900	73,5 Poin	12.959.589.390	74 Poin	14.255.548.329	74,5 Poin	19.809.716.148	74,5 Poin	79.253.434.543	Inspektorat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	69,73 Poin	71,13 Poin	100.000.000	73,93 Poin	112.000.000	75 Poin	128.800.000	76,92 Poin	141.680.000	78,23 Poin	155.848.000	80,00 Poin	171.432.800	80,00 Poin	809.760.800	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	83,61 Poin	84,32 Poin	8.416.079.500	85,5 Poin	12.332.557.438	86,21 Poin	17.384.178.925	87 Poin	19.121.073.264	87,65 Poin	20.431.584.253	88,05 Poin	22.855.012.679	88,05 Poin	100.540.486.059	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Singaparna	N/A Poin	N/A Poin	1.626.285.594	59 (CC) Poin	1.652.769.323	60 (CC) Poin	1.692.633.258	61 (B) Poin	1.665.633.258	63 (B) Poin	1.665.633.258	63 Poin (B)	1.665.633.258	65 (B) Poin	9.968.587.949	Kecamatan Singaparna
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbangda	65,93 Poin	69,5 Poin	7.235.960.564	70,05 Poin	8.390.000.000	71 Poin	8.557.800.000	72 Poin	8.728.956.000	73 Poin	8.903.535.120	74 Poin	13.258.541.879	74 Poin	55.074.793.563	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pancatengah	N/A Poin	N/A Poin	1.216.608.555	59 (CC) Poin	1.501.614.270	60 (CC) Poin	1.720.316.555	61 (B) Poin	1.798.516.555	63 (B) Poin	1.801.216.555	63 Poin (B)	1.801.216.555	65 (B) Poin	9.839.489.045	Kecamatan Pancatengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mangunreja	N/A Poin	N/A Poin	1.782.557.360	59 (CC) Poin	1.845.389.922	60 (CC) Poin	1.907.104.922	61 (B) Poin	1.928.589.922	63 (B) Poin	1.901.639.922	63 Poin (B)	1.901.639.922	65 (B) Poin	11.266.921.970	Kecamatan Mangunreja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Puspahiang	N/A Poin	N/A Poin	1.656.231.102	59 (CC) Poin	1.444.623.402	60 (CC) Poin	1.605.218.864	61 (B) Poin	1.682.395.226	63 (B) Poin	1.760.471.588	63 Poin (B)	1.760.471.588	65 (B) Poin	9.909.411.770	Kecamatan Puspahiang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cigalontang	N/A Poin	N/A Poin	1.775.536.942	59 (CC) Poin	1.972.600.000	60 (CC) Poin	1.931.600.000	61 (B) Poin	1.935.600.000	63 (B) Poin	1.939.600.000	63 Poin (B)	1.939.600.000	65 (B) Poin	11.494.536.942	Kecamatan Cigalontang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Leuwisari	N/A Poin	N/A Poin	2.088.788.747	59 (CC) Poin	2.149.276.847	60 (CC) Poin	2.178.520.000	61 (B) Poin	2.160.092.000	63 (B) Poin	2.160.692.000	63 Poin (B)	2.160.692.000	65 (B) Poin	12.898.061.594	Kecamatan Leuwisari
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sariwangi	N/A Poin	N/A Poin	1.700.510.127	59 (CC) Poin	1.812.564.446	60 (CC) Poin	1.854.964.446	61 (B) Poin	1.822.464.446	63 (B) Poin	1.824.964.446	63 Poin (B)	1.824.964.446	65 (B) Poin	10.840.432.357	Kecamatan Sariwangi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Padakembang	N/A Poin	N/A Poin	1.696.324.017	59 (CC) Poin	1.696.324.017	60 (CC) Poin	1.707.579.189	61 (CC) Poin	1.982.427.191	63 (B) Poin	230.327.189	63 Poin (B)	230.327.189	65 (B) Poin	7.543.308.792	Kecamatan Padakembang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cipatujah	N/A Poin	N/A Poin	1.947.040.711	59 (CC) Poin	2.134.125.495	60 (CC) Poin	2.286.491.495	61 (B) Poin	2.409.391.495	63 (B) Poin	2.481.767.857	63 Poin (B)	2.481.767.857	65 (B) Poin	13.740.584.910	Kecamatan Cipatujah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cicalong	N/A Poin	N/A Poin	1.455.633.639	59 (CC) Poin	1.566.374.068	60 (CC) Poin	1.886.000.000	61 (B) Poin	1.889.500.000	63 (B) Poin	1.993.000.000	63 Poin (B)	1.993.000.000	65 (B) Poin	10.783.507.707	Kecamatan Cicalong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70.08 Poin	76.00 Poin	127.729.900	80.00 Poin	230.000.000	81.00 Poin	253.000.000	82.00 Poin	278.300.000	83.00 Poin	306.130.000	84.00 Poin	336.743.000	84.00 Poin	1.531.902.900	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Salawu	N/A Poin	N/A Poin	1.341.941.861	59 (CC) Poin	1.341.941.861	60 (CC) Poin	1.473.941.861	61 (B) Poin	1.436.941.861	63 (B) Poin	1.436.941.861	63 Poin (B)	1.436.941.861	65 (B) Poin	8.468.651.166	Kecamatan Salawu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Tanjungjaya	N/A Poin	N/A Poin	1.520.778.189	59 (CC) Poin	1.472.070.189	60 (CC) Poin	1.646.184.689	61 (B) Poin	1.558.940.189	63 (B) Poin	1.512.430.189	63 Poin (B)	1.512.430.189	65 (B) Poin	9.222.833.634	Kecamatan Tanjungjaya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	85.83 Poin	86.00 Poin	104.454.089.643	86.50 Poin	216.291.890.825	86.75 Poin	215.243.101.395	86.80 Poin	217.770.978.022	87.00 Poin	218.626.642.312	81,35 poin	219.552.510.383	81,35 poin	1.191.939.212.580	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Parungponteng	N/A Poin	N/A Poin	0	59(CC) Poin	1.783.537.190	60(CC) Poin	2.430.683.117	61(B) Poin	2.535.358.068	63(B) Poin	2.643.399.266	63 Poin (B)	2.643.399.266	65(B) Poin	12.036.376.907	Kecamatan Parungponteng
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	N/A Poin	N/A Poin	1.635.288.844	59 (CC) Poin	1.724.340.727	60 (CC) Poin	1.811.330.727	61 (B) Poin	1.808.330.727	63 (B) Poin	1.810.830.727	63 Poin (B)	1.810.830.727	65 (B) Poin	10.600.952.479	Kecamatan Taraju
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bojongsambir	N/A Poin	n/a Poin	1.624.395.152	59 (CC) Poin	1.562.825.070	60 (CC) Poin	1.841.880.000	61 (B) Poin	1.849.880.000	63 (B) Poin	1.857.880.000	63 Poin (B)	1.857.880.000	65 (B) Poin	10.594.740.222	Kecamatan Bojongsambir
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Kecamatan	N/A Poin	N/A Poin	1.416.853.820	59 (CC) Poin	1.436.923.476	60 (CC) Poin	1.558.163.946	61 (B) Poin	1.594.367.225	63 (B) Poin	1.642.144.569	63 Poin (B)	1.642.144.569	65 (B) Poin	9.290.597.605	Kecamatan Sodonghilir
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Bappelitbangda	78,292 Poin	78,80 Poin	4.853.606.748	79,31 Poin	5.291.132.141	79,82 Poin	3.962.404.784	80,33 Poin	4.032.503.879	80,84 Poin	4.104.004.957	81,35 Poin	-	81,35 Poin	22.243.652.509	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	0 Poin	B Poin	28.085.106.631	B Poin	35.779.222.693	B Poin	39.361.594.962	B Poin	43.302.871.959	B Poin	47.639.044.279	B Poin	52.409.716.601	B Poin	246.577.557.125	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	0 Poin	85 Poin	39.418.192.888	85 Poin	39.063.186.033	85 Poin	43.242.004.636	85 Poin	47.968.805.100	85 Poin	53.037.323.110	85 Poin	58.650.568.546	85 Poin	281.380.080.313	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Disudkcapil	77,16 Poin	76 Poin	9.266.675.542	76,5 Poin	12.369.934.303	77 Poin	14.224.963.415	77,5 Poin	14.269.706.265	78 Poin	15.020.342.805	78,5 Poin	6.995.490.200	78,5 Poin	72.147.112.530	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Disudkcapil	81,98 Poin	82 Poin	50.000.000	82,25 Poin	50.000.000	82,5 Poin	50.000.000	82,75 Poin	50.000.000	83 Poin	50.000.000	83,25 Poin	8.923.133.465	83,25 Poin	9.173.133.465	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,01 Poin	80,5 Poin	2.563.543.838	81 Poin	2.919.898.222	81,5 Poin	3.901.888.044	82 Poin	3.532.076.848	82,5 Poin	3.753.284.533	83 Poin	1.798.207.620	83 Poin	18.468.899.105	Inspektorat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75,93 Poin	76,03 Poin	8.212.852.634	76,13 Poin	9.402.938.336	76,24 Poin	10.410.480.828	76,36 Poin	11.451.528.911	76,49 Poin	12.596.681.802	76,69 Poin	13.856.349.982	76,69 Poin	65.930.832.493	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	77 Poin	77 Poin	1.737.771.800	77,1 Poin	6.185.796.250	77,3 Poin	4.007.613.443	77,6 Poin	4.093.407.443	77,95 Poin	4.189.655.843	78,3 Poin	4.288.479.083	78,3 Poin	24.502.723.862	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukaratu	N/A Poin	N/A Poin	1.698.469.029	59 (CC) Poin	1.919.849.456	60 (CC) Poin	2.109.100.456	61 (B) Poin	2.116.100.456	63 (B) Poin	2.133.100.456	65 (B) Poin	2.133.100.456	65 (B) Poin	12.109.720.309	Kecamatan Sukaratu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukahening	80 Poin	80,30 Poin	280.339.998	81,73 Poin	289.223.048	82,20 Poin	320.018.998	82,76 Poin	325.018.998	83,15 Poin	325.018.998	83,80 Poin	325.018.998	83,80 Poin	1.864.639.038	Kecamatan Sukahening

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Cisayong	N/A Poin	N/A Poin	1.772.431.254	59 (CC) Poin	1.860.708.919	60 (CC) Poin	1.956.708.919	61 (B) Poin	1.990.208.919	63 (B) Poin	2.030.208.919	63 poin (B)	2.030.208.919	65 (B) Poin	11.640.475.849	Kecamatan Cisayong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pagerageung	N/A Poin	N/A Poin	1.662.655.452	59 (CC) Poin	1.649.272.717	60 (CC) Poin	1.768.702.149	61 (B) Poin	1.787.051.413	63 (B) Poin	1.806.228.990	63 poin (B)	1.806.228.900	65 (B) Poin	10.480.139.621	Kecamatan Pagerageung
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	64.81 Poin	36.80 Poin	81.000.000	65 Poin	100.642.436	66 Poin	155.674.558	66 Poin	155.674.558	66 Poin	155.674.558	66 Poin	155.674.558	66 Poin	804.340.668	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	77,28 Poin	78,30 Poin	47.713.279.427	78,30 Poin	48.765.771.301	80,30 Poin	53.109.734.424	80,30 Poin	53.109.734.424	80,30 Poin	53.109.734.424	80,30 Poin	53.109.734.424	80,30 Poin	308.917.988.424	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cikatomas	NA Poin	N/A Poin	1.473.159.151	59 (CC) Poin	1.697.402.000	60 (CC) Poin	1.730.392.600	61 (B) Poin	1.741.637.600	63 (B) Poin	1.798.892.600	63 poin (B)	1.798.892.600	65 (B) Poin	10.240.376.551	Kecamatan Cikatomas
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bantarkalong	N/A Poin	N/A Poin	1.460.147.927	59 (CC) Poin	1.650.890.876	60 (CC) Poin	1.675.485.876	61 (B) Poin	1.682.485.876	63 (B) Poin	1.689.485.876	63 poin (B)	1.689.485.876	65 (B) Poin	9.847.982.307	Kecamatan Bantarkalong
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Rajapolah	80 Poin	80,30 Poin	1.544.332.423	81,73 Poin	1.900.225.050	82,20 Poin	2.217.431.000	82,76 Poin	1.993.181.000	83,15 Poin	1.988.431.000	83,15 poin	1.988.431.000	83,80 Poin	11.632.031.473	Kecamatan Rajapolah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Salopa	N/A Poin	N/A Poin	1.647.437.727	59 (CC) Poin	1.791.425.900	60 (CC) Poin	1.681.772.600	61 (B) Poin	1.708.587.600	63 (B) Poin	1.765.842.600	63 poin (B)	1.765.842.600	65 (B) Poin	10.360.909.027	Kecamatan Salopa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75.1 Poin	75.5 Poin	4.682.124.049	76 Poin	5.075.000.000	77.5 Poin	5.100.000.000	80 Poin	5.100.000.000	81 Poin	5.100.000.000	83 Poin	5.100.000.000	83 Poin	30.157.124.049	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	79 Poin	80 Poin	1.455.000.000	82 Poin	900.000.000	83.5 Poin	2.550.000.000	84 Poin	1.850.000.000	85 Poin	2.000.000.000	86 Poin	2.550.000.000	86 Poin	11.305.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jatiwaras	N/A Poin	N/A Poin	1.679.413.798	59 (CC) Poin	1.484.071.721	60 (CC) Poin	2.171.165.927	61 (B) Poin	2.184.303.754	63 (B) Poin	2.216.431.210	63 poin (B)	2.216.431.210	65 (B) Poin	11.951.817.620	Kecamatan Jatiwaras
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciawi	N/A Poin	N/A Poin	1.798.683.192	59 (CC) Poin	2.030.457.112	60 (CC) Poin	2.067.532.557	61 (B) Poin	2.028.971.386	63 (B) Poin	2.108.952.120	63 poin (B)	2.108.952.120	65 (B) Poin	12.143.548.487	Kecamatan Ciawi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangnunggal	N/A Poin	N/A Poin	1.692.479.582	59 (CC) Poin	2.084.172.057	60 (CC) Poin	2.316.894.475	61 (B) Poin	2.321.894.475	63 (B) Poin	2.326.894.475	63 poin (B)	2.326.894.475	65 (B) Poin	13.069.229.539	Kecamatan Karangnunggal
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kadipaten	N/A Poin	N/A Poin	1.499.060.898	59 (CC) Poin	1.548.573.298	60 (CC) Poin	1.636.033.927	61 (B) Poin	1.660.370.754	63 (B) Poin	1.654.502.910	63 poin (B)	1.654.502.910	65 (B) Poin	9.653.044.697	Kecamatan Kadipaten
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Culamega	N/A Poin	N/A Poin	1.514.308.090	59 (CC) Poin	1.607.585.253	60 (CC) Poin	1.612.085.253	61 (B) Poin	1.616.585.253	63 (B) Poin	1.621.085.253	63 poin (B)	1.621.085.253	65 (B) Poin	9.592.734.355	Kecamatan Culamega
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cibalong	N/A Poin	N/A Poin	1.834.950.275	59 (CC) Poin	2.035.045.472	60 (CC) Poin	2.426.273.150	61 (B) Poin	2.476.573.150	63 (B) Poin	2.527.665.150	63 poin (B)	2.527.665.150	65 (B) Poin	13.828.172.347	Kecamatan Cibalong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangjaya	N/A Poin	N/A Poin	1.323.846.450	59 (CC) Poin	1.466.598.796	60 (CC) Poin	1.471.285.384	61 (B) Poin	1.481.505.110	63 (B) Poin	1.499.997.159	63 poin (B)	1.499.997.159	65 (B) Poin	8.743.230.058	Kecamatan Karangjaya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jamanis	N/A Poin	N/A Poin	1.808.658.685	59 (CC) Poin	1.862.722.432	60 (CC) Poin	2.123.036.132	61 (B) Poin	2.110.536.132	63 (BB) Poin	2.115.036.132	63 poin (B)	2.115.036.132	65 (B) Poin	12.135.025.645	Kecamatan Jamanis
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Gunungtanjung	N/A Poin	N/A Poin	1.556.026.034	59 (CC) Poin	1.556.375.034	60 (CC) Poin	1.573.642.000	61 (B) Poin	1.576.242.000	63 (B) Poin	1.579.342.000	63 poin (B)	1.579.342.000	65 (B) Poin	9.420.969.068	Kecamatan Gunungtanjung
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Cineam	N/A Poin	N/A Poin	1.907.646.575	59 (CC) Poin	1.981.930.239	60 (CC) Poin	2.036.389.026	61 (B) Poin	2.091.197.377	63 (B) Poin	2.147.600.484	63 poin (B)	2.147.600.484	65 (B) Poin	12.312.364.185	Kecamatan Cineam
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukarame	N/A Poin	N/A Poin	1.654.603.434	59 (CC) Poin	1.812.850.239	60 (CC) Poin	1.764.137.387	61 (B) Poin	1.777.142.404	63 (B) Poin	1.801.069.903	63 poin (B)	1.801.069.903	65 (B) Poin	10.610.873.270	Kecamatan Sukarame
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sukaresik	N/A Poin	N/A Poin	1.557.044.210	59 (CC) Poin	1.615.263.110	60 (CC) Poin	1.614.212.248	61 (B) Poin	1.648.008.889	63 (B) Poin	1.682.337.463	63 poin (B)	1.682.337.463	65 (B) Poin	9.799.203.383	Kecamatan Sukaresik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Manonjaya	N/A Poin	N/A Poin	1.534.402.410	59 (CC) Poin	1.534.402.410	60 (CC) Poin	1.636.773.979	61 (B) Poin	1.622.588.924	63 (B) Poin	1.641.532.518	63 poin (B)	1.641.532.518	65 (B) Poin	9.611.232.759	Kecamatan Manonjaya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bojongasih	N/A Poin	N/A Poin	1.486.503.408	59 (CC) Poin	1.742.902.524	60 (CC) Poin	1.773.525.856	61 (B) Poin	1.804.675.655	63 (B) Poin	1.836.362.449	63 poin (B)	1.836.362.449	65 (B) Poin	10.480.332.341	Kecamatan Bojongasih

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	74,23 Poin	74,33 Poin	910.776.411.352	74,43 Poin	1.034.492.547.082	74,53 Poin	1.137.985.101.845	74,63 Poin	1.251.822.612.246	74,73 Poin	1.376.972.372.428	74,83 Poin	1.514.642.110.556	74,83 Poin	7.226.691.155.509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	78,02 Poin	78,07 Poin	1.942.606.546	78,12 Poin	7.211.423.113	78,17 Poin	8.097.165.424	78,22 Poin	7.237.176.750	78,27 Poin	7.809.080.218	78,32 Poin	8.279.056.342	78,32 Poin	40.576.508.393	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	B Nilai	100.000.000	BB Nilai	105.000.000	BB Nilai	137.150.000	BB Nilai	144.007.500	AA Nilai	151.207.875	AA Nilai	161.662.331	AA Nilai	799.027.706	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80 %	75 %	307.762.427.094	80 %	362.798.655.269	85 %	376.992.696.318	90 %	399.362.267.485	95 %	423.486.969.673	100 %	639.542.851.180	100 %	2.509.945.867.019	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	80 Poin	81 Poin	2.202.851.000	81 Poin	4.252.300.580	82 Poin	3.037.710.400	82 Poin	2.853.531.440	83 Poin	2.952.534.584	83 Poin	3.050.888.042	83 Poin	18.349.816.046	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	76.39 Poin	79.46 Poin	150.000.000	79.66 Poin	167.203.650	79.76 Poin	150.000.000	79.86 Poin	150.000.000	80.00 Poin	150.000.000	80.10 Poin	150.000.000	80.10 Poin	917.203.650	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	Poin	6.043.678.062	80	11.027.634.820	80	8.945.966.617	81	8.862.440.617	82	9.060.654.820	83	9.134.654.820	83	53.075.029.756	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72 Poin	74 Poin	13.158.093.266	75 Poin	15.045.299.867	76 Poin	13.775.652.192	77 Poin	14.457.184.801	78 Poin	15.172.794.041	79 Poin	15.969.183.744	79 Poin	87.578.207.911	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas PMD	00 Poin	00 Poin	0	55 Poin	3.890.821.407	57 Poin	4.010.000.000	59 Poin	4.021.000.000	61 Poin	4.047.050.000	63 Poin	4.249.402.500	63 Poin	20.218.273.907	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas PMD	00 Poin	00 Poin	0	76,61 Poin	598.506.900	77,61 Poin	2.720.581.050	78,61 Poin	2.959.557.750	79,01 Poin	3.161.037.200	79,60 Poin	3.319.089.060	79,60 Poin	12.758.771.960	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	63.23 Poin	68.5 Poin	5.221.050.231	69 Poin	7.336.535.616	69.5 Poin	7.410.812.984	70 Poin	8.061.618.017	70.5 Poin	8.456.948.918	71 Poin	8.872.046.364	71 Poin	45.359.012.130	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	78 Poin	78.5 Poin	1.447.350.297	79 Poin	2.350.000.000	79.5 Poin	1.652.499.550	80 Poin	1.662.249.521	80.5 Poin	1.892.193.951	81 Poin	1.902.337.270	81 Poin	10.906.630.589	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sebagai salah satu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian kinerja

pembangunan tahun sebelumnya, serta dinamika lingkungan global diantaranya sektor kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat, RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 juga diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024, Rancanagn Kerja Pemerinatah Tahun 2024, RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraannya maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang diarahkan guna mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Developmnet Goal (SDGs) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sdah ditetapkan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. (1) Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. (2) Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (3) Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan (4) pendekatan atas-bawah dan (5) bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. (1) Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. (2) Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan (3) pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin sinergitas perencanaan.

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) persiapan penyusunan RKPD;
- (2) penyusunan rancangan awal RKPD;
- (3) penyusunan rancangan RKPD;
- (4) pelaksanaan musrenbang RKPD;
- (5) perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- (6) penetapan RKPD.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan pada RPJMD Tahun 2021 – 2026, tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024.

RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 bisa dilihat pada link <https://bit.ly/3DaxtEB>.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh kekayaan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya.

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisiensikan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi.

Secara ringkas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 memberikan rujukan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat menjamin bahwa setiap layanan dasar harus disediakan dan dapat diakses oleh semua warga negara. SPM merupakan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan kualitas pelayanan yang sama kepada masing-masing warga negara serta alat untuk mengukur pemerintah daerah dalam ketentuan kinerja layanan dasar.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana., Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026;

c. Kebijakan Umum

Kebijakan umum Kabupaten Tasikmalaya merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan tersebut sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021 – 2026 yang dituangkan kedalam rencana strategis masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Perumusan kebijakan umum adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026. Untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dirumuskan menjadi indikator kinerja hingga menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan

program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan Program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. antara lain sebagai berikut :

- 1) Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 2) Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
- 3) Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
- 4) Memperhatikan rekomendasi hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
- 5) Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam menentukan kebijakan umum daerah, sebelumnya perlu melihat terlebih dahulu capaian kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Sosial. Data capaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program yang dapat mendukung capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari sisi tahapan waktu pelaksanaan RPJMD secara lebih operasional akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan RPJMD. RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah dan memberikan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD serta menjadi pedoman dalam penyusunan APBD dan juga sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Sesuai dengan visi dan misi Bupati Tasikmalaya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai upaya dalam mempresentasikan visi dan misi tersebut langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis perlu diikuti dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang berkaitan dengan penerapan SPM Kabupaten Tasikmalaya.

Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD kabupaten Tasikmalaya dijabarkan **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**.

Demi mewujudkan visi tersebut, rumusan misi yang baik diperlukan untuk dapat membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026, misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
- Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
- Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata;
- Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global.

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan, rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi misi kepala daerah. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi,

peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan tahun 2021 – 2026 dipersiapkan terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan yang diambil melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya untuk dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fokus atau tema arah kebijakan dalam horizon waktu atau tema pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.13
Arah Kebijakan Pembangunan

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Penanganan Kesehatan akibat Pandemi. Perlindungan sosial dan Transformasi Manajemen Birokrasi	Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat dengan didukung Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi Daerah	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM Berbasis Digital	Pembangunan dan Kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah	Pembangunan Wilayah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

(Sumber data : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026)

Bagi Pemerintah Daerah SPM dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan biaya yang diperlukan untuk menyediakan beberapa jenis layanan sedangkan untuk masyarakat umum dapat menggunakan SPM sebagai tonggak untuk mengukur kualitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM dan satuan harga kegiatan dan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM. Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya.

Berikut arah kebijakan masing-masing SPM sesuai bidang urusan :

1) Bidang Pendidikan

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Negara/Pemerintah Daerah merupakan pemangku kewajiban yang memiliki kewajiban sekaligus kewenangan untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan pendidikan. Sebagai pemangku hak, masyarakat/warga negara berhak untuk menuntut pemenuhan hak tersebut termasuk upaya-upaya yang dilakukan negara/Pemerintah Daerah melalui berbagai saluran yang tersedia.

Sedemikian strategisnya pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pendidikan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena sangat strategis, maka keberhasilan pembangunan pendidikan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah yang salah satunya dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Adapun pilihan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada indeks pendidikan adalah :

1. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan/Masyarakat;
2. Memberikan bantuan layanan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang membutuhkan;
3. Memasukkan nilai-nilai agama dalam pembelajaran;
4. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
5. Memberikan insentif bagi Guru honorer untuk memenuhi sertifikasi

2) Bidang Kesehatan

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan. Pedoman penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 43 Tahun 2016.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan dan berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan RI nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan bahwa tujuan dari pencapaian indikator kinerjanya adalah:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Adapun pilihan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada indeks kesehatan adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan sesuai standar
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
4. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan serta mendorong optimalisasi kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai kinerja pembangunan daerah bidang kesehatan.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian target indikator yang telah ditentukan yakni terdiri dari peningkatan kuantitas dan kualitas jalan, jembatan, jaringan irigasi, bangunan gedung, penataan ruang, pertanahan dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga hasilnya dapat menyentuh langsung salah satu kebutuhan dasar masyarakat juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa indikator kinerjanya meliputi :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari Kabupaten.
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pembangunan bidang perumahan rakyat adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan

serta kesehatan penghuninya yang bertujuan menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal layak (Rumah Tidak Layak Huni) atau yang digolongkan ke dalam penduduk miskin. Sedangkan kawasan permukiman menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat bahwa indikator kinerjanya meliputi :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten
2. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5) Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertujuan mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang tentram, aman yang memungkinkan setiap warga dapat melaksanakan kehidupannya secara wajar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat Satpol PP melaksanakan 1 (satu) SPM “Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan tugas untuk menerapkan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip diantaranya kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan keterukuran dan ketepatan sasaran.

Penyusunan laporan penerapan standar pelayanan minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana terwujudnya penerapan SPM yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara komprehensif (utuh) dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasinya untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan SPM dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.

6) Bidang Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi : kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, serta korban eksploitasi dan diskriminasi yang

dikelompokkan sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta masyarakat/kelompok masyarakat yang menyelenggarakan penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah untuk itu diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja perangkat daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial PPKBP3A Kabupaten Tasikmalaya adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun pilihan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada presentasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan miskin;

2. Pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
3. Pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sesuai ketentuan SPM;
4. Optimalisasi akses dan mutu layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS (Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 1.14
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing. Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.					
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)Kabupaten Tasikmalaya	S.1. Meningkatnya derajatpendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas. Mutu dan Manajemen Pendidikan Dasar	1	Pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan profesional termasuk yang berstatus non-PNS serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.
				2	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
				3	Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
				4	Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi Informatika
				5	Rintisan fasilitasi layanan pendidikan inklusif
				6	Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan. kebangsaan. pendidikan karakter. dan kearifan lokal di satuanpendidikan dasar
	S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Meningkatkan Aksesibilitas. Mutu dan Layanan Kesehatan	1	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui peningkatan ketersediaan dan kapasitas tenaga kesehatan profesional serta kualitas sarana prasarana kesehatan
				2	Peningkatan kualitas manajemen RSUD SMC dan Rintisan Pembangunan RSUD Cikatomas. Ciawi.Karangnunggal. dan Manonjaya
				3	Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada fasilitaskesehatan tingkat pertama
				4	Percepatan vaksinasi COVID-19 sesuai target nasional (100%)

				5	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan		
				6	Optimalisasi SIGESIT 119. Layanan Cepat Tanggap Darurat Kesehatan		
				Penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat	1	Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat	
					2	Peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam setiap Kegiatan	
					3	Penguatan peran serta institusi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif	
					4	Peningkatan budaya olahraga rekreasi dan olahraga Prestasi	
			Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	1	Peningkatan cakupan penggunaan alat kontrasepsi pada Pasan dan Usia Subur		
				2	Peningkatan promosi dan edukasi tentang Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana)		
			S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial. Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.3. Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomiberbasis keluarga	1	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin dan kelompok rentan serta rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
						2	Pemberdayaan keluarga miskin melalui pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
						3	Peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial
						4	Optimalisasi Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) di seluruh kecamatan (Pendidikan. Kesehatan. Ekonomi dan Masalah Sosial)
						5	Bea siswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga Miskin
			S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya lokal	1	Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam kegiatan produktif bagi pembangunan daerah

	S.5 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1	Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan
		I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	1	Perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak
				2	Pengembangan dan pelebagaan Desa Layak Anak
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.					
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S.6 Meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di daerah	I.7 Nilai LPPD	Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi capaian kinerja makro dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	1	Akselerasi persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan
				2	Peningkatan fasilitasi pembinaan Mental Spiritual kepada masyarakat termasuk : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dukungan kesejahteraan santri, ajengan/guru ngaji, dan marbot mesjid - Penguatan kegiatan keagamaan, mesjid, majelis taklim, madrasah, dan pondok pesantren - Penyediaan Kartu Sakti Santri - Penguatan peran DKM sebagai pusat pemberdayaan umat - Fasilitasi sertifikasi gratis tanah wakaf - Penyelenggaraan festival keislaman
				3	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian dan pengelolaan BUMD seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan pengembangan induk perusahaan daerah (<i> Holding Company </i>) - Pembentukan dan Pengembangan Bank/BPRS syariah - Optimalisasi manajemen BUMD - Pembentukan dewan ekonomi syariah Kabupaten Tasikmalaya
				4	Penguatan partisipasi publik melalui pengembangan komunikasi kepala daerah dengan masyarakat dalam forum rembuk warga dan halaqah pembangunan daerah bersama para ulama dan tokoh masyarakat

				5	Meningkatkan fasilitasi dan harmonisasi kemitraan eksekutif-legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
				6	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				7	Penguatan peran kelembagaan masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum
				8	Penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, toleransi, keharmonisan, dan kerukunan umat beragama
	I.8 Nilai SAKIP	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah		1	Penataan dan penguatan organisasi, dan tata laksana perangkat daerah
				2	Peningkatan pengawasan, evaluasi, dan pengukuran Kinerja
				3	Peningkatan kualitas perencanaan yang sinergis, akuntabel, dan partisipatif
				4	Percepatan pembangunan daerah melalui sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa
	I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik		1	Peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, mudah dan murah berbasis teknologi informasi
	I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah		1	Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan pelayanan dasar
				2	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
				3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan kualitas manajemen ASN		1	Implementasi Sistem Merit
				2	Peningkatan kapasitas, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan aparatur
	I.12 Indeks Inovasi Daerah	Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya inovasi daerah		1	Apresiasi inovasi daerah melalui lomba penyelenggaraan inovasi daerah
				2	Adopsi dan promosi inovasi daerah
				3	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.					
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian. perikanan. KUMKM. Perindustrian. perdagangan dan pariwisata berbasis perdesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM pertanian
				2	Pembangunan dan pengembangan prasarana sarana Pertanian
				3	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
				4	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan Peternakan
				5	Pengembangan komoditas unggulan pertanian
				6	Pengembangan potensi. diversifikasi. modernisasi dan industrialisasi produk pertanian terstandar dalam upaya menembus pasar nasional dan internasional
				7	Asuransi petani
		Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	1	Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan	
			2	Peningkatan keamanan pangan	
			3	Penganekaragaman konsumsi pangan	
		Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	1	Pengembangan kualitas dan regenerasi SDM Perikanan	
			2	Pengembangan prasarana dan sarana perikanan	
			3	Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan	
			4	Pengembangan olahan dan pemasaran produk Perikanan	
			5	Asuransi nelayan	
		Pengembangan usaha mikro dan koperasi	1	Fasilitasi Wirausaha di perdesaan	
			2	Penguatan kapasitas dan fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pertanian. koperasi.usaha mikro serta ekonomi kreatif	
			3	Fasilitasi sertifikasi produk usaha mikro (PIRT. HAKI. dan Label Halal)	
			4	Penguatan SDM dan kelembagaan koperasi	
			5	Peningkatan kewirausahaan pemuda	
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	1	Peningkatan volume perdagangan melalui pembangunan pasar. pasar digital. dan peningkatankualitas pasar rakyat yang sehat dan bersih	
2	Peningkatan promosi perdagangan dan kemudahan prosedur ekspor				
3	Penyediaan data barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar				

				4	Perlindungan Konsumen melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal
			Menumbuhkan sektor Industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulandaerah	1	Penguatan IKM melalui fasilitasi kemitraan. Legalitas usaha dan peningkatan sarana produksi
			Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	2	Pembangunan kawasan industri terpadu dalam memanfaatkan momentum pembangunan jalan tolBandung-Tasik-Cilacap
				3	Pembangunan Tasik Industrial Park di TasikmalayaSelatan
			Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	1	Pengembangan dan peningkatan daya saing destinasiwisata desa berbasis komunitas dengan memperhatikan pemuliaan lingkungan
				2	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasaranapendukung destinasi wisata
				3	Peningkatan SDM kepariwisataan
				4	Pengembangan pemasaran pariwisata melalui sistem Digital
				5	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
				1	Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa
				2	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensidesa
				3	Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
				4	Peningkatan kapasitas pemerintah desa. badanpermusyawaratan desa. dan RT/RW
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal. Nasional. Regional. Dan Global.					
T.4 Meningkatkan investasi daerah	S.8 Meningkatnya RealisasiInvestasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	Menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Pengembangan Peta Digital PotensiInvestasi
				2	Pemberian insentif penanaman modal
				3	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal melaluiPenyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
				4	Peningkatan promosi dan pengendalian penanaman Modal
			Mencetak tenaga kerja unggul berdaya saing	1	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul dan Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah melalui Sistem Pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH)

				2	Peningkatan prasarana dan sarana balai latihan kerja
				3	Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitasi bursa kerja dan padat karya
				4	Perlindungan dan pendampingan ketenagakerjaan
		Memantapkan penyediaan infrastuktur konektivitas antar wilayah		1	Penataan infrastruktur kawasan ibu kota pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
				2	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung pengembangan sentra produksi pertanian. pusat perdagangan. dan destinasi pariwisata
				3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan		1	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman
				2	Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten
				3	Peningkatan Drainase Perkotaan dan Lingkungan
				4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan
				5	Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air minum untuk mendukung kebutuhan masyarakat
		Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah		1	Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan di bidang perhubungan
				2	Meningkatkan cakupan penerangan jalan umum(Tasik Caang)
		Peningkatan tatakelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana		1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce Reuse Recycle</i> (TPS3R)
				2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian kualitas air. udara. dan tutupan lahan
				3	Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana

(Sumber : RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023)

Tabel 1.15
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Satuan	Capaian Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTAL						4.331.310. 876.822		7.016.284. 261.208		12.310.793. 114.611		7.074.855. 839.055		7.461.505. 412.043		7.964.231. 946.253		46.158.981. 449.992	
M.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah																		
T.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65.67	65.90	2.550.023. 927.186	66.19	3.871.898. 257.791	66.45	9.449.601. 177.219	66.71	4.179.219. 282.179	66.97	4.493.741. 190.465	67.23	4.850.723. 190.079	67.23	29.395.207. 024.919	
S.1	Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya					1.219.978. 759.854		2.486.242. 836.795		2.167.700. 201.208		2.311.189. 060.952		2.467.985. 402.762		2.638.500. 685.518		13.291.596. 947.089	
		I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59.31	59.77	1.219.978. 759.854	59.89	2.486.242. 836.795	60.02	2.167.700. 201.208	60.32	2.311.189. 060.952	60.25	2.467.985. 402.762	60.91	2.638.500. 685.518	60.91	13.291.596. 947.089	
		Strategi: Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Manajemen Pendidikan Dasar																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	74.23	74.33	910.776. 411.352	74.43	1.034.492. 547.082	74.53	1.137.985. 101.845	74.63	1.251.822. 612.246	74.73	1.376.972. 372.428	74.83	1.514.642. 110.556	74.83	7.226.691. 155.509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai IKM	Poin	78.02	78.07	1.942. 606.546	78.12	7.211. 423.113	78.17	8.097. 165.424	78.22	7.237. 176.750	78.27	7.809. 080.218	78.32	8.279. 056.342	.32	40.576. 508.393	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	92.84	100	41.467. 397.300	100	180.009. 097.050	100	194.844. 545.466	100	202.419. 881.830	100	209.162. 478.285	100	217.077. 352.634	100	1.044.980. 752.565	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	97.72	100	182.885. 654.176	100	766.327. 527.750	100	453.849. 256.871	100	465.234. 734.577	100	478.081. 776.615	100	490.404. 229.913	100	2.836.783. 179.902	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	89.82	100	74.155.420.480	100	467.723.975.330	100	338.231.517.138	100	348.878.462.651	100	359.784.816.531	100	370.958.361.027	100	1.959.732.553.157	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	99.22	100	8.751.270.000	100	29.978.266.470	100	33.452.614.464	100	34.456.192.898	100	35.489.878.685	100	36.554.575.046	100	178.682.797.563	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum yang telah Ditetapkan	Persen	100					100	405.000.000	100	405.000.000				0	810.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik Kualifikasi S1 dan Bersertifikat Pendidik	Persen	51.18			53.18	500.000.000	55.18	450.000.000	57.18	350.000.000	59.18	300.000.000	61.38	200.000.000	61.38	1.800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase pendidikan dasar. paud DAM PNfyang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki izin	Persen	100					100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah jenjang SD dan SMP yang menerapkan muatan lokal Bahasa Sunda	Persen	100					100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	540.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					1.315.453.164.721		1.356.026.020.558		7.251.756.843.477		1.837.224.917.289		1.994.041.268.456		2.179.911.100.433		15.934.413.314.934	
		I. 2 Indeks Kesehatan	Poin	76.11	76.42	1.315.453.164.721	76.51	1.356.026.020.558	76.83	7.251.756.843.477	77.14	1.837.224.917.289	77.45	1.994.041.268.456	77.75	2.179.911.100.433	77.75	15.934.413.314.934	
		Strategi: Meningkatkan Aksesibilitas. Mutu dan Layanan Kesehatan																	
		Penguatan upaya promotif dan preventif serta pemberdayaan Masyarakat																	
		Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi																	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.18	72.35	100.000.000	74.25	105.000.000	76.5	137.150.000	78.8	146.632.500	80.1	153.964.125	80.5	161.662.331	80.5	804.408.956	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	80	75	307.762.427.094	80	331.675.655.269	85	427.001.456.318	90	499.371.027.486	95	563.496.167.675	100	639.542.851.180	100	2.768.849.585.022	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					358.804.517.359		306.718.225.308		498.873.037.315		503.873.528.096		536.050.399.180		568.729.941.698	0	2.773.049.648.956	Dinas Kesehatan
		Persentase standar pelayanan kesehatan (SPM) yang mencapai 100% (12 standar pelayanan)	%	33.3	41.6	290.244.896.928	50	187.986.865.100	58.3	217.361.969.460	66.7	220.090.147.658	83.3	224.344.684.846	100	239.658.124.430	100	1.379.686.688.422	Dinas Kesehatan
		Rasio Puskesmas. Puskesmas Pembantuan Poliklinik per satuan penduduk (1 : 30.000)	Rasio	1/7.122	1/6067	45.392.919.431	1/6171	81.506.360.208	1/6275	190.012.317.855	1/6382	188.799.692.938	1/6491	211.672.842.460	1/6601	223.990.599.815	1/6601	941.374.732.707	Dinas Kesehatan
		Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	Rasio	0.11	1.11	22.361.859.000	2.11	31.000.000.000	3.11	85.600.000.000	4.11	88.790.000.000	5.11	93.529.500.000	6.11	98.480.295.000	6.11	419.761.654.000	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting(pendek dansangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	18.9	18	804.842.000	17	6.225.000.000	16	5.898.750.000	14	6.193.687.500	13	6.503.371.875	12	6.600.922.453	12	32.226.573.828	Dinas Kesehatan
						-		559.023.000		1.578.712.593		1.627.521.168		1.678.205.037			0	5.443.461.798	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian terdaftar	%	100	100	-	100	559.023.000	100	1.578.712.593	100	1.627.521.168	100	1.678.205.037	100	31.765.809.352	100	37.209.271.150	Dinas Kesehatan
						-		857.737.650		1.141.006.250		1.286.921.344		1.444.132.664			0	4.729.797.908	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Rasio	0.1	0.1	-	0.11	857.737.650	0.12	1.141.006.250	0.13	1.286.921.344	0.14	1.444.132.664	0.15	1.725.002.563	0.15	6.454.800.471	Dinas Kesehatan
						345.800.000		1.320.621.867		1.550.000.000		1.617.500.000		1.688.375.000			0	6.522.296.867	Dinas Kesehatan

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	%	N/A	25	345.800.000	35	1.320.621.867	45	1.550.000.000	55	1.617.500.000	65	1.688.375.000	75	1.762.791.500	75	8.285.088.367	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	67	67.5	-	68	800.000.000	68.5	840.000.000	69	661.500.000	69.5	694.575.000	70	1.458.607.500	0.7	4.454.682.500	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	Dokumen	70.47%	71	7.487.456.000	71	13.119.563.200	72	14.168.060.000	72	15.101.463.000	72	15.819.036.150	73	16.575.431.285	73	82.271.009.635	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Umur	21	21	1.167.962.500	21	2.003.580.000	21	1.854.634.000	21	1.942.365.700	21	2.034.483.985	21	2.131.208.184	21	11.134.234.369	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya kepada Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	%	100	100	120.060.000.000	100	121.223.000.000	100	139.450.000.000	100	153.350.000.000	100	168.650.000.000	100	185.500.000.000	100	888.233.000.000	Rumah Sakit Medika Citra Utama
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kabupaten Tasikmalaya	%		100	52.103.104.600	100	30.300.000.000	100	5.545.336.000.000	100	35.940.480.000	100	41.199.410.000	100	35.425.400.000	100	5.740.304.394.600	Rumah Sakit Medika Citra Utama
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	5.078.990.626	100	3.926.674.104	100	4.123.007.809	100	4.329.158.200	100	4.545.616.110	100	4.772.896.915	100	26.776.343.764	Puskesmas Cipatujah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	5.670.151.323	100	4.003.400.000	100	4.203.570.000	100	4.413.748.500	100	4.634.435.925	100	4.866.157.721	100	27.791.463.469	Puskesmas Karangnunggal

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.170.630.673	100	2.839.817.721	100	2.981.808.607	100	3.130.899.037	100	3.287.443.989	100	3.451.816.189	100	18.862.416.216	Puskesmas Cicalong
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	4.122.216.190	100	3.058.883.594	100	3.211.827.774	100	3.372.419.162	100	3.541.040.121	100	3.718.092.127	100	21.024.478.968	Puskesmas Cikatomas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.063.841.966	100	2.395.473.883	100	2.515.247.577	100	2.641.009.956	100	2.773.060.454	100	2.911.713.476	100	15.300.347.312	Puskesmas Pancatengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.230.768.858	100	1.232.823.300	100	1.294.464.465	100	1.359.187.688	100	1.427.147.073	100	1.498.504.426	100	8.042.895.810	Puskesmas Cibalong
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.609.554.108	100	1.503.332.485	100	1.578.499.109	100	1.657.424.065	100	1.740.295.268	100	1.827.310.031	100	9.916.415.066	Puskesmas Parungponteng
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.821.487.448	100	1.909.303.129	100	2.004.768.285	100	2.105.006.700	100	2.210.257.035	100	2.320.769.886	100	12.371.592.483	Puskesmas Bantarkalong
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	800.907.321	100	770.000.000	100	808.500.000	100	848.925.000	100	891.371.250	100	935.939.813	100	5.055.643.384	Puskesmas Bojongasih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.086.510.019	100	1.120.388.200	100	1.176.407.610	100	1.235.227.991	100	1.296.989.390	100	1.361.838.860	100	7.277.362.070	Puskesmas Culamega
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.305.794.075	100	2.228.023.140	100	2.339.424.297	100	2.456.395.512	100	2.579.215.287	100	2.708.176.052	100	14.617.028.363	Puskesmas Bojonggambir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	5.139.100.843	100	3.976.560.000	100	4.175.388.000	100	4.384.157.400	100	4.603.365.270	100	4.833.533.534	100	27.112.105.047	Puskesmas Sodonghilir

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.458.510.943	100	1.440.000.000	100	1.512.000.000	100	1.587.600.000	100	1.666.980.000	100	1.750.329.000	100	9.415.419.943	Puskesmas Taraju
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.048.735.276	100	3.094.783.494	100	3.249.522.669	100	3.411.998.802	100	3.582.598.742	100	3.761.728.679	100	20.149.367.662	Puskesmas Salawu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.876.452.893	100	2.239.616.323	100	2.351.597.139	100	2.469.176.996	100	2.592.635.846	100	2.722.267.638	100	14.251.746.835	Puskesmas Puspahiang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.768.706.934	100	2.567.680.800	100	2.696.064.840	100	2.830.868.082	100	2.972.411.486	100	3.121.032.060	100	16.956.764.202	Puskesmas Tanjungjaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.267.282.047	100	3.041.720.569	100	3.193.806.597	100	3.353.496.927	100	3.521.171.774	100	3.697.230.362	100	20.074.708.276	Puskesmas Sukaraja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.809.938.989	100	3.158.640.623	100	3.316.572.654	100	3.482.401.287	100	3.656.521.351	100	3.839.347.419	100	21.263.422.323	Puskesmas Salopa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.769.526.041	100	2.738.434.091	100	2.875.355.796	100	3.019.123.585	100	3.170.079.765	100	3.328.583.753	100	17.901.103.031	Puskesmas Jatiwaras
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.383.079.705	100	1.666.896.000	100	1.750.240.800	100	1.837.752.840	100	1.929.640.482	100	2.026.122.506	100	10.593.732.333	Puskesmas Cineam
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.695.468.225	100	3.631.674.200	100	3.813.257.910	100	4.003.920.806	100	4.204.116.846	100	4.414.322.688	100	23.762.760.675	Puskesmas Manonjaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.399.846.762	100	1.459.789.000	100	1.532.778.450	100	1.609.417.373	100	1.689.888.241	100	1.774.382.653	100	9.466.102.479	Puskesmas Gununganjung

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.946.913.226	100	1.792.859.094	100	1.882.502.049	100	1.976.627.151	100	2.075.458.509	100	2.179.231.434	100	11.853.591.463	Puskesmas Singapura
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	681.226.294	100	1.171.298.150	100	1.229.863.058	100	1.291.356.210	100	1.355.924.021	100	1.423.720.222	100	7.153.387.955	Puskesmas Tinewati
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.038.353.784	100	1.952.132.000	100	2.049.738.600	100	2.152.225.530	100	2.259.836.807	100	2.372.828.647	100	12.825.115.368	Puskesmas Sukarame
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.914.126.029	100	2.030.696.304	100	2.132.231.119	100	2.238.842.675	100	2.350.784.809	100	2.468.324.049	100	13.135.004.985	Puskesmas Mangunreja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.652.665.294	100	3.091.016.000	100	3.245.566.800	100	3.407.845.140	100	3.578.237.397	100	3.757.149.267	100	20.732.479.898	Puskesmas Cigalontang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.797.264.990	100	1.366.379.183	100	1.434.698.142	100	1.506.433.049	100	1.581.754.702	100	1.660.842.437	100	9.347.372.503	Puskesmas Leuwisari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	426.681.571	100	466.877.527	100	490.221.403	100	514.732.474	100	540.469.097	100	567.492.552	100	3.006.474.624	Puskesmas Karangjaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.354.773.442	100	1.987.058.232	100	2.086.411.144	100	2.190.731.701	100	2.300.268.286	100	2.415.281.700	100	13.334.524.505	Puskesmas Sariwangi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.213.762.589	100	1.073.465.336	100	1.127.138.603	100	1.183.495.533	100	1.242.670.310	100	1.304.803.825	100	7.145.336.196	Puskesmas Cisaruni
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.240.124.814	100	2.697.791.562	100	2.832.681.140	100	2.974.315.197	100	3.123.030.957	100	3.279.182.505	100	17.147.126.175	Puskesmas Sukaratu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.055.755.593	100	2.143.407.113	100	2.250.577.469	100	2.363.106.342	100	2.481.261.659	100	2.605.324.742	100	13.899.432.918	Puskesmas Cisayong
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.457.919.701	100	1.575.210.966	100	1.653.971.514	100	1.736.670.090	100	1.823.503.595	100	1.914.678.774	100	10.161.954.640	Puskesmas Sukahening
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.849.045.503	100	3.239.211.402	100	3.401.171.972	100	3.571.230.571	100	3.749.792.099	100	3.937.281.704	100	21.747.733.251	Puskesmas Rajapolah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.718.587.493	100	2.076.647.000	100	2.180.479.350	100	2.289.503.318	100	2.403.978.483	100	2.524.177.408	100	14.193.373.052	Puskesmas Jamanis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	3.609.937.137	100	2.974.928.400	100	3.123.674.820	100	3.279.858.561	100	3.443.851.489	100	3.616.044.064	100	20.048.294.471	Puskesmas Ciawi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	1.904.004.787	100	1.875.370.164	100	1.969.138.672	100	2.067.595.606	100	2.170.975.386	100	2.279.524.155	100	12.266.608.770	Puskesmas Kadipaten
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Puskesmas yang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai BLUD	%	100	100	2.120.599.703	100	1.939.452.000	100	2.036.424.600	100	2.138.245.830	100	2.245.158.122	100	2.357.416.028	100	12.837.296.283	Puskesmas Pagerageung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100	100	-	100	0	100	14.000.000	100	15.200.000	100	15.900.000	100	15.900.000	100	61.000.000	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	0	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	76.000.000	100	456.000.000	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Karangnunggal

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	16.000.000	100	32.000.000	100	34.000.000	100	36.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	194.000.000	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Karangnunggal	%	N/A Poin	N/A Poin	1.692.479.582	59 (CC) Poin	2.084.172.057	60 (CC) Poin	2.316.894.475	61 (B) Poin	2.321.894.475	63 (B) Poin	2.326.894.475	63 (B) Poin	2.326.894.475	65 (B) Poin	13.069.229.539	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	103.150.000	100	103.150.000	100	110.650.000	100	112.150.000	100	113.650.000	100	113.650.000	100	656.400.000	Kecamatan Karangnunggal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.250.000	100	31.750.000	100	31.250.000	100	31.250.000	100	186.250.000	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	76.000.000	100	81.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	193.000.000	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	102.000.000	100	103.000.000	100	104.000.000	100	104.000.000	100	463.000.000	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	14.000.000	100	19.000.000	100	20.750.000	100	17.500.000	100	17.850.000	100	17.850.000	100	106.950.000	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Leuwisari	%	N/A Poin	N/A Poin	2.088.788.747	59 (CC) Poin	2.149.276.847	60 (CC) Poin	2.178.520.000	61 (B) Poin	2.160.092.000	63 (B) Poin	2.160.692.000	63 (B) Poin	2.160.692.000	65 (B) Poin	12.898.061.594	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	81	81	63.950.000	81.05	63.950.000	82	43.950.000	82.05	43.950.000	83	43.950.000	83	43.950.000	0.83	303.700.000	Kecamatan Leuwisari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100	100	10.000.000	100	10.500.000	100	30.000.000	100	30.500.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100	143.000.000	Kecamatan Mangunreja

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	76.000.000	100	76.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	188.000.000	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	108.400.000	100	108.400.000	100	108.400.000	100	108.400.000	100	483.600.000	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	12.000.000	100	13.000.000	100	19.750.000	100	16.500.000	100	21.850.000	100	21.850.000	100	104.950.000	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mangunreja	%	N/A Poin	N/A Poin	1.782.557.360	59 (CC) Poin	1.845.389.922	60 (CC) Poin	1.907.104.922	61 (B) Poin	1.928.589.922	63 (B) Poin	1.901.639.922	63 (B) Poin	1.901.639.922	65 (B) Poin	11.266.921.970	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	80.42	80.42	50.000.000	80.5	67.600.000	80.85	67.600.000	81.2	58.100.000	81.55	58.600.000	81.55	58.600.000	81.55	360.500.000	Kecamatan Mangunreja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	64.250.000	100	42.130.000	100	43.630.000	100	45.130.000	100	46.630.000	100	46.630.000	100	288.400.000	Kecamatan Manonjaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100	100	-	100	28.000.000	100	29.400.000	100	30.800.000	100	32.200.000	100	32.200.000	100	152.600.000	Kecamatan Manonjaya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	76.000.000	100	76.000.000	100	78.000.000	100	78.500.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	466.500.000	Kecamatan Manonjaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	27.500.000	100	28.000.000	100	28.500.000	100	28.500.000	100	162.500.000	Kecamatan Manonjaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.500.000	100	25.500.000	100	26.500.000	100	26.500.000	100	151.000.000	Kecamatan Manonjaya

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Manonjaya	%	N/A Poin	N/A Poin	1.534.402.410	59 (CC) Poin	1.534.402.410	60 (CC) Poin	1.636.773.979	61 (B) Poin	1.622.588.924	63 (B) Poin	1.641.532.518	63 (B) Poin	1.641.532.518	65 (B) Poin	9.611.232.759	Kecamatan Manonjaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	64.500.000	100	64.500.000	100	39.500.000	100	130.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	688.500.000	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan sesuai Ketentuan	%	100	100	10.000.000	100	10.500.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	670.500.000	Kecamatan Padakembang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	76.000.000	100	76.000.000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000.000	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.150.000.000	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	125.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	845.000.000	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Padakembang	%	N/A Poin	N/A Poin	1.696.324.017	59 (CC) Poin	1.696.324.017	60 (CC) Poin	1.707.579.189	61 (CC) Poin	1.982.427.191	63 (B) Poin	230.327.189	63 (B) Poin	230.327.189	65 (B) Poin	7.543.308.792	Kecamatan Padakembang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pagerageung	%	N/A Poin	N/A Poin	1.662.655.452	59 (CC) Poin	1.649.272.717	60 (CC) Poin	1.768.702.149	61 (B) Poin	1.787.051.413	63 (B) Poin	1.806.228.990	63 (B) Poin	1.806.228.990	65 (B) Poin	10.480.139.711	Kecamatan Pagerageung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pagerageung	%	83.99 Poin	84.46 Poin	77.000.400	84.71 Poin	77.000.000	84.97 Poin	77.500.000	85.22 Poin	78.000.000	85.48 Poin	78.500.000	85.48 Poin	78.500.000	100 Poin	466.500.400	Kecamatan Pagerageung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Status Desa	%	N/A	N/A	-	10	0	20	25.000.000	20	25.500.000	20	26.000.000	20	26.000.000	0.2	102.500.000	Kecamatan Pagerageung

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang di Tindak Lanjuti	%	100	100	75.629.800	100	75.000.000	100	85.000.000	100	86.000.000	100	87.000.000	100	87.000.000	100	495.629.800	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di laksanakan sesuai penugasan kepala daerah	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	32.000.000	100	32.500.000	100	33.000.000	100	33.000.000	100	180.500.000	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang Undangan	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	125.000.000	Kecamatan Pagerageung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Pancatengah	%	N/A Poin	N/A Poin	1.216.608.555	59 (CC) Poin	1.501.614.270	60 (CC) Poin	1.720.316.555	61 (B) Poin	1.798.516.555	63 (B) Poin	1.801.216.555	63 (B) Poin	1.801.216.555	65 (B) Poin	9.839.489.045	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	%	79.90 Poin	79.90 Poin	71.000.000	80.50 Poin	71.000.000	80.85 Poin	72.500.000	81.20 Poin	74.000.000	81.55 Poin	75.500.000	81.55 Poin	75.500.000	85.74 Poin	439.500.000	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A	N/A	-	18.18	0	27.3	11.000.000	27.3	11.000.000	27.3	11.000.000	27.3	11.000.000	27.3	44.000.000	Kecamatan Pancatengah
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	10.52	15.74	11.310.000.000	26.31	139.468.691.350	31.57	24.428.000.000	42.10	23.406.000.000	47.36	44.914.000.000	65.78	48.841.000.000	65.78	292.367.691.350	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	16.00	16.00		24.00		32.00		36.00		40.00		50.00		50.00		Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	-	-		40.00		44.00		48.00		52.00		56.00		56.00		Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	32.00	36.00		40.00		44.00		48.00		52.00		56.00		56.00		Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga
S.3	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Sosial				16.016.535.493		27.697.682.268		33.270.405.381		31.392.475.650		32.700.240.683		33.443.206.967		174.520.546.442		

		I.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	66.68	68.04	10.314. 018.811	68.04	23.383. 535.616	68.07	19.025. 812.534	68.08	17.436. 367.538	68.08	17.984. 154.119	68.12	18.360. 781.697	68.12	106.504. 670.315	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar dangelandangan pengemis di luar panti dalam 1 tahun	%	100	100	2.800. 000.000	100	5.207. 000.000	100	6.245. 000.000	100	6.245. 000.000	100	6.282. 511.250	100	6.321. 898.063	100	33.101. 409.313	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
		Cakupan PPKS lainnya yang memperolehlayanan rehabilitasi sosial dasar	%	14.74	28.66	1.150. 000.000	43.54	2.780. 000.000	59.69	1.700. 000.000	74.96	1.700. 000.000	90.26	1.700. 000.000	100	1.700. 000.000	100	10.730. 000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan masyarakatmiskin dan rentan miskin yang menerima bantuansosial	%	80.20	80.20	325. 000.000	86.20	5.160. 000.000	92.41	9.216. 000.000	99.00	6.912. 600.000	99.42	7.403. 860.000	100.00	7.404. 246.000	100.00	36.421. 706.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	2.025. 000.000	100	3.300. 000.000	100	4.150. 000.000	100	4.016. 500.000	100	4.234. 825.000	100	4.385. 316.250	100	22.111. 641.250	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan penguatan dan pemberdayaan SDM PSKS	%	3.54	-	-	35.90	1.050. 000.000	67.72	1.250. 000.000	67.72	1.275. 000.000	67.72	1.275. 000.000	67.72	1.275. 000.000	67.72	6.125. 000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofadalam 1 tahun	Tahun	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	180.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapaiannya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota urusan sosial		1	1	9.686.535.493	1	10.170.682.268	1	10.679.405.381	1	11.213.375.650	1	11.774.044.433	1	12.326.746.654	1	65.850.789.879	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
S.4	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal					-		2.871.000.000		3.010.820.000		2.951.436.400		2.992.865.128		3.035.122.431		14.861.243.959	
		I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20.72	2.225.000.000	21.83	2.871.000.000	22.16	3.010.820.000	22.49	2.951.436.400	22.82	2.992.865.128	23.15	3.035.122.431	23.15	17.086.243.959	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase adat budayayang Terfasilitasi	%	20	30	-	35	1.791.000.000	40	1.824.820.000	45	1.859.316.400	50	1.894.502.728	55	1.930.392.783	55	9.300.031.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar seni yang dibina	%	25	30	-	35	400.000.000	40	406.000.000	45	412.120.000	50	418.362.400	55	424.729.648	55	2.061.212.048	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	%	0	0	-	5	50.000.000	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	25	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	45	45	-	50	630.000.000	55	730.000.000	60	630.000.000	65	630.000.000	70	630.000.000	70	3.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	Persen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
S.5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.					2.900.000.000		5.465.000.000		5.940.000.000		5.740.000.000		6.540.000.000		4.990.000.000		31.575.000.000	
		I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86.02	86.09	1.382.983.800	86.16	2.890.000.000	86.23	3.100.000.000	86.3	3.100.000.000	86.37	3.000.000.000	86.44	3.260.000.000	86.44	16.732.983.800	

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10.94	11.49	150.000.000	12.03	150.000.000	13.24	150.000.000	14.56	150.000.000	16.02	150.000.000	16.02	150.000.000	16.02	900.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan		0.0001	0.0001	150.000.000	0.0001	315.000.000	0.0001	590.000.000	0.0001	590.000.000	0.0001	640.000.000	0.0001	640.000.000	0.0001	2.925.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	83.33	85.71	750.000.000	85.71	1.750.000.000	87.50	1.850.000.000	87.50	1.700.000.000	87.50	1.700.000.000	87.50	1.460.000.000	87.50	9.210.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	83.33	85.71	1.100.000.000	85.71	2.150.000.000	87.50	2.250.000.000	87.50	2.250.000.000	87.50	2.250.000.000	87.50	1.810.000.000	87.50	11.810.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan penyajian data gender dan anak kewenangan Kabupaten	%	n/a	0	-	0	-	0	-	0	-	100	750.000.000	0	-	100	750.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Prahara)	560 (Menuju Madya)	750.000.000	575 (Menuju Madya)	1.100.000.000	610 (Menuju Madya)	1.100.000.000	625 (Menuju Madya)	1.100.000.000	635 (Menuju Madya)	1.050.000.000	645 (Menuju Madya)	1.180.000.000	645 (Menuju Madya)	6.280.000.000	

	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0.0005	0.0005	750.000.000	0.0005	1.100.000.000	0.0005	1.100.000.000	0.0005	1.050.000.000	0.0005	1.050.000.000	0.0005	930.000.000	0.0005	5.980.000.000	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
M.2	Mewujudkan pemerintahan yang melayani. bersih. dan profesional																		
T.2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	54.05 (CC)	1.329.436.963.146	58 (CC)	1.551.040.440.067	62 (B)	1.569.697.196.462	66 (BB)	1.597.329.845.448	70 (BB)	1.623.419.073.063	71 (BB)	1.610.671.924.743	71 (BB)	10.878.925.288.377	
S.6	Meningkatnya koordinasi. akuntabilitas. dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah					1.329.436.963.146		1.551.040.440.067		1.569.697.196.462		1.597.329.845.448		1.623.419.073.063		1.610.671.924.743		10.878.925.288.377	
		1.7 Nilai LPPD	Skor	3.31 (Sedang)	3.34 (Sedang)	124.894.722.282	3.36 (Sedang)	195.999.853.006	3.38 (Sedang)	210.852.384.858	3.40 (Sedang)	234.146.349.091	3.42 (Tinggi)	230.529.846.913	3.44 (Sangat Tinggi)	197.931.021.560	3.44 (Sangat Tinggi)	1.194.354.177.710	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					37.967.550.000		37.100.340.000		41.060.374.000		45.416.411.400		50.208.052.540		55.478.857.794		267.231.585.734	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					66.180.920.519		68.912.538.296		75.761.477.126		83.359.992.338		91.721.714.197		59.109.816.068		445.046.458.544	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.035.000.000		5.102.877.300		6.076.142.330		7.497.633.863		9.061.274.549		10.781.279.304		42.554.207.347	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.450.000.000		1.200.000.000		1.449.000.000		1.090.000.000		850.000.000		850.000.000		6.889.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		-		550.000.000		550.000.000		550.000.000		1.650.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP					-		-		-		-		50.000.000		50.000.000		100.000.000	Sekretariat Daerah

	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					475.000.000		13.646.000.000			3.980.000.000		1.275.000.000		1.475.000.000		1.750.000.000		22.601.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					-	1 Paket	50.000.000	-		-		-		-		-		50.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					242.386.665		502.200.000		552.420.000		607.662.000		668.428.200		735.271.020			3.308.367.885	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					100.000.000		211.100.000		232.210.000		255.431.000		280.974.100		309.071.510			1.388.786.610	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					4.500.000.000		8.000.000.000		5.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000			26.500.000.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.634.243.098		2.772.887.472		2.911.531.846		3.057.108.438		3.209.963.860		3.370.462.053			17.956.196.766	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTERKEBANGSAAN	Terfasilitasinya program penguatan ideologi pancasila dan karakter Kebangsaan			100	2.075.000.000	100	2.025.000.000	100	2.025.000.000	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	100	2.150.000.000	100		12.575.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAIPOLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Terfasilitasinya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui				3.582.217.000		4.632.217.000		6.814.434.000		8.314.434.000		6.814.434.000		8.314.434.000			38.472.170.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	pendidikan politik dan pengembangan etika serta budayapolitik																		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				4.540.000.000		5.180.350.000		6.900.000.000		6.900.000.000		6.900.000.000		6.900.000.000			37.320.350.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI.SOSIAL. DAN BUDAYA	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. DanBudaya			100	1.670.000.000	100	25.720.000.000	100	25.720.000.000	100	26.095.000.000	100	25.845.000.000	100	25.845.000.000	130.895.000.000	Badan Kesatuan Bangsa danPolitik.	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DANFASILITASI PENANGANANKONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				850.000.000		1.950.000.000		1.950.000.000		2.150.000.000		1.950.000.000		1.950.000.000	10.800.000.000	Badan Kesatuan Bangsa danPolitik.	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBANUMUM	Persentase pelayanan ketenteraman dan ketertibanumum				14.768.875.500		30.565.125.500		32.983.690.631		35.534.859.188		34.517.590.753		35.638.903.626	184.009.045.198	Satuan PolisiPamong Praja	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Tata Kelola Administrasidan SumberDaya Aparatur di LingkunganSatpol PP			100	8.516.079.500	100	12.216.007.438	100	17.263.478.925	100	18.940.503.264	100	20.697.432.253	100	21.707.945.479	99.341.446.859	Satuan PolisiPamong Praja	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks AspekTeknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0	2	8.300.000.000	2.1	6.950.000.000	2.3	7.300.000.000	2.5	7.000.000.000	2.7	6.250.000.000	2.9	6.250.000.000	2.9	42.050.000.000	Dinas Komunikasi. Informatika dan Perhubungan
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	211.750.000	100	950.000.000	100	1.150.000.000	100	1.325.000.000	100	1.525.000.000	100	1.650.000.000	100	6.811.750.000	Dinas Komunikasi. Informatika dan Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yangmemiliki pola hubungan komunikasi	%	3	30	50.000.000	50	1.000.000.000	70	500.000.000	80	500.000.000	90	500.000.000	100	500.000.000	100	3.050.000.000	Dinas Komunikasi. Informatika dan Perhubungan
	1.8 NilaiSAKIP	Skor	B	62.37 (B)	31.769.430.464	65 (B)	35.080.627.739	67 (B)	35.854.702.030	69 (B)	36.952.988.749	71 (BB)	38.789.104.141	75 (BB)	40.940.831.072	75 (BB)	219.387.684.195	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan (Jumlah kegiatan layanan yang dipertanggungjawabkan dengan baik dibagi jumlah kegiatan layanan dikali 100%)	%	100	100	12.089.567.312	100	13.721.132.141	100	12.328.582.141	100	12.328.582.141	100	12.328.582.141	100	12.328.582.141	100	75.125.028.017	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensiRPJMD kedalam RKPd	%	00	100	2.502.500.000	100	2.625.000.000	100	2.625.000.000	100	2.625.000.000	100	2.625.000.000	100	2.625.000.000	100	15.627.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang PPM	%	100	100	2.480.778.692	100	2.358.252.692	100	2.358.252.692	100	2.358.252.692	100	2.358.252.692	100	2.358.252.692	100	14.272.042.152	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang ESDA	%	100	100		100		100		100		100		100		00		Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang Infrasil	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	%	-	100	1.903.000.000	100	2.278.300.000	100	2.341.130.000	100	2.575.243.000	100	2.832.767.300	100	3.116.044.030	100	15.046.484.330	InspektoratDaerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGA	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	%	-	100	1.015.646.000	100	1.228.200.000	100	1.351.020.000	100	1.486.122.000	100	1.634.734.200	100	1.798.207.620	100	8.513.929.820	InspektoratDaerah

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Tahun 2024 serta laju kinerja dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (poin)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,38	69,98	0,60
2.	Angka Kemiskinan	10,28	10,23	-0,05
3.	Angka Pengangguran	3,89	3,74	-0,15
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,69	4,64	-0,02
5.	Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah)	14,472	14,472*	0
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,404	0,363	-0,041

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2025)

*(*Pendapatan Per Kapita masih menggunakan Tahun 2023 karena Tahun 2024 belum rilis)*

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan

manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Tahun 2010 UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

IPM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 di tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 69,38 dan capaian IPM Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 lebih meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 69,98. Sehingga IPM Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,60 % dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan pertumbuhan kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Tasikmalaya.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun tahun 2023-2024 mengalami kenaikan dari 69,38 tahun 2023 menjadi 69,98 pada tahun 2024.

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya
Dalam Kurun Tahun 2020-2024

Wilayah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Manusia				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	71,63	71,83	72,45	73,02	73,63
Sukabumi	68,14	68,33	68,87	69,71	70,18
Cianjur	66,96	67,16	67,55	68,18	68,89
Bandung	72,69	73,03	73,46	74,03	74,59
Garut	67,20	67,53	68,51	69,22	69,91
Tasikmalaya	67,22	67,43	68,45	69,38	69,98
Ciamis	71,57	72,00	72,52	73,12	73,64
Kuningan	69,66	69,99	70,44	70,99	71,56
Cirebon	69,61	69,99	70,92	71,81	72,30
Majalengka	69,20	69,42	70,18	70,76	71,37
Sumedang	72,48	72,64	73,53	74,02	74,57
Indramayu	68,25	68,60	69,52	70,19	70,72
Subang	69,66	69,84	70,54	71,42	72,05
Purwakarta	72,15	72,31	72,89	73,43	73,99
Karawang	71,56	71,84	72,64	73,25	73,82
Bekasi	74,47	74,84	75,60	76,71,13	76,80
Bandung Barat	68,81	69,03	69,82	70,33	70,77
Pangandaran	69,24	69,46	70,21	70,57	71,03
Kota Bogor	76,63	77,11	77,68	78,36	79,03
Kota Sukabumi	75,06	75,44	76,24	77,16	77,69
Kota Bandung	81,78	82,23	82,75	83,29	83,75
Kota Cirebon	75,91	76,26	76,89	77,45	78,09
Kota Bekasi	81,50	81,99	82,52	83,06	83,55
Kota Depok	81,14	81,54	82,02	82,53	83,05
Kota Cimahi	78,09	78,31	79,01	79,69	80,30
Kota Tasikmalaya	74,04	74,31	74,84	75,47	76,03
Kota Banjar	73,08	73,30	73,93	74,45	75,01

(Sumber data : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2025)

2.1.2 Angka Kemiskinan

Dalam pengukuran kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Melalui pendekatan ini kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) menurut Survey Susenas BPS merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Pendekatan BPS ini dapat dikategorikan penghitungan kemiskinan absolut yaitu derajat kepemilikan materi atau standar kelayakan hidup orang-orang atau keluarga yang berada di garis atau di bawah garis subsisten. Indikatornya sangat terukur, di mana ada standar kehidupan yang dikategorikan secara berjenjang, yakni di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan (Sayogya, 1988).

Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (Sayogyo, 1988).

Kemiskinan absolut diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang konstan sepanjang waktu yang biasanya berupa jumlah atau nilai pendapatan dan unit uang. Namun ukuran bisa pula berbentuk jumlah konsumsi kalori, atau lainnya, yang memungkinkan adanya perbedaan jumlah atau nilai perbedaan pendapatan dalam unit uang. Parameter ini merupakan ukuran yang tetap dan kriteria pengukuran seperti itu diperoleh dari pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kebutuhan dasar.

Tabel 2.3
Data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tasikmalaya, 2020–2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number	Persentase Penduduk Miskin
2020	323 880	181,52	10,34
2021	333 909	200,6	11,15
2022	347 917	194,10	10,73
2023	378 958	186,9	10,28
2024	400148	186,8	10,23

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka (2025))

Garis kemiskinan dalam kurun 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari Rp. 323.880 pada tahun 2020, pada tahun 2021 menjadi Rp. 333.909, pada tahun 2022 menjadi Rp. 347.917 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 378.958 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 400.148 . Namun demikian persentase penduduk miskin pada tahun 2020 yaitu 10,34 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 11,15 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 10,73 dan pada tahun 2023 turun kembali menjadi 10,28 lalu pada tahun 2024 turun kembali menjadi 10,23.

Pada tahun 2024, garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi Rp. 400.148 per kapita per bulan. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya adalah sekitar 186,8 ribu penduduk dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,23 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 10,28 persen. Penurunan juga terjadi pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 1,01 persen sementara indeks keparahan kemiskinannya mencapai angka 0,15 persen

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan

yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Tabel 2.4
Data Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya, 2020–2024

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan/ Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2020	0,83	0,11
2021	1,57	0,35
2022	1,42	0,28
2023	1,61	0,42
2024	1,01	0,15

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka (2025))

Ishartono dan Raharjo (2016) menjelaskan isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2.1.3 Angka Pengangguran

Angka kemiskinan diantaranya merupakan kontribusi dari jumlah pengangguran. Pengangguran itu sendiri dapat terbagi sebagai berikut :

a. Penganggur Terbuka terdiri dari :

- 1) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :
 - Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
 - Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
 - Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

- 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan uang “**baru**”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan dimaksud adalah apabila “**tindakannya nyata**”, seperti : mengumpulkan modal atau

perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

- 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.
 - 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
- b. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari :
- 1) Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa)
 - 2) Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus Tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 51,44 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,74 persen. Berdasarkan data Sakernas yang disajikan pada Tabel 5, tingkat pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami penurunan yang mengindikasikan adanya perbaikan pada sektor ketenakakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan berdasarkan data BPS yang dirilis tahun 2025 mencatat bahwa pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tasikmalaya sebesar 4,17 kemudian menurun menjadi 3,89 pada tahun 2023 dan menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 3,74.

Tabel 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022 – 2024

Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)		
	2022	2023	2024
Bogor	10,64	8,47	
Sukabumi	7,77	7,32	
Cianjur	8,41	7,71	
Bandung	6,98	6,52	
Garut	7,6	7,33	
Tasikmalaya	4,17	3,89	3,74
Ciamis	3,75	3,52	
Kuningan	9,81	9,49	
Cirebon	8,11	7,65	
Majalengka	4,16	4,12	
Sumedang	7,72	6,94	
Indramayu	6,49	6,46	
Subang	7,77	7,65	
Purwakarta	8,75	7,72	
Karawang	9,87	8,95	
Bekasi	10,31	8,87	
Bandung Barat	9,63	8,11	

Pangandaran	1,56	1,52	
Kota Bogor	10,78	9,39	
Kota Sukabumi	8,83	8,53	
Kota Bandung	9,55	8,83	
Kota Cirebon	8,42	7,66	
Kota Bekasi	8,81	7,9	
Kota Depok	7,82	6,97	
Kota Cimahi	10,77	10,52	
Kota Tasikmalaya	6,62	6,55	
Kota Banjar	5,53	5,43	

(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Open Data Tasikmalaya Kab)

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dimensi sasaran pembangunan. Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu, dengan demikian PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa.

PDRB ini dijadikan tolak ukur bagi pemerintah ataupun pihak lain untuk melakukan evaluasi keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi di masing – masing wilayah.

Tabel 2.6 di bawah menunjukkan struktur ekonomi secara kuantitatif yang dapat menggambarkan besarnya persentase peranan

nilai tambah bruto dari masing – masing kategori terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan “*core business*” di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tasikmalaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	37,81	37,61	38,01	37,77	36,81
2.3 Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21
2.4 Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7,62	7,65	7,76	7,98	8,33
2.5 Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06
2.6 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.7 Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,75	8,25	8,11	7,74	8,22
2.8 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	18,18	18,19	18,31	18,46	18,00
2.9 Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,22	4,11	4,16	4,57	4,70
2.10 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,43	1,39	1,47	1,49	1,51
2.11 Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	4,21	4,31	4,20	4,15	4,16
2.12 Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,06	3,15	3,21	3,26	3,32
2.13 Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,32	1,40	1,38	1,38	1,44
M.N. Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,95	3,72	3,38	3,31	3,16
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,35	7,16	6,86	6,70	7,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,65	0,67	0,67	0,69	0,69
R.S.T.U. Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,70	1,64	1,71	1,71	1,83
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2025)

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah berbasis pertanian, terutama pada pertanian tanaman pangan. Hal ini terlihat dengan angka kontribusi pertanian

terhadap penyusunan PDRB Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.981.190,- atau 36,81 %

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastis sebesar -0,98 % dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,43 %, tahun 2022 naik lagi menjadi 4.70 %, tahun 2023 4,69 % dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,64 %.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing	8.136.218,40	8.440.766,48	8.828.223,00	9.079.900,00	8.981.190,00
B. Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	61.797,17	66.007,09	67.062,09	68.090,00	71.870,00
C. Industri Pengolahan/ Manufacturing	1.945.715,09	1.993.849,64	2.127.604,36	2.271.460,00	2.488.910,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	16.450,41	18.481,06	18.969,19	19.460,00	20.060,00
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply Sewerage Waste Management, and Remediation Activities	5.486,23	5.886,80	6.007,56	6.090,00	6.220,00
F. Konstruksi/Construction	2.117.752,27	2.249.900,01	2.345.928,72	2.345.010,00	2.671.450,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4.665.390,13	4.810.237,51	5.017.998,82	5.375.350,00	5.567.150,00
H. Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	814.744,71	815.583,21	867.880,22	962.020,00	1.062.540,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	366.390,83	360.480,72	398.139,56	419.640,00	449.430,00
J. Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1.593.617,03	1.714.855,69	1.819.575,72	1.944.350,00	2.108.710,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	742.907,13	777.122,76	804.755,59	849.760,00	877.890,00
L. Real Estat/Real Estate Activities	394.884,99	436.888,09	461.370,95	492.570,00	535.000,00
N. Jasa Perusahaan/Business Activities	101.097,17	109.708,21	120.404,49	131.700,00	143.410,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	961.503,67	943.041,33	932.479,27	970.820,00	991.060,00
P. Jasa Pendidikan/Education	1.774.067,10	1.775.531,78	1.827.554,49	1.908.830,00	2.068.550,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	185.776,75	196.328,87	210.464,45	226.910,00	242.970,00
R.S.T.U. Jasa Lainnya/Other Services Activities	461.057,57	464.805,84	507.242,67	527.200,00	593.280,00
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	24.344.856,63	25.179.475,08	26.361.661,16	27.599.160,00	28.879.680,00

Catatan/Note : Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/ Regency				
Bogor	3,55	5,25	5,19	5,21
Sukabumi	3,74	5,12	5,17	5,15
Cianjur	3,48	5,04	5,16	5,14
Bandung	3,56	5,35	4,97	5,04
Garut	3,58	5,08	4,94	4,95
Tasikmalaya	3,43	4,70	4,69	4,64
Ciamis	3,66	5,02	4,99	4,97
Kuningan	3,56	5,53	5,25	5,61
Cirebon	2,47	4,09	4,85	5,83
Majalengka	4,75	6,63	6,15	6,38
Sumedang	2,97	5,03	5,01	4,05
Indramayu	0,58	2,88	9,76	2,18
Subang	2,18	4,29	4,64	4,81
Purwakarta	3,42	5,24	4,97	4,64
Karawang	5,85	6,31	5,40	4,20
Bekasi	3,62	5,30	5,32	5,17
Bandung Barat	3,46	5,34	5,00	4,94
Pangandaran	3,67	5,03	5,26	5,12
Kota/ Municipality				
Bogor	3,76	5,65	5,10	5,15
Sukabumi	3,71	5,35	5,12	5,11
Bandung	3,76	5,41	5,07	4,99
Cirebon	3,05	5,10	5,01	5,02
Bekasi	3,22	4,96	5,43	5,19
Depok	3,76	5,24	5,05	5,47
Cimahi	4,19	5,92	5,19	5,26
Tasikmalaya	3,57	5,01	5,96	5,22
Banjar	3,69	4,29	4,71	5,48
Jawa Barat	3,74	5,45	5,00	4,95

(Sumber data : Tasikmalaya Dalam Angka BPS Tahun 2025)

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran
(juta rupiah), 2020–2024

Pengeluaran Expenditure	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	31.578,07	32.873,79	35.532,31	38.560,71	41.273,08
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	573,09	595,02	648,10	739,43	817,71
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	3.303,88	3.425,17	3.431,82	3.767,43	4.013,47
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	7.175,69	7.978,33	8.519,67	8.841,08	9.838,27
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	821,82	-445,62	74,21	70,70	32,35
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-6.009,10	-5.141,06	-5.546,60	-5.881,39	-6.191,75
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	37.443,45	39.285,64	42.659,50	46.097,96	49.783,14

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2025)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar Rp.37.443,45, tahun 2021 sebesar Rp.39.285,64, tahun 2022 Rp. 42.659,50, tahun 2023 Rp. 46.097,96 dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp. 49.783,14 (dalam juta rupiah).

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024

Pengeluaran Expenditure	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	21.166,01	21.584,67	22.700,37	23.804,17	24.645,32
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	379,00	388,55	409,76	451,90	490,99
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	2.118,50	2.140,03	2.094,94	2.223,65	2.250,66
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5.089,29	5.436,93	5.477,48	5.499,81	6.073,24
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	496,60	-252,87	42,08	38,92	17,03
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-4.904,55	-4.117,83	-4.362,96	-4.419,29	-4.597,56
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	24.344,86	25.179,48	26.361,66	27.599,16	28.879,68

(Sumber data : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2025)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan menurut jenis pengeluaran pada tahun 2020 sebesar Rp.24.344.856,86, pada tahun 2021 sebesar Rp. 25.179,48, pada tahun 2022 Rp. 26.361,66, pada tahun tahun 2023 Rp. 27.599,16 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 28.879,68 (dalam juta rupiah).

Hal ini, mengindikasikan tingkat perkembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus meningkat. Data perkembangan PDRB Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir, tersaji dalam Tabel 2.11 di bawah ini :

Tabel 2.11
PDRB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2024
(Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
PDRB Berlaku	37.443,45	39.285,64	42.659,50	46.097,96	49.783,14
PDRB Konstan	24.344,86	25.179,48	26.361,66	27.599,16	28.879,68

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2025)

*Keterangan **)Angka Sangat Sementara*

**) Angka Sementara*

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Angka PDRB per kapita diperoleh dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan indikator PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sebesar Rp. 21.166,01, Tahun 2021 sebesar Rp. 21.584,67, Tahun 2022 Rp. 22.700, 37, pada tahun 2023 sebesar Rp. 23.804,17 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.645,32 (dalam juta rupiah).

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Artinya makin besar nilai pendapatan per kapita di suatu wilayah dapat diasumsikan bahwa nilai daya beli di daerah tersebut juga tinggi.

Tabel 2.12
Pendapatan perkapita berdasarkan pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Pengeluaran Expenditure	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	21.166,01	21.584,67	22.700,37	23.804,17	24.645,32
Pengeluaran Konsumsi LNPR NPISH Consumption Expenditure	379,00	388,55	409,76	451,90	490,99
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	2.118,50	2.140,03	2.094,94	2.223,65	2.250,66
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5.089,29	5.436,93	5.477,48	5.499,81	6.073,24
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	496,60	-252,87	42,08	38,92	17,03
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-4.904,55	-4.117,83	-4.362,96	-4.419,29	-4.597,56
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	24.344,86	25.179,48	26.361,66	27.599,16	28.879,68

(Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka (2025))

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (*Ratio Gini*)

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Kategori Gini Ratio adalah:

- a. $G < 0,3$ = ketimpangan rendah,
- b. $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan
- c. $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 berada pada 0,34 (kategori ketimpangan rendah), pada Tahun 2021 menjadi 0,38 (kategori ketimpangan rendah), Tahun 2022 menjadi 0,37 (Kategori ketimpangan rendah) dan Tahun 2023 naik menjadi 0,404 (Kategori ketimpangan sedang) kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 0,363 (Kategori ketimpangan rendah) artinya Nilai Gini Ratio di Kabupaten Tasikmalaya dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Nilai Gini Rasio nya pluktuatif dengan kategori ketimpangan sedang dan rendah dan Nilai Gini Ratio tahun 2024 berada pada kategori ketimpangan sedang.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Berikut disampaikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	112,73 %	- Disdikbud - Dinas Dukcapil - Kantor Kemenag Kab. Tasikmalaya	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,47 %	- Disdikbud - Dinas Dukcapil - Kantor Kemenag Kab. Tasikmalaya	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	105,10 %	- Disdikbud - Dinas Dukcapil - Kantor Kemenag Kab. Tasikmalaya	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	62,36 %	- Disdikbud - Dinas Dukcapil - Kantor Kemenag Kab. Tasikmalaya - Regsosek 2022	
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,56 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinkes, RS SMC, RSIA Respati, RS. TNT, Disdukcapil	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	Dinas Kesehatan, RS. SMC, RSIA Respati, RS. TNT, Disdukcapil	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97,12 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,10 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,26 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98,21 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,52 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	

		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	108,88 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	90,72 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
		14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	DPUTRLH	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	DPUTRLH	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	89,22 %	DPUTRLH	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100 %	DPUTRLH	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	DPUTRLH	
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100 %	DPUTRLH	
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	67,36 %	DPUTRLH	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	DPUTRLH	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	DPUTRLH	

4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	DPUTRLH
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	0	DPUTRLH
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	17,23 %	DPUTRLH
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,89 %	DPUTRLH
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	DPUTRLH
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satpol PP
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	Satpol PP
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	BPBD
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	BPBD
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	BPBD
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10 menit	BPBD
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100 %	Dinsos PPKBP3A
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	Dinsos PPKBP3A
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	DPMPTSPTK
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	8,73 %	DPMPTSPTK
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	275.595,74 %	BPS 2023
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	DPMPTSPTK

		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provins	45,64 %	DPMPTSPTK	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8,42 %	Dinsos PPKBP3A	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100 %	Dinsos PPKBP3A	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,97 %	Dinsos PPKBP3A	
9	Urusan Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	19,59 %	Dinsos PPKBP3A	
10	Urusan Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %	DPUTRLH	
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100 %		
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100 %	DPUTRLH	
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0		
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0		
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0		
11	Urusan Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	65,51	DPUTRLH	
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	10,27	DPUTRLH	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	DPUTRLH	
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	99,83 %	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	86,39 %	Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	99,00 %	Disdukcapil	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	45,76 %	Disdukcapil	

13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100 %	DPMD	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	51,2 %	DPMD	
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,11	Dinsos PPKBP3A	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m CPR)	69,26 %	Dinsos PPKBP3A	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,65 %	Dinsos PPKBP3A	
15	Perhubungan	1.	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	43,25%	Dishubkominfo	
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,06 %	Dishubkominfo	
16	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	6,77 %	Dishubkominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	Dishubkominfo	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran PenyebaranS Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Dishubkominfo	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100 %	Dis Kopukmindag	
		2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	36,33 %	Dis Kopukmindag	
18	Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	15,92 %	DPMPSTPTK	Belum rilis laporan akhir TW IV Prov Jabar
19	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	44,95 %	Disparpora	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	54,70 %	Disparpora	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	52	Disparpora	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dishubkominfo	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Dishubkominfo	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	36,28 %	Dishubkominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,15%	Setda	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78,00%	Setda	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	51,25 %	Setda	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	39,16 %	Setda	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	99,31 %	DPKPP	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	62,27 %	Disparpora	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	31,63 %	Disparpora	
		3	Tingkat hunian akomodasi	16,49 %	Disparpora	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,49	Disparpora	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,44	Disparpora	
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	683,74 %	DKPP	
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	31,92 %	DKPP	
28	Kehutanan			Bukan Kewenangan Kabupaten		
29	Energi dan Sumber Daya mineral	1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	Bagian Ekbang	
30	Urusan Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 %	Dis Kopukmindag	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	55,33 %	Dis Kopukmindag	
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	56,23 %	Dis Kopukmindag	
31	Urusan Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	30,70 %	Dis Kopukmindag	

		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	162,02 %	Dis Kopukmindag
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	Dis Kopukmindag
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	Dis Kopukmindag
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	0 %	Dis Kopukmindag
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 %	Dis Kopukmindag
32	Transmigrasi			Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/ Kota	

(Sumber data : SILPPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024)

2.2.2 Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024

No	Fungsi Penunjang	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	7,28 %	LRA Preliminary	
		2	Rasio PAD	10,06 %	LRA Preliminary	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	63,65 %	LRA Preliminary	
		6	Opini Laporan Keuangan	9	BPKPD	
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	93,16 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	42,59 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	30,59 %	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	84,44 %	BKPSDM	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,87 %	BKPSDM	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	74,01 %	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,71 %	LRA Preliminary	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5,596 %	LRA Preliminary	
		3	Assets Management; Daftar asset tetap; Manual untuk menyusun daftar asset tetap; Ada proses inventarisasi asset tahunan	4	LRA Preliminary	
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	1,04 %	LRA Preliminary	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	97,46 %	LRA Preliminary	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	83,33 %	LRA Preliminary	

(Sumber data : SILPPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024)

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2024.

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran stragegis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD 2024, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2024.

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.15
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian, dan Berakhlakul Karimah			
1.	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	62,13 Poin
2.	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,00 Poin
3.	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, rehabilitas social dan pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,61%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Kemajuan Budaya	39,22%
5.	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,50 Poin
		Indikator Kabupaten Layak Anak	595 (Menuju Madya)
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional			
6.	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD	3,40 (Sedang)
		Nilai SAKIP	64,25 (B)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,75 Poin (Baik)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79 Poin
		Indeks Profesionalitas ASN	71,80 Poin
		Indeks Inovasi Daerah	51 (Inovatif)
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata			
7.	S.7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Rp. 25,99 Juta/Orang
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global			
8.	S.8. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	4%

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 2.16
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian, dan Berakhlakul Karimah						
1.	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	62,13 Poin	61,68 Poin	99,28%	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,00 Poin	83,17 Poin	100,20%	Sangat Tinggi
3.	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, rehabilitas social dan pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,61%	71,46%	104,15%	Sangat Tinggi
4.	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Pemajuan Budaya	39,22%	41,42%	105,61%	Sangat Tinggi
5.	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,50 Poin	*87,47 Poin	99,97%	Sangat Tinggi
		Indikator Kabupaten Layak Anak	595 (Menuju Madya)	*579,36 (Menuju Madya)	97,37%	
		Capaian Sasaran 5			98,67%	
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional						
6.	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD	3,40 (Sedang)	*3,35 (Sedang)	98,53%	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	64,25 (B)	64,80 (B)	100,86%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,75 Poin (Baik)	82,48 (Baik)	100,89%	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79 Poin	84,007	106,34%	
		Indeks Profesionalitas ASN	71,80 Poin	80,02 Poin	111,45%	
		Indeks Inovasi Daerah	51 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)	93,31 %	
		Capaian Sasaran 6			101,89%	
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata						
7.	S.7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Rp. 25,99 Juta/Orang	*Rp. 24,17 Juta/Orang	92,99%	Sangat Tinggi
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global						
8.	S.8. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	4%	15,92%	398%	Sangat Tinggi

Keterangan:

(*) Realisasi atau capaian tahun sebelumnya

Sumber: Badan Pusat Statistik, Setda, Bappelitbangda, BPKPD, BKPSDM, Disdikbud, DPMPSTPTK, Dinsos PPKBP3A, Dinkes, Diskopumindag, dan DPKPP.

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 8 (delapan) sasaran menunjukkan sebanyak 6 (enam) sasaran

termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi, 1 (satu) sasaran termasuk dalam kategori Tinggi, dan 1 (satu) sasaran masuk dalam kategori Sangat Rendah.

Rekapitulasi kategori pencapaian sasaran berdasarkan persentase capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.17
Rekapitulasi Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Kategori	Persentase capaian	Jumlah Sasaran
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	8
2	Tinggi	76% ≤ 90 %	-
3	Sedang	66% ≤ 75%	-
4	Rendah	51% ≤ 65%	-
5	Sangat Rendah	≤ 50%	-
Jumlah			8

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 setelah direviu adalah sebagai berikut:

MISI 1

**MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING,
BERKEPRIBADIAN DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**

Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan Pendidikan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ditempatkan sebagai salah satu layanan dasar, karena pemenuhan urusan Pendidikan akan menjadi fundamen pemenuhan kerja-kerja pembangunan pada sektor lainnya. Karena merupakan sektor yang strategis, maka Keberhasilan pembangunan pendidikan digunakan untuk mengukur Keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, yang salah satunya dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah

lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun.

Berdasarkan data dari BPS, RLS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 7,97 dan HLS sebesar 12,64. Adapun Indeks Pendidikan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Angka Harapan Lama Sekolah diperoleh dengan rumus :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$= \frac{12,64 - 0}{18 - 0}$$

$$= 0,7022$$

Angka Rata-Rata Lama Sekolah diperoleh dengan rumus :

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$= \frac{7,97 - 0}{15 - 0}$$

$$= 0,53133$$


Maka diperoleh besaran Indeks Pendidikan sebesar **61,68** dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$= \frac{0,7022 + 0,53133}{2}$$

$$= 0,6168$$

$$= 61,68$$



Pada Tahun 2024, HLS Kabupaten Tasikmalaya mencapai 12,64 tahun atau meningkat 0,01 tahun dibanding tahun 2023 dengan capaian 12,63 tahun. Sedangkan capaian Rata-rata Lama

Sekolah di Kabupaten Tasikmalaya 7,96 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu mengenyam pendidikan sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan pada tahun 2024 adalah sebesar 99,28% dengan realisasi 61,68 poin. Apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan tahun 2023 yaitu 61,62, terdapat kenaikan nilai 0,06 poin pada tahun 2024 menjadi 61,68. Walaupun realisasi tahun 2024 tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 62,13, tetapi Indeks Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun terus mengalami kenaikan dan sudah melampaui target RPJMD.

Nilai Indeks Pendidikan tahun 2024 mengalami kenaikan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. Peningkatan kompetensi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, serta Workshop
- b. Peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan, melalui kegiatan Rehabilitasi atau Pembangunan.
- c. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk peserta didik
- d. Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika, yaitu melalui Platform Merdeka Mengajar
- e. Rintisan fasilitasi layanan pendidikan inklusif, yaitu dengan dibentuknya Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan
- f. Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di satuan pendidikan dasar, melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Kenaikan Indeks Pendidikan tahun 2024 kurang signifikan, sehingga target yang ditentukan tidak tercapai. Hal ini disebabkan masih kurang optimalnya upaya penanganan Anak Tidak Sekolah, yang harus melibatkan peran lintas sektor di luar Dinas Pendidikan. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 akan membentuk Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Tingkat Kabupaten yang melibatkan perangkat daerah/stakeholder lainnya.

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran bidang Pendidikan sebagai berikut:

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan, yaitu perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

b. Program pengelolaan Pendidikan.

Program pengelolaan pendidikan terdiri dari 4 kegiatan, yaitu pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini PAUD, dan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan.

Berikut beberapa penghargaan terkait Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya:

a. Penghargaan Terbaik Indeks Kualitas Dapodik Tahun 2024, dari BBPMP Provinsi Jawa Barat

b. Penghargaan Inovasi Pendidikan “TasBePeKa” (Tasik Bebas Perundungan dan Kekerasan) Tahun 2024, dari BBPMP Provinsi Jawa Barat

- c. Penghargaan Pemda dengan Jumlah PTK Terbanyak Aktif Memanfaatkan PMM Tahun 2024, dari BBGP Provinsi Jawa Barat.

Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Indeks Ekonomi, indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang didalamnya meliputi umur harapan hidup waktu lahir. Indeks Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 mencapai 83,17 poin. Angka ini diperoleh berdasarkan Angka Harapan Hidup yang diperoleh di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 yaitu 74,06 tahun, dengan Angka Harapan Hidup maksimal 85 tahun dan angka harapan hidup minimal adalah 20 tahun. Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Capaian nyata angka harapan hidup di kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 74,06 hal ini menunjukkan adanya kenaikan angka harapan hidup dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 73,83 tahun. Semakin tingginya Angka Harapan hidup di Kabupaten Tasikmalaya menandakan adanya perbaikan status kesehatan

masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Indeks Kesehatan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} I_{kesehatan} &= \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \\ &= \frac{74,06 - 20}{85 - 20} \times 100 \\ &= \frac{54,06}{65} \times 100 \\ &= \mathbf{83,17} \end{aligned}$$

Indeks Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah 83,17 poin dengan capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebesar 100,20% kategori kinerja sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kesehatan tahun 2023 yaitu 82,88, terdapat kenaikan nilai 0,29 poin pada tahun 2024 menjadi 83,17. Angka ini telah berhasil melebihi dari nilai yang ditargetkan pada tahun 2024 dengan nilai 83 poin. Berdasarkan tren data, capaian Indeksi Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami progres yang cukup signifikan di tahun 2022 realisasi indeks kesehatan 76,85 poin, tahun 2023 mencapai 82,88 poin dan pada tahun 2024 sebesar 83,17 poin.



Keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai target Indeks Kesehatan Tahun 2024 dikarenakan beberapa faktor atau upaya sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah Pusat dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya TA 2024 dimana penggunaannya ditentukan salah satunya untuk pendanaan bidang kesehatan sehingga Pagu Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan menjadi tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Terdapat Pelayanan USG di semua Puskesmas oleh Dokter terlatih sehingga resiko tinggi pada Ibu Hamil dapat tertangani sedini mungkin.
- 3) Terdapat group WhatsApp Puskesmas dengan Rumah Sakit sehingga untuk pelayanan rujukan ibu bersalin, bayi yang

memerlukan pelayanan gawat darurat dengan segera dapat langsung dibawa ke tempat rujukan.

- 4) Terdapat dukungan alat Antropometri yang di berikan kepada 917 Posyandu untuk memantau pertumbuhan Balita, sehingga balita yang tumbuh Dibawah Garis Merah (BGM) dapat diintervensi dengan segera.
- 5) Dilaksanakannya skrining di seluruh Puskesmas (Tiap-tiap Kecamatan) untuk mendeteksi dini penyakit Menular dan Tidak Menular sehingga faktor resiko yang dapat dicegah dapat diimplementasikan untuk menekan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular.

Beberapa penghargaan yang diraih Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima penghargaan dalam implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok);
- 2) Penerima Penghargaan dalam Capaian keberhasilan mencapai target non polio afp rate (NPAFP rate) 3/100.000 penduduk < 15 thn tahun 2023;
- 3) Penerima Penghargaan dalam Keberhasilan mencapai target discarded rate (bukan campak-bukan rubela) > 2 per 100.000 penduduk tahun 2023.
- 4) Penerima Penghargaan dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kategori Daerah Kabupaten Paling Inofatif di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- 5) Dinkes Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya menjadi 3 terbaik di Jawa Barat dalam Bankeu Kompetitif dari kegiatan JASDOLIS PAYUNG (Jaminan Asupan Gizi, Sanitasi dan Dokter Spesialis Mapay Kampung);


- 6) Penerima penghargaan sebagai Kabupaten dengan Pelaporan Implementasi Germas Terbaik dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional Tahun 2022;
- 7) Penerima Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dari menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada UPTD Puskesmas Pagerageung atas inovasi Kredit Jamban Sehat Idaman Masyarakat (Kredit Jimat);

Indeks Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan beberapa program, diantaranya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Sasaran 3 Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial, dan Pemberdayaan Sosial

Strategi Umum Pembangunan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya diantaranya adalah meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga. Ukuran keberhasilan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya adalah persentase pelayanan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, dan pemberdayaan sosial tersebut di atas, capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 adalah sebesar 104,15% dengan realisasi persentase pelayanan kesejahteraan sosial **71,46%**. Capaian angka tersebut menunjukkan kinerja sangat tinggi. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dengan realisasi persentase pelayanan kesejahteraan sosial 70,21%.



Meningkatnya Kualitas Layanan Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) merupakan salah satu hal yang bisa membuat peningkatan capaian pada indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial, melalui kegiatan :


- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- c. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; dan
- e. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Sasaran 4 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal

Kabupaten Tasikmalaya dianugerahi keberagaman adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bernilai luhur yang membentuk identitas Kabupaten Tasikmalaya di tengah dinamika perkembangan dunia. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Penyusunan indikator tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan daerah.

Persentase Pemajuan Kebudayaan merupakan indikator untuk mengukur peningkatan pelestarian situs, cagar budaya serta pengembangan seni dan budaya daerah. Indikator persentase pemajuan kebudayaan diperoleh dengan membandingkan target objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya dengan realiasi objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya yang dilestarikan. Pada tahun 2024 target objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 268 dan yang dilestarikan sebanyak 111 objek sehingga diperoleh realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 41,42%. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal telah melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu 39,22% dengan capaian kinerja 105,61% kategori sangat tinggi.



Prosentase Pemajuan Kebudayaan

Didukung

tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni dan olah raga tradisional

Pada aspek realisasi persentase pemajuan kebudayaan ini mengalami peningkatan 5,6% dari tahun sebelumnya yaitu capaian pada tahun 2023 sebesar 35,82 % dengan pelestarian sebanyak 96 objek, meningkat pada tahun 2024 sebesar 41,42% dengan pelestarian 111 objek. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian pada Tahun 2024 ini mengalami penurunan 38,88% dari pencapaian target tahun sebelumnya yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 144,49% menjadi 105,61% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Tahun 2024 terealisasi sebesar 41,42% dari target sebesar 39,2%. Capaian tahun 2024 telah melampaui target, sehingga capaian realisasi persentase pemajuan kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya telah melampaui capaian RKPD yang telah ditetapkan. Berdasarkan tren data, capaian realisasi persentase pemajuan kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami progres

yang cukup signifikan, di tahun 2021 realisasi persentase pemajuan kebudayaan N/A, tahun 2022 mencapai 23,68% (63 objek), tahun 2023 sebesar 35,82% (96 objek), dan pada tahun 2024 sebesar 41,42% (111 objek) . Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan adalah tradisi lisan, adat istiadat, situs, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni dan olah raga tradisional.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan adalah:

- a. Adanya Peraturan Bupati No. 65 tentang Pedoman Pelaksanaan Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- b. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya
- c. Telah Ditetapkannya Cagar Budaya Mesjid Agung Manonjaya
- d. Telah Ditetapkannya Warisan Budaya Tak benda Tingkat Nasional (Terebang Gebes dan Hajat Sasih Kampung Naga)
- e. Pemanfaatan Pusat Budaya Pagerageung sebagai pusat pengembangan, pelestarian, dan riset hingga pendidikan budaya
- f. Penyelenggaraan tradisi budaya, workshop, serta festival seni dan budaya
- g. Memberikan pembinaan dan bantuan bagi lembaga kesenian; dan

Program-program yang mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal yaitu Urusan pemerintahan bidang kebudayaan terdiri dari 3 program, yaitu program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, dan program pelestarian cagar budaya. Program pengembangan kebudayaan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota. Program pengembangan kesenian tradisional terdiri dari 1 kegiatan, yaitu

pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya terdiri dari 1 kegiatan, yaitu penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota.

Berikut beberapa penghargaan terkait Kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya:

1. Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda Tingkat Nasional Tahun 2024, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
2. Penghargaan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (IKK) Tahun 2024, dari Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran 5 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah pencapaian Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditentukan dengan strategi adanya peningkatan keberpihakan dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan hak anak. Adapun arah kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya melalui peningkatan efektivitas responsif gender dan pengembangan Kabupaten Layak Anak hal ini sesuai dengan isu aktual (*strategic issue*) bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan, perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak, dan pengembangan dan pelembagaan Desa Layak Anak.

Terdapat inovasi yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu PELUKAN (Pelayanan dan Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak). Inovasi tersebut mendapatkan penghargaan sebagai Juara ke-3 dalam ajang Bankeu Kompetitif. Selain itu, sebagai komitmen dalam pembangunan gender, Kabupaten Tasikmalaya memiliki kebijakan yang mengatur pembangunan gender yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pembangunan Daerah.


Rata-rata capaian sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 98,67% dengan kategori ‘Sangat Tinggi’ dengan penggunaan anggaran Rp. 2.792.713.602,- dari pagu anggaran Rp. 2.811.620.000,-. Adapun indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator statistik yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi. IPG dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1995. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 yaitu 87,47. Realisasi Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan 87,50 poin dengan capaian kinerja 99,97 hal tersebut dikarenakan masih menggunakan realisasi tahun 2023. Sampai dengan laporan ini disusun belum ada laporan data realisasi capaian IPG

tahun 2024. Namun, terdapat kenaikan 0,83 poin apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dengan nilai 86,64 poin.



Adapun penyebab Keberhasilan Indeks Pembangunan Gender (IPG) diantaranya Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mempromosikan hak-hak perempuan serta memiliki kebijakan yang jelas dan komprehensif untuk meningkatkan kesetaraan gender, seperti kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Pemerintah juga memiliki anggaran yang memadai untuk mendukung program-program kesetaraan gender. Pemerintah juga memiliki anggaran yang memadai untuk mendukung program-program kesetaraan gender. dengan adanya PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga

Sehat Sejahtera) merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan gender.

Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Dalam upaya pembangunan gender Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan capaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan. Selain itu, sebagai komitmen dalam pembangunan gender, Kabupaten Tasikmalaya memiliki kebijakan yang mengatur pembangunan gender yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pembangunan Daerah.


Kegiatan yang menunjang terkait pembangunan gender adalah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten; penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.

b. Indikator Kabupaten Layak Anak

Arah kebijakan Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan strategi peningkatan perlindungan dan pemenuhan anak melalui perlindungan anak dari kasus kekerasan dan peningkatan layanan kualitas hidup anak dan pengembangan dan pelembagaan Desa Layak Anak. Kebijakan ini diimplemesntasikan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup anak-anak di suatu kabupaten. Indikator ini dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia.

Tahun 2024 indikator Indikator Kabupaten Layak Anak terealisasi predikat menuju Madya dengan skor **579,36** poin kategori **“Pratama”** dari target 595 poin “Pratama” dengan capaian kinerja 97,37%. Terjadi penurunan capaian dikarenakan masih menggunakan realisasi tahun 2023 dan hingga laporan ini disusun Nilai Kabupaten Layak Anak tahun 2024 belum dirilis. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya meraih Indikator Layak Anak dengan kategori ‘Pratama’. Hal tersebut membuktikan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya konsisten dalam peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.



Selain Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Tasikmalaya telah membentuk Desa Layak Anak atau disebut DEKALA. DEKALA merupakan program turunan yang harus direalisasi dengan serius sampai ke tingkat Kampung Layak Anak. Di tingkat Nasional, program ini dinamai Indonesia Layak Anak (IDOLA). Sedangkan di tingkat Provinsi, dinamai Provinsi Layak Anak (Provila). Dalam rangka penguatan pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak, Kabupaten Tasikmalaya memiliki kebijakan terkait hal tersebut diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penguatan Kabupaten Layak Anak dan Desa Layak Anak didukung oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak yang saat ini sedang dalam proses pengharmonisasian kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan wujud sikap konsen pemerintah terhadap perlindungan anak.

Program Penunjang Indikator Kabupaten Layak Anak adalah Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

MISI 2

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL

Sasaran 6 Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah


Misi mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional artinya penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit shiddiq, tablig, amanah dan fathonah guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Dalam mencapai misi ini, Kabupaten Tasikmalaya menggunakan strategi peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas layanan public, meningkatkan kualitas tata kelola keungan daerah, meningkatkan kualitas manajemen ASN, dan memfasilitasi dan mendorong inovasi daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 101,48% atau termasuk kategori “Sangat Tinggi”.

a. Nilai LPPD

Evaluasi Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana

Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Untuk capaian Hasil Evaluasi LPPD tahun 2023 menggunakan hasil dari laporan n-1 sehingga menggunakan hasil evaluasi LPPD tahun 2022 yaitu dengan nilai **3,35 poin** kategori **Sedang**. Realisasi nilai LPPD belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 3,36 poin kategori sedang, sehingga capaian kinerja 99,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 yaitu 2,78 mengalami kenaikan nilai sebesar 0,57 poin.



Hasil evaluasi LPPD ini dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun mutlak dipergunakan sebagai hasil tindak lanjut evaluasi LPPD sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Selain itu, penyebab belum tercapainya target capaian kinerja pada evaluasi LPPD sebagai berikut:

- 1) Faktor pendukung dalam penyusunan dan pengolahan data LPPD terjalannya komunikasi dan koordinasi tim penyusun

dan SKPD terkait agar terus meningkatkan capaian kinerja tiap urusan pada SKPD yang membidangi.


- 2) Ada beberapa indikator yang belum mencapai target dikarenakan belum maksimalnya nilai beberapa indikator yang disebabkan oleh dukungan anggaran dan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang kurang memadai.
- 3) Perolehan data dari setiap bidang atau urusan cukup memakan waktu serta ketidakakuratan data masih terjadi sehingga menjadi suatu hambatan dalam penyusunan dan pengolahan data LPPD.

b. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya senantiasa melaksanakan perbaikan-perbaikan yang mendasar dan penguatan dari berbagai aspek terkait dengan pembenahan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Yang dimaksud dengan

indikator Nilai SAKIP adalah hasil yang diperoleh melalui evaluasi oleh KemenPANRB.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai angka sebesar 64,80 kategori BB dengan capaian kinerja 100,86%. Terjadi peningkatan nilai SAKIP setiap tahunnya, tahun 2022 nilai SAKIP 63,41 (B), dan tahun 2023 nilai SAKIP 64,20 (B).



Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentunya melalui penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan pemerintah daerah. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan perjenjangan kinerja Perangkat Daerah
- 2) Sebagai Langkah peningkatan kualitas pelaporan kinerja, telah melaksanakan asistensi penyusunan Laporan Kinerja bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya

- 3) Melaksanakan penilaian capaian kinerja eselon II
- 4) Melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah secara berkala.


Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB bahwa pada tahun 2024 implementasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berhasilnya suatu kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat. Kebijakan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan public yang diberikan. Oleh sebab itu, diselenggarakan survey pendapat tentang penilaian penggunaan layanan terhadap pelayanan public yang diberikan oleh penyedia pelayanan publik.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan publik baik yang langsung ataupun tidak langsung melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah **85,55 poin** dengan mutu layanan Baik dengan capaian 100,89% dari target 81,75. Terjadi kenaikan sebesar 0,73 poin dari tahun 2023 yang memperoleh nilai angka 81,72 dengan mutu layanan (B) dan kenaikan nilai sebesar 0,62 poin dari tahun 2022 yang memperoleh nilai angka sebesar 81,10 dengan mutu layanan (B), hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan publik di Kabupaten Tasikmalaya.



Ketercapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan pada tahun 2024 Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, penyelenggara pelayanan juga lebih inovatif dalam melaksanakan pelayanan, dan unit pelayanan publik membuat rencana tindak lanjut unsur-unsur yang terendah dan melaksanakan perbaikan dengan prioritas.

Terdapat 123 unit penyelenggara pelayanan publik telah menyampaikan laporan hasil SKM. Dari seluruh perangkat

daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau disingkat IPKD diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dimensi IPKD yaitu suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang memiliki bobot nilai masing-masing.


Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.714-Bp2d/2022 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, hasil Pengukuran IPKD yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2021, Nilai IPKD Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan indeks 78,018 (Kategori Baik) sehingga memperoleh peringkat ke 3 dari 18 Kabupaten se Provinsi Jawa Barat.

Hasil IPKD Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2023 (penilaian atas laporan keuangan tahun 2022) mengalami penurunan menjadi 70,144 (perlu perbaikan). Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara sistem dengan format laporan keuangan. Pada tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya telah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 25,46% yang

terdiri dari Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan serta Belanja Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. Namun pada penginputan di Sistem IPKD Belanja Gaji Guru Non PNS/Guru PPPK tidak dijadikan bahan perhitungan alokasi belanja sehingga hanya tercatat sebesar 18,83% yang seharusnya dapat melampaui 25% sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun yang terbaca dibawah besaran minimal yang telah ditentukan, maka skor yang didapat yaitu 0. Sehingga mengurangi perolehan nilai pada dimensi 2 serta penyerapan anggaran yang masih dibawah 80% yaitu pada penyerapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT).

Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan nilai IPKD yang signifikan pada tahun 2024 (penilaian atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2023). Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai A dengan indeks total sebesar **84,007** predikat “Baik”. Dengan nilai tersebut Kabupaten Tasikmalaya berhasil meraih peringkat ke-10 Nasional yang berada pada kategori Kabupaten dengan tingkat kemampuan keuangan daerah klaster rendah. Nilai IPKD Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apabila dibandingkan dengan target sebesar 79 maka memperoleh capaian kinerja sebesar 106,33%. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tasikmalaya berupaya untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan siklus keuangan daerah, adanya persamaan persepsi dan kerjasama yang baik antara Perangkat Daerah terkait (Bappelitbangda, BPKPD, Dishubkominfo dan Inspektorat Daerah), adanya motivasi dan dorongan dari Pimpinan untuk selalu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta didukung komitmen dari seluruh Perangkat Daerah untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.



Pada tahun 2024 telah melaksanakan 3 program dalam mendukung pencapaian IPKD. Program yang dimaksud yaitu program pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya terdiri dari Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya program pengelolaan Barang Milik Daerah dan juga Program

Pengelolaan Pendapatan Daerah. Keseluruhan program tersebut sangat berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu program/kegiatan mengalami hambatan maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan lainnya.

Pencapaian kinerja IPKD tidak terlepas dari dukungan sumber daya anggaran, pada tahun 2024 total anggaran untuk mendukung IPKD yaitu Rp. 737.703.200.417,00 dengan realisasi sebesar Rp. 727.206.598.943,00 atau 98,66%. Terdapat efisiensi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 9.867.868.851,00.

Selain itu, beberapa penghargaan dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:


- 1) Hasil Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
- 2) Peringkat Pertama Kinerja Penyaluran dan Pengelolaan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024
- 3) Hasil Penilaian IPKD dengan Peringkat ke-10 Nasional dari tingkat Kabupaten seluruh Indonesia dengan kemampuan keuangan daerah klaster rendah berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023.

e. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilaksanakan dengan menggunakan

metode perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tasikmalaya selalu terdapat kenaikan dari tahun ke tahun. IP ASN Tahun 2022 yaitu 55,55 poin, tahun 2023 dengan 71,32 poin dan tahun 2024 yakni sebesar 80,02 poin (kategori sedang) dari target 71,08 poin sehingga capain kinerja 111,45%.



Capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN di Tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan karena terdapat penyesuaian instrument penilaian pada dimensi kompetensi, yang semula memiliki bobot 40% berdasarkan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, faktor yang sangat mempengaruhi dalam ketercapaian target indeks profesionalitas ASN adalah penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 diantaranya adalah:

- 1) Telah diselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan Bagi Pejabat Administrator/Camat se Kabupaten Tasikmalaya dengan peserta sebanyak 33 orang.
- 2) Pelaksanaan PKN Tk. II yang dilaksanakan di BPSDM Provinsi dengan jumlah 4 orang peserta.
- 3) Pelaksanaan Webinar diantaranya:
 - Webinar tentang Membangun peran dan kesadaran ASN dalam sikap perilaku bela negara dengan jumlah peserta 3.290 orang.
 - Webinar tentang Strategi komunikasi efektif serta membangun tim efektif dalam mewujudkan tujuan organisasi Pemerintah dengan jumlah peserta 1.892 orang.
 - Bimtek Rekonsiliasi Data Pengembangan Kompetensi Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan jumlah peserta 1.598 orang.

- Webinar tentang Urgensi Kesehatan Mental Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan As-Sunnah Untuk Peningkatan Kualitas Kerja ASN dengan jumlah peserta 2.725 orang.
- Webinar tentang Sosialisasi Pokok-Pokok Manajemen ASN Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 2.775 orang.
- Webinar WASN Belajar dengan Tema: Pelatihan Percepatan Transformasi Satuan Pendidikan SMP dengan jumlah peserta 150 orang.
- Coaching Clinic Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada e-Kinerja BKN Tahun 2024 dengan jumlah peserta 2.571 orang.
- Webinar ASN Belajar dengan Tema : Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan jumlah peserta 4.956 orang.
- Webinar ASN Belajar dengan Tema : Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan jumlah peserta 1.231 orang.
- Webinar tentang Program Jaminan Kesehatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah peserta 4.035 orang.
- Webinar tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dengan jumlah peserta 3.045 orang.
- Coaching Clinic Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada eKinerja BKN dengan jumlah peserta 4.038 orang.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung upaya pencapaian indeks profesionalitas ASN di Tahun 2024 diantaranya adalah Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berikut beberapa penghargaan terkait kepegawaian di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024:

- a) Peringkat ke 2 Anugerah Manajemen ASN 2024 Pemerintah Kabupaten dalam Kategori Pengelolaan Layanan Kepegawaian
- b) Kategori Baik Atas Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

f. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan Langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik terus menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sesuai yang tercantum dalam Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) dan Penjelasan Teknis Indikator, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, perhitungan Indeks Inovasi Daerah didapat dari rumus sebagai berikut:

Skor Total

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{n} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

$$\text{Skor Total} = SPD + SID$$

Keterangan:

- n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
- i adalah nomor indikator
- j adalah nomor inovasi
- SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah
- SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah


$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.
Dengan proporsi aspek sebagai berikut:
- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%)
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%)

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 mendapat nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 47,59 poin (Inovatif), sesuai dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024. Namun nilai tersebut tidak mencapai target dalam dokumen perencanaan

sebesar 51 poin (Inovatif), sehingga capaian kinerja hanya mencapai 93,31%, meskipun secara capaian telah melebihi nilai tahun 2023 yaitu 43,12 poin (Inovatif).



Adapun ketidakberhasilan capaian kinerja Kabupaten Tasikmalaya untuk Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 adalah kurangnya peran serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyampaikan data inovasi pada kegiatan inovasi daerah melalui *Tasikmalaya Innovation Award* (TIA), baik terkait jumlah inovasi, maupun kelengkapan inovasi, sehingga dalam penilaian indeks inovasi daerah melalui kegiatan *Innovative Government Award* (IGA), Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal menyampaikan data inovasi ke kementerian Dalam Negeri.

Program dan Kegiatan pendukung upaya pencapaian sasaran, Kabupaten Tasikmalaya melalui Program Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, dengan indikator tujuan Indeks Inovasi Daerah. Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya telah

menyelenggarakan lomba Inovasi Daerah yang disebut *Tasikmalaya Innovation Award* (TIA), penyediaan aplikasi SIINIDA sebagai alat penghimpun inovasi di Kabupaten Tasikmalaya, melakukan Diseminasi inovasi dan melakukan sosialisasi dalam bentuk roadshow.

Berikut beberapa inovasi pemenang Tasikmalaya Innovation Award (TIA):

- 1) SI JANTAN TASIKMALAYA (Sistem Informasi Jalan Dan Jembatan Kabupaten Tasikmalaya)
- 2) i-SMART TOOLS: Inovasi Rancang Bangun Tingkat Tunanetra dengan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino Uno
- 3) Aplikasi NUTRIVA (Nutrisi Ibu Hamil Valuable Untuk Antisipasi Kekurangan Energi Kronis
- 4) SISWA (Sistem Informasi Sekolah Melalui Whatsapp)KAMPUNG SILIMOR (Konversi Limbah Organik)
- 5) Agricam Smartglow
- 6) Imah Gizi Untuk Pemetaan Keluarga Risiko dan Pelaporan Kinerja Tim Pendamping Keluarga Berbasis Android di Lokus Stunting Kabupaten Tasikmalaya
- 7) PELUKAN (Pelayanan dan Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak)
- 8) Pengelolaan Data Administrasi Lebih Mudah, Praktis, dan Ekonomis (SIKADES) Sistem Informasi dan Desa.

Capaian indikator kinerja sasaran Indeks Inovasi Daerah didukung oleh 1 (satu) program pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MISI 3

**MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA**

Sasaran 7:

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian, Perikanan, KUMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Berbasis Pedesaan.

Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan, keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagai unsur yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan, terutama pada negara sedang berkembang yang berpendapatan rendah.

Pembangunan ekonomi lokal memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan ekonomi yang bisa menjadi sektor unggulan dari sebuah daerah. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang


sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan Ekoomi Lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Untuk mencapai misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dalam pencapaian misi ini melakukan strategi dalam bidang pertanian dan perikanan yaitu peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian, peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan, peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan. Kemudahan strategi dalam bidang KUMKM, perindustrian dan perdagangan adalah pengembangan usaha mikro dan koperasi, meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali, dan menumbuhkan sektor kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah. Sedangkan strategi dalam bidang pariwisata adalah peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan Kawasan serta penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal.

Capaian indikator untuk mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan tahun 2024 adalah 92,99%. PDRB

Per Kapita adalah salah satu turunan dari angka PDRB yang dijadikan indikator kesejahteraan suatu wilayah (daerah), menunjukkan jumlah rata-rata nilai tambah yang bisa dinikmati oleh setiap penduduk. Nilai PDRB per kapita (ADHB) tahun 2024 masih menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik, sehingga untuk laporan tahun ini menggunakan realisasi PDRB Perkapita ADHB tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 24.17 Juta dari target Rp. 25.99 Juta. Realisasi diatas mengalami kenaikan angka apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dengan PDRB ADHB Perkapita Rp. 22.54 Juta.



Adapun analisis penyebab keberhasilan indikator PDRB per kapita ADHB adalah sebagai berikut:

- a. PAD dari retribusi pariwisata pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini PAD

sektor pariwisata sebesar Rp. 1.796.558.800 sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.202.702.000. Ini merupakan salah satu dampak dari adanya Pembangunan destinasi pariwisata dan adanya desa wisata.

- b. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan menjadi 8.507.691,50 *2023
- c. Meningkatnya PDRB Industri menjadi 3.676.746,20 *2023
- d. Jumlah usaha mikro 46.883 dan usaha kecil 94
- e. Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan pada Tahun 2024 mencapai 724.432 ton, komoditas hortikultura produksi 267.341 ton, dan produksi komoditas perkebunan mencapai 57.550 ton.
- f. Meningkatnya produksi komoditas peternakan terdiri dari produksi daging, telur dan susu sebesar 75.387 ton, dan produksi ikan budidaya dari mencapai 84.623 ton.

MISI 4

MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DALAM UPAYA MENDORONG PENGEMBANGAN USAHA DAN PENCAPAIAN LAPANGAN KERJA MELALUI PENGEMBANGAN KERJASAMA SKALA LOKAL, NASIONAL, REGIONAL, DAN GLOBAL

Sasaran 8:

Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya


Pengampu sasaran dalam meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Strategi umum dalam mencapai visi misi dan sasaran tersebut yaitu dengan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi dan memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Sasaran DPMPTSPTK adalah meningkatkan realisasi investasi sebesar 4% tahun 2024. Hal tersebut juga merupakan salah satu indikator kinerja utama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Capaian sasaran peningkatan pertumbuhan realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tercapai melebihi target yaitu sebesar Rp. 517.355.206.277,- atau sebesar 15,92% dari target 4% dengan capaian kinerja sebesar 398%. Realisasi tersebut terdiri dari jumlah 1.537 LPKM yang diantaranya 751 Penanam Modal Asing sebesar Rp. 323.645.525.810,- dan 786 Penanam Modal Dalam Negeri sebesar Rp. 193.709.680.466,-.

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, Capaian kinerja outcome sebagai berikut :

- Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten Tasikmalaya
- Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten Tasikmalaya

$$\frac{(\text{Rp. } 517.355.206.277,- - \text{Rp. } 446.296.142.751,-) \times 100\%}{\text{Rp. } 446.296.142.751,-} = 15,92\%$$



Berdasarkan data diatas, Kabupaten Tasikmalaya berhasil menaikan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 71.059.063.526,- dibandingkan realisasi investasi pada tahun 2023 yang mencapai realisasi Rp. 446.296.142.751,- menjadi **Rp. 517.355.206.277,-** pada tahun 2024. Kenaikan realisasi investasi Kabupaten

Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 15,92% dengan target yang ditetapkan sebesar 4%. Capaian kinerja dalam upaya meningkatkan realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kategori kinerja sangat tinggi dengan capaian 398%.

Adanya kegiatan Promosi Penanaman Modal dapat menjadi salah satu penyebab keberhasilan dalam pencapaian target realisasi, hal tersebut dikarenakan melalui kegiatan Promosi Penanaman Modal dapat memperkenalkan potensi daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada calon investor. Selain kegiatan tersebut, program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat memberikan informasi kepada para investor untuk melaporkan LKPM sehingga realisasi investor di Kabupaten Tasikmalaya tercatat di BKPM.

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)									
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian, dan Berakhlakul Karimah											
1.	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	59,89 Poin	60,74 Poin	101,42%	61,41 Poin	61,62 Poin	100,34 %	62,13 Poin	61,68 Poin	99,28%
2.	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,51 Poin	76,85 Poin	100,44%	77,22 Poin	82,88 Poin	107,32%	83,00 Poin	83,17 Poin	100,20%
3.	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, rehabilitas social dan pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,04%	65,57%	96,37%	68,07%	70,21%%	103,14%	68,61%	71,46%	104,15%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)									
4.	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Pemajuan Budaya	21,83%	23,68%	108,47%	24,79%	35,82%	144,49%	39,22%	41,42%	105,61%
5.	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,55 Poin	86,64 Poin	100,10%	86,96 Poin	87,47	100,59%	87,50 Poin	*87,47 Poin	99,97%
		Indikator Kabupaten Layak Anak	Menuju Madya (550)	Pratama (550)	100%	Menuju Madya (575)	Pratama (579,36)	100,76 %	595 (Menuju Madya)	*579,36 (Menuju Madya)	97,37%
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional											
6.	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD	3,36 (Sedang)	3,35 (Sedang)	99,70%	3,38 (Sedang)	*3,35 (Sedang)	99,11 %	3,40 (Sedang)	*3,35 (Sedang)	98,53%
		Nilai SAKIP	65 (B)	63,41 (B)	97,55%	65,15 (B)	64,20 (B)	98,54 %	64,25 (B)	64,80 (B)	100,86%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (Baik)	81,10 (Baik)	101,37%	81,12 (Baik)	81,72 (Baik)	100,74 %	81,75 Poin (Baik)	82,48 (Baik)	100,89%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	67,50 Poin	78,019 Poin	115,58%	78,019 Poin	70,144 Poin	89,91 %	79 Poin	84,007	106,34%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Indeks Profesionalitas ASN	58 Poin	55,55 Poin	96,29%	59 Poin	71,32 Poin	120,88 %	71,80 Poin	80,02 Poin	111,45%
		Indeks Inovasi Daerah	47 (Inovatif)	50,42 (Inovatif)	107,3%	46 (Inovatif)	43,12 (Inovatif)	93,74 %	51 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)	93,31 %
Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata											
7.	S.7.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Rp. 24.84 Juta	Rp. 22.54 Juta	90,74%	Rp. 24.11 Juta/Orang	Rp. 24,17 Juta	100,25%	Rp. 25,99 Juta/Orang	*Rp. 24.17 Juta	92,99%
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global											

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)									
8.	S.8. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	3%	45,44%	1514%	4%	110,96%	2774%	4%	15,92	398%

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.19
Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, Berkepribadian, dan Berakhlakul Karimah					
1.	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pendidikan	62,31 Poin	61,68 Poin	98,99%
2.	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	78,10 Poin	83,17 Poin	106,49%
3.	S.3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social, rehabilitas social dan pemberdayaan sosial	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	68,12%	71,46%	104,90%
4.	S.4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase Kemajuan Budaya	23,15%	41,42%	178,92%
5.	S.5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,44 Poin	*87,47 Poin	101,19%
		Indikator Kabupaten	645 (Menuju	*579,36 (Menuju	89,82%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Layak Anak	Madya)	Madya)	
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional					
6.	S.6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Nilai LPPD	3,44 (Sangat Tinggi)	*3,35 (Sedang)	97,38%
		Nilai SAKIP	75 (BB)	64,80 (B)	86,4%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50 Poin (Baik)	82,48 (Baik)	102,46%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	71,50 Poin	84,007	117,49%
		Indeks Profesionalitas ASN	62 Poin	80,02 Poin	129,06%
		Indeks Inovasi Daerah	60 (Inovatif)	47,59 (Inovatif)	79,32%
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata					
7.	S.7.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sector pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	PDRB Per Kapita	Rp. 30,57 Juta	Rp. 24.17 Juta/Orang	79,06%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global					
8.	S.8. Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	5%	15,92%	318,4%

Keterangan:

(*) Realisasi atau capaian tahun sebelumnya

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah dicapai

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.20
Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih	%	Efisiensi
I	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah		2.113.288.332.200	2.064.069.282.811	49.219.049.389	97,67	
	1 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	99,28%	1.439.458.231.614	1.412.472.983.199	26.985.248.415	98,13	1,87
	2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	100,20%	648.447.804.486	626.763.255.359	21.684.549.127	96,66	3,34

	3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	104,15%	19.570.676.100	19.091.048.691	479.627.409	97,55	2,45
	4	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	105,61%	3.000.000.000	2.949.281.960	50.718.040	98,31	1,69
	5	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	98,67%	2.811.620.000	2.792.713.602	18.906.398	99,33	0,67
	Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional			1.248.920.872.591	1.215.296.074.301	33.624.798.290	97,31	
II	6	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	101,89%	1.248.920.872.591	1.215.296.074.301	33.624.798.290	97,31	2,69
	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Desa sebagai pusat perumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata			138.956.590.580	132.403.653.485	6.552.937.095	95,28	
III	7	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata berbasis perdesaan	92,99%	138.956.590.580	132.403.653.485	6.552.937.095	95,28	4,72

IV	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global		335.396.551.812	327.915.845.687	7.480.706.125	97,77	
	8 Meningkatkan realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya	398%	335.396.551.812	327.915.845.687	7.480.706.125	97,77	2,23
J U M L A H			3.836.562.347.183	3.739.684.856.284	96.877.490.899	97,47	

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 8 (delapan) sasaran, terdapat 5 (lima) sasaran yang capaian kinerjanya melebihi target dengan rincian tingkat efisiensi sebagai berikut:

- a. Kinerja Sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” tercapai melalui kinerja “Indeks Kesehatan” sebesar 100,20% dan efisiensi anggaran sebesar 3,34%
- b. Kinerja Sasaran “Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial dan pemberdayaan sosial” tercapai melalui indikator kinerja “Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial” sebesar 104,15% dan efisiensi anggaran sebesar 2,45%
- c. Kinerja Sasaran “Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal” tercapai melalui

kinerja “Persentase Pemajuan Budaya” sebesar 105,61% dan efisiensi anggaran sebesar 1,69%

- d. Kinerja Sasaran “Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah” tercapai dengan capaian kinerja sebesar 101,89% yang diperoleh melalui kinerja “Nilai LPPD” sebesar 98,53%, kinerja “Nilai SAKIP” sebesar 100,86%, kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” sebesar 100,89%, kinerja “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)” sebesar 106,34%, kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” sebesar 111,45%, dan kinerja “Indeks Inovasi Daerah” sebesar 93,31%, dengan efisiensi anggaran sebesar 2,69%
- e. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya” tercapai melalui kinerja “Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah” sebesar 398% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,23%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

2.3.6 Analisis Program yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tercapainya sasaran kinerja ditentukan oleh tercapainya target indikator kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian sasaran kinerja didukung

oleh beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran diantaranya:

Tabel 2.21
Tabel Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Misi 1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya			
Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya			
I.1 Indeks Pendidikan			
Dinas Pendidikan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	938.883.935.614	915.623.888.917	97,52
Program Pengelolaan Pendidikan	500.574.296.000	496.849.094.282	99,26
Jumlah Sasaran 1	1.439.458.231.614	1.412.472.983.199	98,13
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
I.2 Indeks Kesehatan			
Dinas Kesehatan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	407.997.920.414	395.378.468.535,49	96,91
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	213.819.769.172	206.125.525.112	96,40
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.792.660.900	1.831.851.500	65,60
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	503.831.000	502.186.300	99,67
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.420.093.000	3.319.974.162	97,07
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Pengendalian Penduduk	487.000.000	483.700.000	99,32
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.660.530.000	9.424.162.250	97,55
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.766.000.000	9.697.387.500	99,30
Jumlah Sasaran 2	648.447.804.486	626.763.255.359	96,66
Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial dan Pemberdayaan Sosial			
I.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial			

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.788.947.977	6.516.671.918	95,99
Program Rehabilitasi Sosial	2.584.100.000	2.540.972.700	98,33
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.630.628.123	6.536.195.123	98,58
Program Penanganan Bencana	2.849.000.000	2.789.513.750	97,91
Program Pemberdayaan Sosial	718.000.000	707.695.200	98,56
Jumlah Sasaran 3	19.570.676.100	19.091.048.691	97,55
Sasaran 4 : Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal			
I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan			
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Program Pengembangan Kebudayaan	1.700.000.000	1.669.077.100	98,18
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.100.000.000	1.094.136.960	99,47
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	200.000.000	186.067.900	93,03
Jumlah sasaran 4	3.000.000.000	2.949.281.960	98,31
Sasaran 5 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	803.000.000	799.990.000	99,63
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	875.000.000	871.030.000	99,55
Program Perlindungan Perempuan	180.000.000	175.382.331	97,43
I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak			
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	953.620.000	946.311.271	99,23
Jumlah Sasaran 5	2.811.620.000	2.792.713.602	99,33
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintah Yang Melayani, Bersih dan Profesional			
Sasaran Meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah			
I.7 Nilai LPPD			
Sekretariat Daerah			
Program Pembinaan Perpustakaan	300.000.000	295.231.900	98,41
Program Pengelolaan Arsip	80.000.000	66.092.850	82,62

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	63.731.482.500	61.444.234.144	96,41
Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.266.440.000	2.112.360.205	93,20
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan santunan Tanah Untuk Pembangunan	6.477.000.000	6.452.037.152	99,61
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.609.728.197	5.396.774.878	96,20
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.536.000.000	3.534.284.950	99,95
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	90.148.489.476	90.136.935.339	99,99
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.327.000.000	17.687.510.496	96,51
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2.289.250.000	2.248.860.000	98,24
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	19.513.400.000	19.087.205.000	97,82
Satuan Polisi Pamong Praja			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.473.340.671	8.973.903.486	94,73
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	7.966.152.895	7.790.647.075	97,80
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.097.775.000	3.073.852.234	99,23
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.492.450.000	1.393.413.785	93,36
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	202.550.000	159.860.237	78,92
I.8 Nilai SAKIP			
Sekretariat Daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.632.919.633	62.805.639.625	92,86
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.537.500.000	1.362.414.292	88,61
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.433.372.729	10.925.797.404	95,56
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.586.099.900	1.570.532.696	99,02
Inspektorat Daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.842.734.910	13.333.081.917	96,32

Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.015.318.000	974.514.646	95,98
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	480.032.000	447.660.188	93,26
I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat			
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	189.000.000	184.741.654	97,75
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.072.457.680	8.648.611.771	95,33
Program Pendaftaran Penduduk	2.395.050.600	2.355.326.000	98,34
Program Pencatatan Sipil	155.547.800	148.209.000	95,28
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.500.000	48.227.000	95,50
Sekretariat DPRD			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.564.722.258	46.179.284.516	95,09
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.219.733.900	15.216.849.194	93,82
Kecamatan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.181.943.604	64.209.038.104	88,95
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.968.950.200	7.866.910.050	98,72
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.081.957.400	6.941.772.407	98,02
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	967.895.000	963.525.400	99,55
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.122.749.500	1.109.602.200	98,83
I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.242.098.246	28.345.187.797	93,73
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	701.350.456.448	693.603.902.309	98,90
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.852.100	955.508.449	99,86
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.525.061.000	4.302.000.388	95,07
I.11 Indeks Profesionalitas ASN			
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.252.529.144	9.940.646.371	96,96
Program Kepegawaian Daerah	1.873.551.800	1.365.689.909	72,89
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	996.780.000	968.997.959	97,21


I.12 Indeks Inovasi Daerah			
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	714.000.000	669.199.324	93,73
Jumlah Sasaran 6	1.248.920.872.591	1.215.296.074.301	
Misi 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan Pariwisata			
Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata berbasis perdesaan			
I.13 PDRB Per Kapita			
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.207.021.756	30.895.775.554	99,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	515.000.000	510.175.200	99,06
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.765.500.000	1.662.609.137	94,17
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	250.000.000	244.150.000	97,66
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.037.789.153	3.948.527.026	97,79
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.604.976.658	25.006.988.807	87,42
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.578.450.000	1.507.902.654	95,53
Program Pengendalian Dan penanggulangan Bencana Pertanian	200.000.000	193.406.900	96,70
Program Penyuluhan Pertanian	3.953.134.000	3.784.389.766	95,73
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	500.000.000	482.775.700	96,56
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.862.192.884	15.349.686.984	96,77
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	461.260.000	446.742.500	96,85
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.284.255.000	1.255.266.405	97,74
Program Pengembangan UMKM	133.420.000	33.395.000	25,03
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.800.000.000	1.675.190.724	93,07
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.223.600.000	1.199.700.250	98,05
Program Pengembangan Ekspor	320.000.000	284.304.800	88,85
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	50.000.000	49.624.950	99,25
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	380.000.000	371.160.800	97,67

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.533.461.557	1.497.181.869	97,63
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.634.961.211	7.407.697.822	97,02
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.600.000.000	2.599.745.000	99,99
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.034.998.800	8.022.004.300	99,84
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	850.000.000	850.000.000	100,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.360.239.000	2.306.493.087	97,72
Program Pemasaran Pariwisata	1.144.798.200	1.142.914.635	99,84
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	672.092.000	668.198.500	99,42
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.098.084.751	4.861.159.991	95,35
Program Penataan Desa	100.000.000	98.615.120	98,62
Program Peningkatan Kerjasama Desa	481.089.986	472.042.500	98,12
Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.760.916.000	9.202.915.604	94,28
Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan masyarakat Hukum Adat	4.559.349.624	4.372.911.900	95,91
Jumlah sasaran 7	138.956.590.580	132.403.653.485	95,28
Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global			
Sasaran meningkatnya realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya			
I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi			
Dinas Penanaman Modal, Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.127.483.453	7.866.179.555	96,78
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	825.174.540	749.308.600	90,81
Program Penempatan Tenaga Kerja	5.360.000.000	5.316.606.900	99,19
Program Hubungan Industrial	175.000.000	167.710.000	95,83
Program Pelayanan Penanaman Modal	47.400.000	46.893.457	98,93
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	791.376.000	466.340.609	58,93


Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	25.000.000	1.905.000	7,62
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.447.366.156	23.030.063.155	98,22
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	43.592.370.000	43.230.441.400	99,17
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23.154.639.000	22.676.623.550	97,94
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.682.402.000	19.578.672.200	99,47
Program Penataan Bangunan Gedung	10.799.535.700	10.596.501.850	98,12
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.143.614.300	1.919.127.700	89,53
Program Penyelenggaraan Jalan	137.086.486.494	133.948.738.034	97,71
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	595.200.000	593.886.892	99,78
Program Pengembangan Perumahan	150.000.000	149.815.000	99,88
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	420.000.000	419.995.000	99,99
Program Peningkatan prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	505.950.000	496.542.600	98,14
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	267.050.000	265.269.260	99,33
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.497.903.000	1.494.358.000	99,76
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.300.000.000	1.281.425.000	98,57
Program Pengelolaan Persampahan	3.868.000.000	3.861.356.508	99,83
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.176.193.297	32.920.453.082	96,33
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.661.145.000	4.470.534.350	95,91
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.208.881.872	5.932.770.535	95,55
Program Penanggulangan Bencana	6.362.781.000	6.308.856.450	99,15
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	125.600.000	125.471.000	99,90
Jumlah Sasaran 8	335.396.551.812	327.915.845.687	97,77
Total	3.836.562.347.183	3.739.684.856.284	97,47

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024



REALISASI



TIDAK TERSERAP

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Undang – Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat Undang-Uundang Dasar 1945 tersebut dipertegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan asas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi atau kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Tasikmalaya

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 tidak menerima Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3.2.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan. Untuk Tahun 2024 tidak ada target kinerja tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya.

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan. Pada Tahun 2024 tidak ada realisasi tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya.

3.2.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen/lembar penugasan. Pada Tahun 2024 tidak ada target kinerja tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tasikmalaya.

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan. Pada Tahun 2024 tidak ada realisasi tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas.

Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini harus mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan masing-masing kementerian/lembaga.

Demi tersampaikan pelayanan SPM yang tepat sasaran di Kabupaten Tasikmalaya, perangkat daerah pengampu 6 urusan pelayanan SPM melaksanakan 4 tahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa penerapan SPM bahwa pelaksanaan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip :

- a. Kesesuaian kewenangan, SPM diterapkan yaitu kewenangan daerah kabupaten/kota menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
- c. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara;
- d. Kesenambungan, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus;
- e. Keterukuran, SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara; dan
- f. Ketepatan sasaran, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, pasal 5, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kabupaten/Kota, terdiri atas:



Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

- 1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa**
 - Standar satuan pendidikan;
 - Kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (dikecualikan bagi paud);
 - Partisipasi dan pemerataan peserta didik; dan
 - Kualitas dan pemerataan pelayanan
- 2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**
 - Jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3. Tata cara pemenuhan standar**

Gambar 4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Target dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang juga ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu:

Tabel 4.1
Target dan Indikator SPM Bidang Pendidikan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024


No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM Bidang Pendidikan tahun 2024 berdasarkan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar


Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat dengan capaian:



Gambar 4.2 Partisipasi dan Pemerataan Pendidikan Dasar

b. Pendidikan Kesetaraan


Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan dan bentuk lain yang sederajat dengan capaian:



Gambar 4.3 Partisipasi dan Pemerataan Pendidikan Kesetaraan

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini, diperoleh realisasi sebagai berikut:



Gambar 4.4 Partisipasi dan Pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.4 Alokasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Bidang Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.1.442.458.231.614,- yang terdiri dari:

Tabel 4.2
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
5	Belanja Daerah	1.442.458.231.614
5.1	Belanja Operasi	1.216.535.874.059
5.1.01	Belanja Pegawai	932.746.695.719
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.004.220.940
5.1.05	Belanja Hibah	65.548.320.000
5.2	Belanja Modal	174.805.454.955
5.2.01	Belanja Modal Tanah	400.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.849.414.468
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.305.620.468
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.250.420.019


Anggaran tersebut berasal dari DAU, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, DAK Non Fisik dan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan rincian:

Tabel 4.3
Rincian Anggaran SPM Bidang Pendidikan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sumber Anggaran	Jumlah	
1.	Bantuan Provinsi Jawa Barat	Rp.	41.050.000.000
2.	DAK Fisik Pendidikan	Rp.	84.309.326.000
3.	DAK Non Fisik	Rp.	597.957.623.600
4.	DAU	Rp.	735.866.364.314

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM Pendidikan, Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 7.556 orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

4.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang terjadi dalam rangka penerapan SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya adalah:

- a. Orang tua kurang memahami arti pendidikan karena tingkat pendidikan mereka juga rendah, sehingga dorongan orang tua untuk menyekolahkan anaknya kurang;
- b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Rasio ketersediaan jumlah guru berstatus PNS masih belum ideal;
- c. Sarana dan prasarana semua jenjang yang belum memadai, masih terdapatnya kekurangan ruang kelas, dan masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak sedang/berat; dan
- d. Pendataan dan verifikasi Anak Tidak Sekolah belum optimal.

Solusi yang dilakukan adalah:

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi para perempuan mengenai pentingnya Pendidikan;
- b. Kerjasama dengan pihak terkait untuk lebih focus terkait dengan pendataan dan verifikasi Anak tidak sekolah dengan melibatkan pihak yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana melalui sumber Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, serta sumber lain yang sah;

- d. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui pemberian bimbingan teknis, pendampingan TIK dan insentif bagi para guru non pns yang yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024. Jenis layanan dasar dalam bidang kesehatan terdiri dari:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita
- 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target indikator SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Target dan Pencapaian Nasional SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Nasional (%)	Pencapaian Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	96,45
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99,10
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	97,66
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	98,22
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	97,30
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59) tahun	Jumlah Warga Negara usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (usia 60 tahun keatas)	Jumlah Warga Negara usia lanjut (60 tahun keatas) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	96,59
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	97,20
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	94,83
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga yang mendapatkan layanan kesehatan	100	97,50
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan	100	92,84

Cakupan indikator SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. adalah sebagai berikut:

A. Cakupan Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar Adalah pelayanan antenatal yang meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:

- a) Satu kali pada trimester pertama.

- b) Satu kali pada trimester kedua.
- c) Dua kali pada trimester ketiga.

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T. meliputi:

- a) Pengukuran berat badan.
- b) Pengukuran tekanan darah.
- c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
- d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
- e) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
- f) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
- g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
- h) Tes Laboratorium.
- i) Tatalaksana/penanganan kasus.
- j) Temu wicara (konseling).

Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada tahun 2024 di kabupaten Tasikmalaya mencapai 96,45%. Jumlah Ibu Hamil total yang harus dilayani 32.492 orang dan jumlah total yang terlayani 31.339 orang. terdapat 1.153 orang belum terlayani sesuai standar hal ini disebabkan oleh adanya ibu hamil yang di periksa di luar wilayah FKTP serta kendala jarak tempuh ke FKTP dan biaya pemeriksaan seperti USG yang kurang terjangkau oleh ibu hamil yang kurang mampu.

B. Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:

- a) Persalinan normal.
- b) Persalinan komplikasi.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.

- 1) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - a) Dokter dan bidan, atau
 - b) 2 orang bidan, atau
 - c) Bidan dan perawat.

Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

Adapun cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 99,10 %. Pada indikator pelayanan ibu bersalin ini yang memperoleh pelayanan sesuai standar masih belum mencapai target yaitu masih terdapat 290 orang yang belum terlayani sesuai standar. Hal ini disebabkan karena masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun paraji, akses ke FKTP yang cukup jauh serta adanya persalinan di luar wilayah FKTP.

C. Cakupan Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :

- 1) Standar kuantitas

Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

- a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
- b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
- c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

2) Standar kualitas

a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

- Pemotongan dan perawatan tali pusat.
- Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- Injeksi vitamin K1.
- Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
- Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).

b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

- Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
- Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register. Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada selama tahun 2024 adalah sebesar 97,66% dari jumlah sasaran sebanyak 32.937 dan jumlah yang dilayani

kesehatannya sebesar 32.166. Pada indikator Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari) masih belum mencapai target karena ada beberapa bayi yang tidak lengkap pemeriksaan nya sampai dengan 3 kali pada usia sampai dengan 28 hari dikarenakan faktor geografis wilayah dengan akses yang sulit serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan bayi baru lahir. adanya bayi baru lahir mendapatkan pelayanan diluar wilayah kerja kab/kota hal ini yang menjadi penyebab tidak tercapainya cakupan BBL dilayani sesuai standar.

D. Cakupan Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki STR dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. dan UKBM.

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang. meliputi:

a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0-11 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun.
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.

- Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
- (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- d) Pemantauan perkembangan balita.
- e) Pemberian kapsul vitamin A.
- f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g) Pemberian imunisasi lanjutan.
- h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i) Edukasi dan informasi.

2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Cakupan pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar selama tahun 2024 sebesar 98.22% dari jumlah sasaran sebesar 119.348 dan jumlah yang dilayani kesehatannya sebesar 117.220. namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 88.98 %. mengalami kenaikan. Tetapi angka ini belum mencapai target 100 % hal ini disebabkan karena Standar Pelayanan Kesehatan Balita meliputi pelayanan pemantauan pertumbuhan (penimbangan dan pengukuran tinggi/panjang badan) pemberian Vitamin A 2 kali dan 2 kali kegiatan pemantauan perkembangan menggunakan Buku KIA serta skrining tumbuh kembang. Keseluruhan pelayanan perlu dilakukan oleh petugas yg telah terlatih. namun di kabupaten tasikmalaya masih banyak tenaga yang belum terlatih selain itu terdapat banyaknya sasaran yang berada di wilayah dengan kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau serta Balita di luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak masuk sebagai cakupan pelayanan di Kab/Kota tersebut melainkan dilaporkan ke Kab/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi dan anak balita tersebut sehingga menyebabkan belum tercapainya pelayanan.

E. Cakupan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya. meliputi:

- 1) Penilaian status gizi.
- 2) Penilaian tanda vital.

- 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- 4) Penilaian ketajaman indera.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya. Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :

- a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
- b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
- c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
- d) Penilaian ketajaman indera

Adapun cakupan jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 97,30% dari jumlah sasaran sebanyak 285.134 dan yang dilayani kesehatannya sebanyak 117.220 apabila dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 90.17 %. ada kenaikan capaian sebesar 7,13 %. Pelayanan Anak Usia Dasar Meliputi skrining kesehatan (penjangkaran bagi usia kelas 1, 7 dan 10 serta Pemantauan Berkala pada usia kelas 2 - 6, 8 - 9 dan 11 - 12). Pelayanan Kesehatan anak usia Pendidikan dasar meliputi pengukuran status gizi, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan kebersihan diri dan Kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran serta penilaian Kesehatan reproduksi. Terdapat sebanyak 9.295 anak belum mendapatkan pelayanan dikarenakan saat pelaksanaan penjangkaran ke sekolah siswa tidak masuk sekolah dan dianjurkan untuk dilakukan skrining susulan di Puskesmas.

namun tidak seluruhnya siswa datang ke puskesmas. selain itu mengingat terbatas nya petugas Kesehatan maupun petugas non Kesehatan yang terlatih untuk membantu dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada anak Pendidikan sekolah dasar.

F. Cakupan WNI Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitasi pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. dan diberikan sesuai kewenangannya oleh Nutrisonis/Tenaga Gizi dan Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 minimal dilakukan satu tahun sekali. Pelayanan skrining kesehatan meliputi :

- 1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkaran perut.
- 2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
- 3) Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah.
- 4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
- 5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
- 6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran.
- 7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun.

Apabila ada pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan

kesehatan yang mampu menanganinya. Jumlah warga negara indonesia usia 15-16 tahun di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebanyak 1.214.083 orang. sedangkan yang mendapatkan skrining hanya 1.214.083 orang. sehingga jumlah cakupannya sebesar 100 %. Meskipun capaian sudah mencapai 100% namun masih terdapat kendala dilapangan diantaranya yaitu petugas yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga perlu extra dalam pembagian waktu untuk melakukan pelayan dasar.

G. Cakupan WNI Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pelayanan skrining kesehatan untuk usia 60 tahun ke atas diberikan di Puskesmas dan jaringannya. dan dilakukan sesuai kewenangan oleh Dokter. Bidan. Perawat. Tenaga Gizi. Kader Posyandu Lansia/posbindu. dan dilakukan minimal satu tahun sekali.

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah)
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular ; Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan. berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah c
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan kolesterol

- e) Pemeriksaan gangguan mental
- f) Pemeriksaan gangguan kognitif
- g) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- h) Anamnesa perilaku berisiko

Adapun cakupan pelayanan skrining kesehatan untuk usia 60 tahun keatas pada tahun 2024 adalah 96,59 %. dari jumlah warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas yaitu 288.398 orang dan jumlah warga negara indonesia usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sebanyak 278.561 orang. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,40 %. ada kenaikan capaian sebesar 9,19%. Indikator Pelayanan Kesehatan lansia masih belum tercapai. hal ini disebabkan karena masih kurang optimalnya pemberdayaan UKBM serta masih Kurangnya kesadaran Masyarakat dan dukungan keluarga akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya. a menjadi salah satu penyebab target tidak tercapai.

H. Cakupan Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai pencegahan upaya sekunder di wilayah kerjanya. adapun sarannya yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2024 yaitu 97,20% dari jumlah sasaran sebanyak 119.466 dan jumlah yang mendapatkan pelayanannya sesuai standar yaitu sebanyak 116.120. Angka ini belum sesuai dari

target Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 % hal ini di karenakan beberapa faktor yaitu :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya.
- 2) Anggaran belum memadai dan keterbatasan SDM di lapangan.
- 3) Belum ada tenaga kader terlatih dalam pelaksanaan skrining factor resiko Hipertensi.
- 4) Koordinasi dengan lintas sektor masih belum maksimal untuk mengerakan masyarakat agar datang ke Posbindu ataupun ke pasyankes untuk cek kesehatan.
- 5) Sarana pencatatan dan pelaporan secara manual di posbindu tidak ada.
- 6) Data atau pelaporan dari klinik swasta belum maksimal.

I. Cakupan Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sasaran indicator adalah penyandang DM di Wilayah kerja kabupaten/kota. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Adapun cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 telah mencapai target 100%. dari jumlah sasaran sebesar 16.386 dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 16.386.

Tahun 2024 capai kinerja telah sesuai dengan target namun terdapat bebrapa faktor yang masih menjadi kendala di lapangan yaitu :

- 1) tenaga kader terlatih masih terbatas dalam pelaksanaan skrining factor resiko Hipertensi.
- 2) Kurang nya tenaga Kesehatan terlatih untuk melakukan pelayanan sesuai standar

Adapun faktor pendukung keberhasilan kinerja diantaranya:

- 1) Penguatan koordinasi dengan lintas sektor untuk mengerakan masyarakat agar datang ke Posbindu ataupun ke pasyankes untuk cek kesehatan.
- 2) Penguatan pelaporan dengan klinik swasta

J. Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar selama tahun 2024 sebesar 94,83%. dari jumlah estimasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebanyak 2.670 orang dan jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan standar sebanyak 2.532 orang. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 87,23%. ada peningkatan capaian sebesar 7,60 %. Meskipun demikian capaian masih belum mencapai target 100 %. di karenakan Pelayanan kesehatan jiwa meliputi: Pemeriksaan status mental. Wawancara. Kepatuhan minum obat. Melakukan rujukan jika diperlukan. Dari 4 pemeriksaan ini indikator yang masih belum mencapai sesuai target yaitu kepatuhan dalam minum obat. Sehingga ODGJ dapat terjadi Relaps / Kekambuhan. Koordinasi lintas sektor masih belum

optimal untuk mendukung kondusifitas pelayanan karena adanya resiko pasien yang mengamuk, meresahkan dan membahayakan. Anggaran kurang sehingga penanggulangan penanganan pasien ODGJ belum maksimal pemantauan minum obat serta. Selain itu, masih terdapat keluarga yang menolak untuk diobati, karena keluarga merasa malu serta adanya kepercayaan tertentu di Masyarakat sehingga lebih Memilih pengobatan alternative. Kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat sekitar. Keluarga sudah bosan mengurus pasien karena penyembuhan ODGJ memerlukan waktu lama.

K. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di Puskesmas dan Jaringannya. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh. Adapun cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun 2024 adalah 97,50%. Dari jumlah pasien TB 43.660 orang, yang mendapatkan pelayanan TB 42.570 orang, karena dari jumlah tersebut adalah semua pasien TB BTA Positif. Program pengobatan TB diutamakan pasien yang diperiksa dahak (BTA +).

Tahun 2024 capaiam kinerja belum mencapai target adapun kendala yaitu : Target menggunakan data proyeksi yang mana data tidak sesuai dengan kondisi riil, tenaga masih banyak yang belum terlatih serta masih adanya stigma di

Masyarakat yang merasa malu untuk di periksa karena menganggap bahwa penyakit TB adalah aib.

L. Cakupan Orang Yang Beresiko Terinfeksi Hiv Yang Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar

Adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangan dan diberikan di puskesmas dan jaringannya. Cakupan orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 92,84 % dari angka 31.257 dan orang yang beresiko terinfeksi HIV sebanyak 33.669 orang. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang capaian kinerjanya sebesar 70 % ada peningkatan. Adapun pemeriksaan HIV ada 3 tahap pre test, post test dan menerima hasil. Dari total yang di test tidak 100% di post test dan menerima hasil. Dan pasien yang datang hanya sampai di test. Pencapaian tahun 2023 masih jauh dari target yaitu 100%. selain karena tingginya target nasional yang ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan, kegiatan ini memiliki kendala, antara lain:

- 1) Hotspot kelompok resiko masih belum diketahui sehingga penjangkaran suspect sulit dilakukan.
- 2) WPS (wanita penaja seks) tidak terkoordinir, sehingga sulit terpantau.
- 3) Ibu hamil, suspek Hepatitis, suspek TB belum 100 % diperiksa karena belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- 4) Tidak ada anggaran untuk melakukan mobile VCT (mencari sasaran secara aktif)

5) Kurangnya anggaran untuk penjangkauan tersangka ODHIV

Kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran di kelompok resiko tentang pentingnya pemeriksaan HIV.

4.2.3 Realisasi

Agar proses penerapan SPM ini berjalan sesuai dengan target. maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya baik itu sarana, prasarana, tenaga, dan anggaran/biaya. Adapun salah satu sumber daya yang memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat, adalah anggaran/biaya. Adapun Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di capai dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.5
Target, Realisasi dan Jumlah Anggaran SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator Kinerja	Target SPM	Capaian SPM	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (RP)
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	96,45	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	2.086.135.000
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standard	100	99,10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	1.218.170.000
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100	97,66	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	496.840.000
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	100	98.22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	2.050.000.000

5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	97,30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	2.034.880.000
6	Setiap warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	512.906.000
7	Setiap usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai setandar	100	96,59	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	3.030.000.000
8	Setiap penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	97,20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	50.000.000
9	Setiap penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	1.612.880.000
10	Setiap penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	94,83	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	50.000.000
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	97,50	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	3.653.834.000
12	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil. Pasien TB. pasien IMS. waria/transgender. pengguna napza. dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standard	100	92,84	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten dan Kota	348.315.000

4.2.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 329.428.305.272,- yang bersumber dari APBD Kabupaten. APBD Provinsi. dan APBN/DAK Adapun alokasi untuk pelaksanaan kegiatan SPM

yaitu sebesar Rp. 17.143.960.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 16.584.604.600,-.

4.2.5 Dukungan Personil

Adapun untuk dukungan personil menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 dapat dideskripsikan jenis ketenagaannya sebagai berikut :

- a. Tenaga medis (meliputi tenaga dokter dan dokter gigi).
- b. Tenaga keperawatan (meliputi tenaga perawat dan bidan).
- c. Tenaga kefarmasian (meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker).
- d. Tenaga kesehatan masyarakat (meliputi epidemiologi kesehatan, entomologi, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian).
- e. Tenaga gizi (meliputi nutrisisionis dan dietisien).
- f. Tenaga keterampilan fisik (meliputi fisioterapis, okuterapis dan terapis wicara).
- g. Tenaga keteknisian medis (meliputi : radiografer, radioterafis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis).

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)
1.	Dokter Umum	389
2.	Dokter Gigi	100
3.	Bidan	1341
4.	Perawat	1322
5.	Perawat Gigi	98
6.	Tenaga Kefarmasian	221
7.	Tenaga Gizi	85
8.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	49
9.	Tenaga Kesehatan Lingkungan/Sanitarian	169
10.	Tenaga Teknisi Medis (Analisis Lab)	162

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator SPM, para pegawai PNS dan Non PNS yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan didukung oleh para kader yang berada didesa. Keterlibatan dan peran serta para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pemuda sangat penting dan menjadi daya ungkit bagi pencapaian indikator SPM.

4.2.6 Permasalahan Dan Solusi

Ada beberapa kendala menyebabkan belum tercapainya indikator SPM tersebut. Hal ini antara lain disebabkan :

- a. Belum optimalnya pelayanan ANC sesuai standard dan sarana prasarana penunjang pelayanan ANC Terpadu di FKTP.
- b. Akses ke faskes masih menjadi kendala.
- c. Kemitraan paraji masih belum optimal.
- d. Promosi kesehatan tentang persalinan di Fasilitas kesehatan masih belum optimal.
- e. Kualitas pelayanan pada bayi baru lahir belum sesuai standar dengan menggunakan MTBM

- f. Kesadaran ibu untuk pemeriksaan bayi baru lahir oleh petugas masih kurang.
- g. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor belum optimal.
- h. Pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- i. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kesehatan) sebagai pelaksana teknis tidak sebanding dengan banyaknya sasaran.
- j. Keterbatasan anggaran. standar jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa dalam pelaksanaan teknis .
- k. Belum memaksimalkan klinik swasta baik dalam case finding maupun penatalaksanaan deteksi dini kasus faktor resiko terutama penyakit tidak menular.
- l. Pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal terutama dalam pemberdayaan UKBM.
- m. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan berkala di Posbindu maupun di fasyankes atau di klinik swasta lainnya.
- n. Anggaran belum memadai dan keterbatasan SDM di lapangan.

Adapun rekomendasi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan :

- a. Untuk mengoptimalkan ANC terintegrasi dibutuhkan kelengkapan SDM di setiap puskesmas (dokter, analis, nutrisisionis).
- b. Secara bertahap adanya perbaikan sarana dan prasarana yang memadai bagi fasilitas kesehatan.
- c. Meningkatkan kemitraan bidan dan paraji.
- d. Pembentukan kelas ibu balita. dan refreshing reforting kohort bagi bidan desa
- e. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan. pelatihan maupun pembinaan langsung pada

masing-masing pemegang program baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di tingkat Puskesmas.

- f. Prioritas anggaran lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator SPM dan bersifat *public goods*. Anggaran lebih difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama seperti menaikkan Angka Harapan Hidup (AHH), menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), menaikkan prosentase Keluarga Sehat, dan pencapaian indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- g. Perencanaan program dan kegiatan hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaian indikator SPM
- h. Peran serta lintas sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan lebih di tingkatkan.
- i. Melakukan jemput bola atau kunjungan pada sasaran yang akan dilayani kesehatannya di tingkat Puskesmas.
- j. Dinas Kesehatan mengevaluasi dan menganalisis laporan yang dikirim oleh Puskesmas, minimal 3 bulan sekali, dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan analisis laporan tersebut.
- k. Monitoring, pembinaan, dan pengawasan ke Puskesmas di wilayah kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka upaya-upaya peningkatan pencapaian target-target SPM dengan melibatkan pemegang program tingkat Dinas Kesehatan dan tingkat puskesmas.

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

A. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Mutu pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

- 1) **Kuantitas** : kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
- 2) **Kualitas** : parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain:
 - a) Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening;
 - b) Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya;
 - c) Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa

asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air;

d) Berbusa: air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak;

e) Berbau: air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.

3) Jumlah jaringan perpipaan : pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga;

4) Jumlah jaringan bukan perpipaan : jumlah jaringan perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.

B. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari :

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari komponen sebagai berikut:

a) Sub-sistem pengolahan setempat

Sub-sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di

lokasi sumber. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal;

b) Sub-sistem pengangkutan

Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja;

c) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut:

a) Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah)

Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah) merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah

domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan. Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol;

b) Sub-sistem pengumpulan

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat. Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap;

c) Sub-sistem pengolahan terpusat

Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:


- a) Kuantitas : setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik;
- b) Kualitas : kualitas pelayanan air limbah domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:
 - Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan

penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha;



Gambar 4.6 Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Dasar

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha.



Gambar 4.7 Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Aman



Gambar 4.8 Pelayanan SPALD-T Kualitas Pelayanan Akses Aman

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD. Target pencapaian SPM urusan bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Target Pencapaian Layanan Air Minum

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
	Penerima Layanan			Mutu Minimal Layanan Dasar		
	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	8.968 Orang	2024	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2.242 SR	2024
				Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	2.242 SR	2024

Tabel 4.8
Target Pencapaian Layanan Air Limbah Domestik

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
	Penerima Layanan			Mutu Minimal Layanan Dasar		
	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
Penyediaan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang mem peroleh layanan air limbah domestik	5.711 Orang	2024	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik	1234 Rumah Tangga	2024
				2. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambunga rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	1234 Rumah Tangga	2024
				3. Ukuran kualitas pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kapasitas penduduk <25 Jiwa per Hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	82 Rumah Tangga	2024

4.3.3 Realisasi

Penjelasan target dan capaian pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 3.5. di bawah ini.

Tabel 4.9
Hasil Capaian Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2,242	2,242	0	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1316	1316	0	100%

Tabel 4.10
Hasil Capaian Pemenuhan SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8968	8968	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN						
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2242	2242	0	100.00 %	
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2242	2242	0	100.00 %	

Tabel 4.11
Hasil Capaian Pemenuhan SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8968	8968	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN						
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2242	2242	0	100.00 %	
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2242	2242	0	100.00 %	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum oleh Pemerintah Daerah beserta persentase pendanaannya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.12
Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Pendanaan	Pagu (Rp.)
1.	APBD KABUPATEN	<i>Rp. 3,786,190,604,340</i>
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER OERANNGKAT DAERAH	<i>Rp. 268,510,516,650</i>
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	<i>Rp. 42,837,041,000</i>
	APBD:	<i>Rp. 39,917,913,000</i>
1.	APBD DAU	<i>Rp. 17,371,350,000</i>
2.	APBD DAK FISIK	<i>Rp. 22,546,563,000</i>
	DANA LAINNYA:	<i>Rp. 2,919,128,000</i>
1.	APBD PROVINSI/ BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	<i>Rp. 2,919,128,000</i>

4.3.5 Dukungan Peronil

Dukungan personel menggambarkan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS. Pada tahun 2024, jumlah personel yang terlibat tercatat sebanyak 75 orang. Penurunan jumlah ini disebabkan oleh tingginya angka pensiun di kalangan pegawai, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah personel yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian SPM, sehingga diperlukan strategi khusus untuk

mengatasi kekurangan personel, baik melalui rekrutmen pegawai baru maupun pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih efisien.

4.3.6 Kendala, Permasalahan Dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan bidang pekerjaan umum, baik eksternal maupun internal beserta solusi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya selaku pengampu SPM adalah sebagai berikut :

a. Kendala;

- 1) Sebagian data yang disajikan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM kabupaten/kota yang telah disusun dianggap tidak relevan dengan kondisi eksisting;
- 2) Belum optimalnya pelaporan kinerja penyelenggaraan SPAM, pelaporan kondisi pengembangan SPAM, pelaporan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM, serta pelaporan kondisi non teknis pengembangan pelayanan air minum;
- 3) Sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja tidak dapat beroperasi (rusak);
- 4) Minimnya SDM yang kompeten sebagai tenaga fasilitator lapangan dalam layanan dasar sub pelayanan pengolahan air limbah domestik;

b. Permasalahan;

- 1) Belum tersedianya data dimaksud, data yang digunakan mengacu pada Rencana Induk SPAM (Risipam) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2019-2024;

- 2) Tidak adanya peninjauan dokumen Rispam dan SSK 15-20 tahun terakhir;
- 3) Data Akses dan Kondisi Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan tidak ter-update;
- 4) Data rumah tangga yang mendapatkan pelayanan terhadap air minum dan data rumah tangga yang tidak mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tidak ter-update;
- 5) Belum optimalnya perhitungan kebutuhan SPM air limbah domestik terutama dalam identifikasi, analisis kebutuhan dan perhitungan komponen biaya kegiatan pelayanan dasar air limbah domestik dikarenakan lemahnya ketersediaan data dukung;
- 6) Belum tersedianya Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM Daerah;
- 7) Rendahnya ketersediaan data rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD-S, SPALD-T dan Rencana pendanaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahunan;
- 8) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan SPM air limbah domestik tidak disertai dengan perhitungan biaya pemeliharaan dan kebutuhan sarana prasarana yang memadai;
- 9) Tidak adanya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada) Kabupaten/Kota; dan
- 10) Minimnya pemantauan penyelenggaraan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dan pelayanan air limbah domestik.

c. Solusi;

- 1) Mengupayakan pengalokasian pendanaan untuk review dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM kabupaten/kota pada tahun mendatang;
- 2) Mengupayakan peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor;
- 3) Menyediakan alokasi biaya pemeliharaan dan operasional sarana pengangkutan untuk jasa layanan penyedotan lumpur tinja;
- 4) Meningkatkan upaya kerjasama dengan akademisi yang kredibel terkait dengan penyelenggaraan layanan dasar sub pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat sebagai peraturan teknis Urusan Pemerintahan Wajib bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Sub Urusan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pada saat masa pasca bencana;
- b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Sedangkan pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh OPD dalam mencapai selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh OPD. Target pencapaian SPM urusan bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.13
Target Pencapaian Urusan Bidang Perumahan Rakyat

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN					
	PENERIMA LAYANAN			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	11 Orang	2024	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	4 Rumah	2024
				Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	2024
				Pemukiman kembali bagi korban bencana	-	2024
				Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	2024

Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah	5 Orang	2024	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	2024
				Penilaian oleh Tim Approval;		
				Proses Sosialisasi kpd Masyarakat;	1 Rumah	2024
				Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	-	2024
				Bantuan Akses Rumah Sewa Rumah Layak Huni	1 Rumah	2024

4.4.3 Realisasi

Penjelasan target dan capaian pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel 3.9. di bawah ini.

Tabel 4.14
Hasil Capaian Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
			SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	4	4	0	100
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	1	1	0	100

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat oleh Pemerintah Daerah beserta persentase pendanaannya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.15
Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Pendanaan	Pagu (Rp.)
1.	APBD KABUPATEN	<i>Rp. 3,786,190,604,340</i>
2.	ALOKASI ANGGARAN SATKER OERANNGKAT DAERAH	<i>Rp. 268,510,516,650</i>
3.	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	<i>Rp. 150,000,000</i>
	APBD:	<i>Rp. 150,000,000</i>
1.	APBD DAU	<i>Rp. 150,000,000</i>

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum, baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS. Pada tahun 2024, jumlah personil yang terlibat tercatat sebanyak 75 orang. Penurunan jumlah ini disebabkan oleh tingginya angka pensiun di kalangan pegawai, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah personil yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian SPM, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengatasi kekurangan personil, baik melalui rekrutmen pegawai baru maupun pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih efisien.

4.4.6 Kendala, Permasalahan Dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan bidang perumahan rakyat, baik eksternal maupun internal beserta solusi dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya selaku pengampu SPM adalah sebagai berikut:

a. Kendala;

- 1) Belum samanya pemahaman terkait implementasi SPM urusan perumahan rakyat;
- 2) Belum optimalnya koordinasi dengan tim satgas bencana khususnya dalam pendataan korban bencana dan pendataan klasifikasi kerusakan rumah;
- 3) Rembug warga untuk penentuan calon penerima dan calon lokasi tidak dilaksanakan;
- 4) Tidak adanya penetapan kejadian bencana oleh Kepala Daerah.

b. Permasalahan;

- 1) Belum optimalnya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- 2) Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tidak sepenuhnya terpenuhi sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023;
- 3) Penguatan koordinasi dan peningkatan pemahaman stakeholder dalam penganggaran SPM Perumahan;
- 4) Penganggaran pemenuhan SPM Perumahan hanya bergantung pada APBD Kabupaten;
- 5) Rendahnya koordinasi lintas sektor pemenuhan SPM Perumahan.

c. Solusi;

- 1) Meningkatkan upaya penyamaan persepsi tentang implementasi SPM urusan perumahan rakyat;

- 2) Meningkatkan koordinasi koordinasi dengan tim satgas bencana khususnya dalam pendataan korban bencana dan pendataan klasifikasi kerusakan rumah;
- 3) Mengoptimalkan tahapan pemenuhan SPM urusan bidang perumahan rakyat;
- 4) Menyediakan peningkatan alokasi pendanaan untuk pemenuhan SPM pada tahun mendatang.

4.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar atau pengampu Standar Pelayanan Minimal yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten / kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian merupakan sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator kinerja

pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Target dan Indikator Pencapaian SPM Satpol PP
Bidang Trantibumlinmas

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten / Kota	100 %	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota

Target pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebencanaan adalah 100%. SPM sub-urusan kebencanaan adalah ketentuan pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada warga negara, pelayanan dasar yang termasuk dalam SPM sub-urusan kebencanaan adalah: Informasi rawan bencana, Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Penyelamatan dan evakuasi korban sedangkan untuk Target pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemadam kebakaran adalah memberikan layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kepada warga negara yang menjadi korban kebakaran target yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.17
Target Pencapaian SPM BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

4.5.3 Realisasi

Dalam pelaksanaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2024, Satpol PP dapat memberikan gambaran pencapaian sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Capaian SPM Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya
Bidang Trantibumlinmas

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	99,64 %	
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar				80 %	80 %	
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Total yang Belum Terlayani		
A.	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	64	64	0	100 %
Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar				20 %	19,64 %	
		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B.	Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) yang Harus Dilayani / Dipenuhi				98,20 %	

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	19	19	0	100 %
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	9	9	0	100 %
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	7292	6503	789	89,18 %
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100 %

4.5.4 Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya melalui Satpol PP mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Kab. Tasikmalaya dan

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan untuk melaksanakan semua kegiatan baik yang menunjang secara langsung dalam penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM maupun hanya bersifat penunjang pelayanan umum pada bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Program yang menunjang secara langsung dalam penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM, adalah “Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum” dengan kegiatan:

- 1) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
 - c) Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan;
 - f) Penindakan dan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - g) Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; dan
 - h) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum.

- 2) Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, dengan sub kegiatan :
- a) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota;
 - b) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota
 - c) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota.

Adapun besaran anggarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Alokasi Anggaran SPM Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya
Bidang Trantibumlinmas

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Sumber
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		7.966.152.895	
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		6.516.943.20	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	911.181.400	DAU
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	479.918.600	DAU
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.640.817.500	DAU
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	75.000.000	DAU
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	2.626.333.520	DAU
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	125.000.000	DAU
	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000	DAU
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sara na dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	643.692.500	DAU
Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota		1.449.209.375	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati / wali kota	723.519.075	DAU dan DBHCHT
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	705.690.300	DAU dan DBHCHT
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	20.000.000	DAU

Alokasi anggaran keseluruhan yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebesar Rp. 12.697.262.872,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Sub Bidang Kebencanaan yaitu sebesar Rp. 6.362.781.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Sub Bidang Damkar sebesar Rp. 125.600.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terbagi atas 2 program 4 kegiatan serta 10 sub kegiatan yang menunjang akan pencapaian SPM yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20
Alokasi Anggaran SPM BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Bidang Trantibumlinmas

NO	PROG RAM	KEGI ATAN	SUB KEGIATAN	SATU AN	KODE			ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	%
					PROG RAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG KEBENCANAAN										
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1.05.03			6.362.781.000	6.264.058.050	98,45
	1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1.05.03			576.693.000	528.953.000	91,72
		1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	1.05.03	1.05.03.2.01	1.05.03.2.01.0004	576.693.000	528.953.000	91,72
	2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03	1.05.03.2.02		4.575.750.000	4.525.454.600	98,90
		1.	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0010	100.000.000	95.663.000	95,66
		2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawa san	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0016	400.000.000	395.291.600	98,82
		3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Lapor an	1.05.03	1.05.03.2.02	1.05.03.2.02.0017	4.075.750.000	4.034.500.000	98,99
	3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.05.03	1.05.03.2.03		782.000.000	781.312.450	99,91
		1.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0003	582.000.000	581.800.000	99,97

		2.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03	1.05.03.2.03	1.05.03.2.03.0009	200.000.000	199.512.450	99,76	
	4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				1.05.03	1.05.03.2.04		428.338.000	428.338.000	100
		1.	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Doku men	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0004	328.338.000	328.338.000	100	
		2.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Doku men	1.05.03	1.05.03.2.04	1.05.03.2.04.0013	100.000.000	100.000.000	100	
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG DAMKAR											
	2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				1.05.04			125.600.000	125.471.000	99,90
		1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.05.04	1.05.04.2.01		125.600.000	125.471.000	99,90	
		1.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Doku men	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0002	75.600.000	75.600.000	100	
		2.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04	1.05.04.2.01	1.05.04.2.01.0017	50.000.000	49.871.000	99,74	

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung capaian hasil diperlukan sumber daya kuat dan professional. Dibawah ini kondisi sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 adalah sebanyak 103 orang Satpol PP dan 7.292 orang Satlinmas. Sedangkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebanyak 89 orang yang terbagi atas 42 orang ASN/PPPK dan 47 orang Non ASN

4.5.6 Kendala, Permasalahan Dan Solusi

Pada Satpol PP, persentase pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum belum dapat mencapai target dikarenakan terdapat permasalahan yang masih memerlukan perbaikan diantaranya:

- a. pengumpulan data:
 - 1) Rekapitulasi jumlah warga negara, daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta asset warga negara yang berada dan terkena dampak akibat penegakan perda dan perkada yang berada pada radius 0 – 50 meter di lokasi penegakan perda dan perkada belum dapat dilaksanakan secara optimal.
 - 2) Belum *updatenya* Perda dan Perkada yang mengandung sanksi pada aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Perhitungan kebutuhan:
 - 1) Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja belum seluruhnya mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Diklatsar Pol PP), belum optimalnya fungsi dan kapasitas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, belum optimalnya fungsi dan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - 2) Kondisi sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 3) Perhitungan pelayanan kerugian materiil dan pengobatan belum bisa dilaksanakan.

- c. Perencanaan dan penganggaran, belum adanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.

- d. Pelaksanaan, belum optimalnya pelaksanaan kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

Solusi yang dilakukan dalam menyikapi permasalahan yang ada diantaranya:

- a. Menetapkan pembagian peran tanggung jawab dalam pelaksanaan rekapitulasi jumlah warga negara, daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta asset warga negara yang berada dan terkena dampak akibat penegakan perda dan perkada yang berada pada radius 0 – 50 meter di lokasi penegakan perda dan perkada.
- b. Inventarisasi Perda dan Perkada yang mengandung sanksi.
- c. Mengikutsertakan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan Diklatsar Pol PP secara berjenjang dan berkelanjutan, meningkatkan fungsi dan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan fungsi dan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah terkait penyediaan layanan ganti rugi dan pengobatan masuk dalam Program Legislatif Daerah (Prolegda).
- f. Mempertimbangkan ulang pada skala prioritas yang ada disesuaikan dengan besaran anggaran yang ada.
- g. Meningkatkan pelaksanaan kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sedangkan Kendala, permasalahan, dan solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bencana dan pemadam kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya di antaranya :

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia;

- 2) Keterbatasan sarana prasarana;
- 3) Kurangnya pengetahuan regulasi; dan
- 4) Kurangnya prioritas.

Solusi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas aparaturnya dan masyarakat melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pelatihan;
- 2) Membentuk dan membina Desa Tangguh Bencana;
- 3) Meningkatkan pemahaman SPM sub urusan bencana dan urusan pemadam kebakaran;
- 4) Mendapatkan bantuan dari kalangan masyarakat, dunia usaha, pemerintah desa serta media massa untuk penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran agar pelaksanaan standar pelayanan minimal bisa dikolaborasikan dengan semua pihak; dan
- 5) Melakukan pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran.

4.6 Bidang Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;

- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah 100 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.21
Target Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2024	100,00	100,00	100,00
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2024	100,00	100,00	100,00
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2024	100,00	100,00	100,00
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2024	100,00	100,00	100,00
		Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	2024	100,00	100,00	100,00
		Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota				
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya (%)						100,00

4.6.3 Realisasi

Penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu Perangkat Daerah pengampu SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar

teknis. Sedangkan, capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja pada Standar hasil capaian SPM urusan bidang sosial sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Realisasi Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1296	1296	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	28	28	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1000	1000	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	37	37	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	37	37	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	296	296	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	37	37	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1296	1296	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	1296	1296	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	142	142	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	37	37	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	37	37	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	23	23	0	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2300	2300	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	28	28	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	1725	1725	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	20	20	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	20	20	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	182	182	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	182	182	0	100.00 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4650	4650	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	28	28	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	7	7	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	2326	2326	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	7	7	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	796	796	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	26	26	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	170	170	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	170	170	0	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	50	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	28	28	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	30	30	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	25	25	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	26	26	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	26	26	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	26	26	0	100.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2441	2441	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	349	349	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	349	349	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	2	2	0	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	10	10	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	10	10	0	100.00 %	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23

Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten Tasikmalaya

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Urusan Sosial	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.584.100.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	725.000.000
Jumlah		3.309.100.000

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

1. PNS = 38 orang
2. Non-PNS = 26 orang (Non PNS)
= 52 orang (TAGANA)
= 39 orang (TKSK)
= 3 orang Pendamping Rehabilitasi Sosial

4.6.6 Permasalahan Dan Solusi

a) Permasalahan :

- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS yang berkaitan dengan SPM khususnya peningkatan SDM dan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan;

- Data PPKS khususnya yang berkaitan dengan SPM belum melakukan verifikasi dan validasi, hanya berdasarkan usulan dari daerah;
- Kurangnya sosialisasi atau koordinasi antara dinas sosial dengan daerah di lapangan mengenai SPM.

b) Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PPKS yang berkaitan dengan SPM;
- Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan SPM dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.

BAB V

PENUTUP

Kemajuan suatu daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang maju adalah daerah yang masyarakatnya sejahtera. Selain itu, kemajuan suatu daerah juga diindikasikan oleh capaian pengembangan inovasi daerah, penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi kinerja daerah dalam konstelasi nasional, serta penghargaan yang diterima oleh daerah sebagai wujud pengakuan dari pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah diwujudkan.

Upaya pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya merupakan langkah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, yang dicirikan oleh peningkatan capaian kinerja di berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kemajuan yang diindikasikan oleh kemandirian, produktif, inovatif, adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Apabila mencermati hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024, maka disadari bahwa apa yang telah dilakukan selama tahun tersebut disamping telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan dan membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga dalam perjalanan masih menyisakan beberapa hal yang belum terselesaikan secara tuntas karena dihadapkan beberapa kendala dan hambatan. Oleh karena itu sangat diperlukan dukungan penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama para *stakeholder* sebagai modal dasar dalam pelaksanaan percepatan sehingga hasilnya dapat semakin optimal. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada Tahun 2024 tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026 dapat dicapai dan dilaksanakan.

Sebagai penutup, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Laporan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk melaksanakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya dalam mencerminkan dan memperlihatkan kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Tasikmalaya pada khususnya.